

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER SEX

TESIS



Disusun Oleh :

NOVITA EKA SARI

Nomor Mhs : 09912426

BKU : Sistem peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2011

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI
KEJAHATAN CYBER SEX
TESIS**

NOVITA EKA SARI

Nomor Mhs : 09912426
BKU : Sistem peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Tanggal 25 Januari 2011

Anggota

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Tanggal 25 Januari 2011

Anggota

Dr., M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Tanggal 25 Januari 2011

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Tanggal

ABSTRAK

cybersex berdampak negatif terhadap diri sipelaku, keluarga dan masyarakat, seperti adanya gangguan kepribadian, ketidakharmonisan dalam keluarga, dan gangguan hubungan social kemasyarakatan. *cybersex* hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus. Tidak adanya pengaturan yang tegas dalam bidang hukum mengenai *cyber sex* tersebut, maka telah perlu dicari bentuk aturan hukumnya yang tepat. Dalam konteks hukum, sering terjadi perbedaan tafsir terhadap peraturan perundang-undangan mengenai *cyber sex*, karena para jurisdik dan penegak hukum mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda terhadap permasalahan *cybersex* yang diatur dalam perundang-undangan. Meskipun demikian, terhadap kasus-kasus *cybersex*, perlu kiranya mendapat perhatian dan kajian yang serius dimasa yang akan datang, supaya tidak berdampak merugikan kepentingan pencari keadilan (*justiakiabile*) dan masyarakat pada umumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana kemampuan hukum pidana Indonesia yang ada saat ini dalam hubungannya dengan kejahatan *cyber sex* dan mengetahui bagaimana seharusnya kebijakan kriminal di Indonesia untuk menanggulangi fenomena kejahatan *cyber sex*.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumen. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder serta digunakan juga dokumen-dokumen pendukung. Dan metode analisa data yang dipergunakan adalah analisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi.

Kesimpulan dari penelitian adalah terdapat tujuh undang-undang yang berkaitan dengan *cybersex*, hanya tiga undang-undang yang dapat digunakan untuk menjangkau *cybersex* yaitu: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal, yaitu perlu dimasukkan pasal mengenai *cybersex* dalam RUU KUHP dan sarana non penal perlu melakukan pendekatan teknologi, budaya/kultural, moral, pendidikan, ilmiah dan global.

Kata kunci : *cybersex*, kebijakan kriminal, sarana penal dan nonpenal

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbilalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT,. Atas berkat hidayah dan inayah -Nya penulis mendapatkan anugerah rahmat dan nikmat yang tiada terhitung. Salah satu nikmat yang penulis dapatkan adalah mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu hingga jenjang Pasca Sarjana ini, nikmat berupa kemudahan dan petunjuk hingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “Kebijakan criminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Cybersex”, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis mencoba menuangkan apa yang dapat dipahami dengan segala kekurangan yang penulis miliki, semoga apa yang tertuang dalam tulisan ini dapat dipahami dan dimaknai sebagai ilmu pengetahuan yang diolah dari berbagai sumber ilmu.

Sungguh tiada berbudi pekerti bila dalam tulisan ini tiada penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada orang tua, guru, sahabat serta handai taulan yang atas pemikiran dan perbuatan mulia telah mengarahkan penulis melalui bimbingan, petunjuk dan nasihat dalam proses mencari ilmu, perkenankan penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
2. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku Pembimbing I.

3. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
4. Dr., M. Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku Penguji.
5. Seluruh staf pengajar Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta : Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M, Ph.D., Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H., Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., (Alm). Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si., Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M, Ph.D., Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.H., Dr. S.F.Marbun, S.H., M.Hum. Dr. H. Arief Setiawan, S.H., M.H., Dr. Busro Muqodas, S.H., M.Hum. Dr. Artijo Alkostar, S.H., LL.M., Deny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Saifudin, S.H., M.Hum., Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag., Dr., H., Mustaqiem, S.H., M.Hum., Zaenal Arifin Mochtar Husein, S.H., LL.M., Drs. H. Rohidin, S.H., M.Ag., Ridwan HR, S.H., M.Hum., H. E. Zainal Abidin, S.H., M.S., M.P.A., Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum., Mila Karmila Adi, S.H., M.Hum., Zairin Harahap, S.H., M.Si.
6. Seluruh staf karyawan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta : Pak Sutik, Mba Elmy, Pak Yuri, Mba Ika, Mas Yusri, Mba Nani, Mba Desy, Mas Bambang, Pak Azhari.
7. Suami tercinta dr. Agus Wahyu Widayat dan anakku tersayang Naufal Adrian Maulana serta Rafa Dimas Aditya.

Sungguh penulis sadari, masih begitu banyak kekurangan yang penulis dapati dalam penulisan tesis ini, kiranya dapat dimaklumi, hal tersebut tak lepas dari kekurangan dan kelemahan sebagai hamba Allah SWT. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan.

Penulis

Novita Eka Sari

DAFTAR ISI TESIS

Cover	i
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Tesis	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Teoritis	14
F. Kerangka Konseptual.....	35
G. Metode Penelitian	48
H. Sistematika Penulisan	50

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. <i>Cybercrime</i>	52
1. Pengertian <i>Cybercrime</i> dan macam-macamnya	52
2. Hukum tentang <i>Cybercrime</i> dan yurisdiksinya	64
B. <i>Cybersex</i>	84
1. Pengertian <i>Cybersex</i> dan Dampaknya.....	84

C. Kebijakan Kriminal dalam Kerangka Kebijakan Sosial.....	92
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Kemampuan hukum pidana Indonesia yang ada saat ini dalam hubungannya dengan kejahatan <i>cyber sex</i>	112
1. Dalam UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.....	114
2. Dalam UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.....	125
3. Dalam UU Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers.....	135
4. Dalam UU Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman.....	142
5. Dalam UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.....	149
6. Dalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).....	155
7. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	160
B . Kebijakan Kriminal terhadap <i>cybersex</i>	176
1. Kebijakan penal (kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan Datang) untuk mengantisipasi perbuatan <i>cybersex</i> di Indonesia Dalam konsep KUHP Baru	176
2. Kebijakan Non Penal dalam mengantisipasi <i>cybersex</i>	187
Pendekatan Tekhnologi.....	190
Pendekatan moral/edukatif	191
Pendekatan Budaya/Kultural.....	193
Metode/pendekatan ilmiah.....	197
Pendekatan global	203

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 206

B. Saran..... 210

DAFTAR PUSTAKA..... 212

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas atau realitas virtual (*virtual reality*). Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan *Borderless World*.¹ Kecanggihan teknologi ini juga berpotensi membuat orang cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Masyarakat sedang membangun kebudayaan baru di ruang maya yang dikenal dengan istilah *Cyberspace*². *Cyberspace* menawarkan manusia untuk “hidup” dalam dunia alternatif. Sebuah dunia yang dapat mengambalalih dan menggantikan realitas yang ada, yang lebih menyenangkan dari kesenangan yang ada, yang lebih fantastis dari fantasi yang ada, yang lebih menggairahkan dari kegairahan yang ada. *Cyberspace* telah pula menciptakan bentuk kejahatan baru, sebagai bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yaitu kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet yang

¹ Onno W. Purbo dalam Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Citra Aditya Bahkti : Bandung, halaman 5)

² Menurut Howard Rheingold bahwa *Cybespace* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan social sehari-hari dengan cara-cara yang baru, dalam Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, 2005, (Refika Aditama:Bandung, Halaman 32) istilah *Cyber Space* ini lahir dari *William Gibson* seorang penulis fiksi ilmiah (*science fiction*), kata *cyber space* di temukan dalam novelnya yang berjudul *Veiwomancerdan Virtual light*.

dalam istilah asing disebut *cyber crime*.³ Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cyber sex*.⁴

Cyber sex terkadang disebut juga dengan istilah “*cybering*”⁵ Menurut **Greenfield** dan **Orzack**, *cybering* ini dimasukkan dalam penggolongan *Cyber sex* yang berupa *Online Sexual Activity (OSA)* karena dengan *cybering* itu, salah seorang atau kedua orang yang saling berfantasi itu dapat melakukan masturbasi (onani)⁶. Bahkan menurut **Kenneth Allen**, bahwa bagian terpenting dari aktifitas ber-*cyber sex* adalah masturbasi “*An important and major element of Cyber sexual activity is masturbation*”⁷. Pengertian “*Cybering*” atau “*sex on the Internet*” menurut **Michael G. Conner**, adalah sebagai “diskusi seksual secara “*on-line*” dengan tujuan mencapai orgasme (puncak syahwat)”⁸.

³ Barda Nawawi Arief menggunakan istilah Kejahatan Mayantara untuk menunjuk jenis kejahatan ini. Dalam Barda Nawawi Arif, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bhakti : Bandung), halaman 255

⁴ Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, F.H UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 20 Agustus 2005, halaman 2.

⁵ Wikipedia, *The Free Encyclopedia*, (en.wikipedia.org/wiki/Cyber sex): *Cyber sex is sometimes colloquially called "cybering"*.

⁶ Lihat dalam Barda Nawawi Arif; *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, Makalah Pada Seminar F.H UNSWAGATI, Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 22 Agustus 2005, halaman 9. Greenfield dan Orzack mendefinisikan “*cybering*” sebagai “*direct use by two people who share the same fantasy while one or both masturbate*”.

⁷ **Kenneth Allen**, *Cyber-Sex A Review and Implications of the Situation*, tersedia dalam <http://home.earthlink.net/~philoska/cyber/>

⁸ **Michael G. Conner, Psy.D**, *Internet Addiction & Cyber Sex*, (www.CrisisCounseling.org): “*Cybering*”, or *sex on the Internet*, is defined as the consensual sexual discussion on-line for the purpose of achieving arousal or an orgasm.

Menurut **David Greenfield** *cybersex* adalah “menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual” (“*using the computer for any form of sexual expression or gratification*”). Dikemukakan juga olehnya, bahwa *cybersex* dapat dipandang sebagai “kepuasan/kegembiraan maya” (“*virtual gratification*”), dan suatu “bentuk baru dari keintiman” (“*a new type of intimacy*”)⁹.

Sebuah sumber di internet juga mendefinisikan *cybersex* sebagai *Phone sex*¹⁰ *via a computer usually in chatrooms*. “Telpon sex melalui suatu komputer yang pada umumnya dilakukan dalam ruang chatting”. Sumber: Pro-Nun-See-A-Shun, Dec 31, 2002.

Cybersex adalah seni bagaimana membuat penggunaan internet bisa memanjakan khayalan seksual dan untuk bermain peran seksual, saling berinteraksi dengan orang lain di internet. Mereka saling menukar teks, gambaran dan bunyi/suara dalam rangka membangunkan atau membangkitkan satu sama lain secara emosional dan secara seksual. Selama berinteraksi, mereka menunjukkan khayalan-khayalan akan kasih dan seksual mereka.

Dalam **Ensiklopedia Bebas Wikipedia** dinyatakan, bahwa “*Cyber sex*” atau “*computer sex*” adalah “pertemuan seks secara virtual/maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual yang

⁹ Dalam Gloria G. Brame, “Boot Up and Turn On”, 1996, gloria-brame.com/glory/journ7.htm, dalam Barda Nawawi Aief, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, F.H UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 20 Agustus 2005

¹⁰ *Phone sex* is a type of *virtual sex* that refers to *sexually explicit* conversation between two or more persons via telephone, especially when at least one of the participants *masturbates* or engages in sexual fantasy. *Phone sex* conversation may take many forms, including (but not limited to): guided, narrated, and enacted suggestions; sexual anecdotes and confessions; candid expression of sexual feelings or *love*; and discussion of very personal and sensitive sexual topics.

menggambarkan suatu pengalaman seksual”. *Cyber sex/computer sex* merupakan bentuk permainan peran (*role-playing*) dimana antara para partisipan atau pelakunya berpura-pura atau menganggap dirinya melakukan hubungan seksual secara nyata, dengan menguraikan sesuatu tindakan mereka dan merespon lawan bicaranya yang kebanyakan dalam bentuk tulisan yang dirancang untuk merangsang perasaan dan mendorong fantasi seksual mereka.¹¹

Dari beberapa pendapat diatas maka **penulis** menyimpulkan bahwa, Cyber sex adalah suatu kombinasi antara komunikasi dan masturbasi, komunikasi sex tersebut secara interaktif antara dua orang atau lebih yang terjadi di dalam dunia maya, salah satunya adalah melalui internet. Seks yang pada dulunya dinikmati dengan kontak fisik, pada jaman yang maju ini dapat dinikmati dengan tidak sama sekali menyentuh atau kontak fisik secara langsung dengan pasangan kita. Cyber sex sangat memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak/ pasangan tersebut.

Beberapa cara melakukan cyber sex melalui internet adalah:

1. Web cam dan web phone

Alat-alat ini merupakan alat pendukung sewaktu kita melakukan chatting dengan lawan chatting kita. Dengan menggunakan web cam dan web phone kita dapat melihat bentuk

¹¹ Wikipedia, *The Free Encyclopedia*, (en.wikipedia.org/wiki/Cyber sex): “*Ciber sex or computer sex is a virtual sex encounter in which two or more persons connected remotely via a computer network send one another sexually explicit messages describing a sexual experience, by describing their actions and responding to their chat partners in a mostly written form designed to stimulate their own sexual feelings and fantasies.It is a form of role-playing in which the participants pretend they are having actual sexual intercourse,*

fisik dari pasangan chat kita. Alat-alat tersebut sangat membantu kita dalam melakukan cyber sex, Karena dengan web cam, kita dapat memperlihatkan alat kelamin kita kepada lawan chat, dan dengan begitu dapat menimbulkan gairah seks keduanya.

2. Chatting

Banyak aplikasi komputer yang disediakan untuk melakukan chatting, seperti MIRC atau Yahoo Messenger. Chatting pada umumnya dilakukan untuk saling bertanya dan mengenali diri orang lain atau sekedar mencari kenalan. Tapi seiring berkembangnya jaman, chatting digunakan sebagai media berfantasi dalam dunia seks. Misalnya, dengan bercakap-cakap yang menyangkut hubungannya dengan seks. Dengan percakapan intim tersebut dapat merangsang dan meningkatkan gairah seks si pelaku.

3. Mengakses dan membuka situs-situs porno

Banyak situs-situs porno yang mudah kita dapat dan mudah untuk diakses. Bahkan kita dapat mendownload foto atau video-video porno yang ada di situs tersebut.

Menurut **Kassandra Putranto**, efek negatif pria cyber sex adalah kecanduan. Para pengguna Internet akan mengalami kecanduan cyber sex melalui beberapa tahap. Pertama kecanduan, pengguna cyber sex awalnya sebatas tertarik terhadap materi-materi pornografi. Lama kelamaan, ingin mendapat lebih banyak materi pornografi lainnya. Kedua eskalasi, seiring dengan waktu, untuk memuaskan kebutuhan seks pecandu cyber sex akan mencari materi seks yang lebih hot. Akibat dari kecanduan adalah hidup menjadi

tidak produktif. Para pecandu cyber sex bisa merasa tidak berdaya untuk meninggalkan perilaku konsumtifnya. Hal ini membuat kehidupan mereka menjadi tidak teratur. Pada tahap lebih fatal, pecandu cybersex lebih senang masturbasi dengan komputer. dibandingkan dengan berhubungan seksual nyata. Pada kondisi tertentu ingin merealisasikan seks maya ke dunia nyata. Selain kecanduan, cyber sex juga bisa berdampak buruk pada kelangsungan rumah tangga. Sebagian istri ada yang tidak suka terhadap suami yang senang cyber sex, karena dianggap pelecehan dan selingkuh. Walau tidak melakukan kontak fisik, tapi terjadi interaksi rasa yang menimbulkan gejala. Ketika berhubungan seksual dengan istri, yang ada dalam pikiran bukan istri, tapi wanita lain.

Penyalahgunaan internet di dunia maya hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus, terlebih yang dikaitkan dengan perbuatan asusila atau seks. Padahal di dunia *cyber* kini muncul berbagai istilah seperti : *cyber pornography* (khususnya *child pornography*), *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cyber sex addicts* dan *cyber sex offender* yang dapat menimbulkan permasalahan dalam aspek hukum, moral dan agama.

Tidak adanya pengaturan yang tegas dalam bidang hukum mengenai *cyber sex* tersebut, maka telah perlu dicari bentuk aturan hukumnya yang tepat. Hal ini sejalan dengan Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”¹² (yang diselenggarakan tiap 5 tahun) telah pula membahas masalah *cybercrime*

¹² Dalam Kongres XI, judul kongres berubah menjadi *Congress on Crime Prevention and Criminal*

ini sampai tiga kali. menindak lanjuti hasil kongres PBB tersebut telah dilakukan berbagai pertemuan dan seminar untuk membahas bentuk-bentuk baru dari kejahatan tersebut khususnya tentang kejahatan kesusilaan dalam dunia *cyber* seperti *cybersex*.

Hal tersebut dapat kita lihat, sebagai contohnya pada pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi ” *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya yaitu membuat, menyediakan, mengirimkan, atau mendistribusikan data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya.

Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa tindak pidana dalam tersebut merupakan tindak pidana kesusilaan dalam bentuk data elektronik, tulisan, gambar atau rekaman dengan menggunakan media elektronik yaitu merupakan tindak pidana yang menggunakan media elektronik untuk melakukan tindak pidana kesusilaan ini.

Mengenai unsur sifat ‘*melawan hukum*’, dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut disebutkan secara tegas dalam rumusan pasalnya, begitu juga dengan kata ‘*dengan sengaja*’ juga dicantumkan secara tegas, sehingga dengan jelas terlihat bahwa tindak pidana yang dilakukan didasarkan pada unsur kesengajaan (*dolus*). Dengan dicantumkannya unsur sengaja dan sifat melawan hukum, hal ini menunjukkan bahwa UU ITE masih menganut

KUHP yang sifatnya lebih merupakan penegasan dan tidak memiliki kesamaan ide dasar dengan konsep.

Melihat ketentuan yang telah dikriminalisasikan dalam UU ITE antara lain dalam Pasal 27 tersebut di atas, nampak belum terlihat adanya kriminalisasi terhadap *cybersex* “menggunakan internet untuk tujuan seksual”, namun demikian terlihat adanya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang mengarah pada aktivitas untuk ber-*cybersex* yang berhubungan dengan penggunaan internet sebagai salah satu media telekomunikasi untuk tujuan-tujuan seksual dan melanggar kesusilaan, terutama perbuatan membuat, menyediakan, mengirimkan, atau mendistribusikan data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya, yang berarti termasuk diantaranya adalah menggunakan media internet.

Perbuatan *cybersex* adalah perbuatan yang di dalamnya meliputi antara lain kegiatan perbuatan membuat, menyediakan, mengirimkan, atau mendistribusikan data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Internet merupakan salah satu media yang dimaksud yaitu media massa elektronik yang dilakukan di tempat umum yaitu di ruang *chatting* (warnet).

Rumusan delik dalam Pasal 27 tersebut menekankan pada delik kesusilaan yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer atau jaringan komputer, yang sifatnya sangat luas dan umum sekali, karena tidak ada pembatasan yang pasti mengenai hal ini. Hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut hanya disebutkan “...yang memiliki muatan yang

melanggar kesusilaan”, dalam ketentuan pasal maupun penjelasannya tidak disebutkan atau dijelaskan pengertian dari batasan kesusilaan, sementara batas dan pengertian kesusilaan itu sendiri sangat luas dan berbeda dalam tiap komunitas masyarakatnya .

Dalam berbagai kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali menimbulkan pendapat pro dan kontra yang kemudian mencuat jadi perbincangan publik. Salah satu penyebabnya tidak lain karena para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) seringkali mempunyai persepsi atau penafsiran hukum yang berbeda dalam menangani kasus , meskipun sebenarnya landasan hukum dan aturan main (rule of game) yang digunakan sama.

Dalam konteks hukum, perbedaan tafsir terhadap peraturan perundang-undangan sebenarnya merupakan hal lazim terjadi, karena para jurisdiktor dan penegak hukum mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda terhadap permasalahan-permasalahan yang diatur dalam perundang-undangan. Mereskipun demikian, terhadap kasus-kasus seperti itu , perlu kiranya mendapat perhatian dan kajian yang serius dimasa yang akan datang, supaya tidak berdampak merugikan kepentingan pencari keadilan (justiciabile) dan masyarakat pada umumnya.

Dalam praktek harus diakui, seringkali dijumpai suatu permasalahan yang tidak diatur dalam perundang-undangan (rechts vacuum) ataupun kalau sudah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap serta tidak memiliki relevansi dengan rasa keadilan dan perkembangan hukum masyarakat dengan menemukan hukumnya.

Upaya penggulungan kejahatan dengan melalui sarana non penal akan lebih mempunyai sifat pencegahan. Sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Fakto-faktor tersebut adalah yang ditujukan terhadap kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan atau tindak pidana. Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat “*represif*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non-penal* lebih menitikberatkan pada tindakan *preventif* (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, namun dalam tindakan represif juga di dalamnya terkandung tindakan preventif dalam arti luas.¹³

Kebijakan non penal/*non penal policy* dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta penggunaan alat dan teknologi modern yang berfungsi sebagai penyaring atau filter yang umumnya berupa *software protection*, karena kebijakan penanggulangan bisa diterima jika dikombinasikan dengan menyaring perangkat lunaknya. Selain dari sudut **pendekatan teknologi (*techno prevention*)**¹⁴ ini, untuk menahan gencarnya penyebaran pornografi di internet yang menyediakan berbagai fasilitas sehingga dapat memicu

¹³ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum pidana*, (Alumni:Bandung), hlm. 118

¹⁴ Pendekatan teknologi (pendekatan *techno-prevention*) yaitu upaya pencegahan/penanggulanga kejahatan dengan menggunakan teknologi. Perlunya penanggulangan kejahatan *cyber crime* secara teknologi diungkapkan oleh IIC (*International Information Industry Congress*) yang mengakui bahwa tindakan pemerintah dan perjanjian internasional untuk mengharmonisasikan hukum dan mengkordinasikan prosedur hukum merupakan kunci dalam upaya penanggulangan *cyber crime*, namun patut diingat bahwa hal ini janganlah diandalkan sebagai satu-satunya alat. *Cybercrime* dimungkinkan (terjadi) oleh teknologi dan (oleh karena itu) memerlukan suatu kepercayaan yang baik pada teknologi untuk pemecahannya. Dalam Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 254-255.

dilakukannya *cybersex* ini perlu dilakukan secara aktif baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan suatu upaya/kebijakan rasional dalam menanggulangi kejahatan¹⁵ dan oleh karena itu harus juga ditempuh melalui **metode/pendekatan ilmiah**. Christiansen pernah menyatakan, bahwa “*the characteristic of a rational criminal policy is nothing more than the application of rational methods*”.¹⁶ Ini berarti, harus pula memperhatikan rambu-rambu hasil penelitian ilmiah.

Meningkatnya *cybersex* telah mengundang minat orang untuk melakukan berbagai penelitian. Penelitian yang telah dilakukan di Amerika, antara lain:

(1) Alvin Cooper dan kawan-kawan.pada tahun 2000, meneliti tentang “ciri-ciri dan pola kebiasaan para pecandu *cybersex* (*cybersex addicts*)”; (*Cybersex Survey Suggests Hundreds of Thousands of Netizens At Risk for Cybersex Addiction*)¹⁷

(2) Jennifer P Schneider, pada tahun 2000, meneliti tentang “pengaruh/akibat penggunaan *cybersex* terhadap pasangan mereka sendiri (suami/istri)”; (*Effects of cybersex addiction on the family: Results of a survey, Sexual Addiction and Compulsivity 7: 31-58, 2000*)¹⁸;

¹⁵ Marc Ancel mendefinisikan “*Criminal policy*” sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*” (Social Defence, 1965 : 209), dan G.P Hoefnagels menyebutnya dengan istilah “*the rational organization of the social reaction to crime*” dan “*a rational total of the responses to crime*”, op. cit., hlm. 57, 99.

¹⁶ Karl O. Christiansen, *Some consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7, UNAFEL, 1974, hlm. 75.

¹⁷ Cooper, Alvin, MSNBC.com *Cybersex Survey Suggests Hundreds of Thousands of Netizens At Risk for Cybersex Addiction*, Business Wire, July 19, 2001 (<http://www.msnbc.com/news/596355.asp?0dm=H12KH>).

¹⁸ Schneider, Jennifer P., *Effects of cybersex addiction on the family: Results of a survey, Sexual Addiction and Compulsivity 7: 31-58, 2000*

(3) Peter David Goldberg, tahun 2004, meneliti tentang “pengalaman para terapis keluarga dan perkawinan terhadap klien yang mengalami konflik akibat penggunaan *cybersex*”. (*An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004.¹⁹

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, banyak dijumpai akibat-akibat negatif dari penggunaan *cybersex* terhadap diri sipelaku maupun terhadap hubungan perkawinan (seperti telah dibahas dalam permasalahan pertama dalam tesis ini), terhadap keseluruhan hubungan/sistem kekeluargaan, dan terhadap anak-anak mereka. Akibat terhadap diri pelaku, antara lain, merubah pola tidur, mengisolasi diri dari keluarga, mengabaikan tanggung jawab, berdusta, berubahnya kepribadian, kehilangan daya tarik terhadap partnernya (istri/suaminya), bersifat ambigius/mendua, timbul perasaan malu dan bersalah, hilangnya rangsangan nafsu dan adanya gangguan ereksi (*erectile dysfunction*).

Sementara itu dilihat dari sudut **pendekatan global** (kerja sama internasional), Kebijakan global yang berkaitan dengan kebijakan kriminal terlihat di dalam berbagai pertemuan Internasional. Berbagai hasil pertemuan Kongres PBB itu juga sering menghimbau untuk dilakukan “pendekatan filosofik/kultural”, “pendekatan moral religius”, dan “pendekatan humanis” yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*“policy oriented approach”*).

¹⁹ Goldberg, Peter David, *An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004, (pedrogoldberg@aol.com)

Adanya kebijakan yang integral yang dilakukan oleh semua pihak yang peduli terhadap bahaya penyalahgunaan internet ini akan memberikan sumbangan besar untuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui internet, khususnya kejahatan *cybersex* sebagai bentuk baru dari *cybercrime* di bidang kesusilaan.

B. Permasalahan

Penelitian ini hanya terbatas pada ruang lingkup yang berkaitan dengan *cybersex* dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kemampuan hukum pidana Indonesia yang ada saat ini dalam hubungannya dengan kejahatan *cyber sex*?
2. Bagaimana seharusnya kebijakan kriminal di Indonesia untuk menanggulangi fenomena kejahatan *cyber sex* ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan Bagaimana kemampuan hukum pidana Indonesia yang ada saat ini dalam menanggulangi kejahatan *cyber sex*.
2. Mengetahui Bagaimana seharusnya kebijakan kriminal di Indonesia untuk menanggulangi fenomena kejahatan *cyber sex*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan pemahaman teoritis tentang kemampuan hukum pidana Indonesia yang ada saat ini dalam upaya menanggulangi kejahatan *cyber sex*, dan dalam penelitian ini diharapkan dapat diketahui peraturan perundangan di bidang hukum pidana saat ini terhadap masalah ini dari aspek penal dan non penal, sehingga dapat melengkapi khasanah kajian khususnya ilmu hukum pidana serta memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang saat ini sedang dilaksanakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan informasi yang lebih kongkrit bagi para legislator serta memberi solusi penanggulangan kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan menggunakan sarana internet di Indonesia yang seharusnya ditempuh dalam menghadapi masalah tersebut, dimana dengan menggunakan logika hukum dan teknik perumusan hukum diharapkan dapat menghasilkan sebuah formulasi pasal yang dapat menjangkau kejahatan tersebut, terutama terkait dengan upaya pembaharuan KUHP.

E. Kerangka Teoritis

Penggunaan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan perlu memperhatikan fungsi hukum pidana yang subsider, yaitu hukum pidana baru digunakan apabila upaya-upaya lainnya diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Akan tetapi kalau hukum pidana akan tetap dilibatkan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau istilah yang lazim digunakan dalam kongres

PBB IV 1970 adalah *planning for social defence* yang harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.²⁰

Diperlukan suatu pendekatan yang sistematis terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan yang merupakan satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional, mulai dari keseluruhan penentuan hukum pidana substantive dan hukum acara pidana, meliputi proses dekriminalisasi, depenalisasi, dan diversifikasi baik mengenai pembaharuan prosedurnya yang menjamin dukungan warga masyarakat maupun mengadakan tinjauan terhadap keberadaan semua kebijakan dengan memperhitungkan akibatnya, demikian pula penetapan hubungan yang erat antara sistem peradilan pidana dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Demikian ini menjadi rekomendasi dalam International CO-operation for crime Prevention and criminal Justice in the Context of Development pada English United Nations Congress on The Prevention of crime and the treatment of Offenders (1990).

Negara Indonesia kini sedang melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila, dengan obyeknya mencakup berbagai aspek kehidupan untuk ditingkatkan ke taraf dan kualitas yang lebih baik. Meminjam istilah dari Hiroshi Ishikawa sehubungan dengan obyek/sasaran pembangunan, *dinyatakan It is expected to cover aspect of human life, including not only economic life but also the social, cultural, and spiritual life economic life* (Hiroshi Ishikawa, 1984 : 18). Di samping itu Pembangunan Indonesia pada

²⁰ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Jakarta : Alumni, 1977), hlm. 44-48. Lihat juga, Teguh Prasetyo, Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan dekriminalisasi), cet. Ke-II (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 40-41.

hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Mengenai pembangunan manusia, dalam Guiding Principles for Prevention and Criminal Justice in The Context Development and a New International Economic Order dinyatakan perlunya hal itu meliputi pencegahan kejahatan sebagai salah satu tujuan pokok dalam pembentukan suatu tatanan ekonomi internasional baru. Dalam kerangka ini kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus memperhitungkan sebab-sebab struktural, yang mencakup sebab-sebab sosial ekonomi, ketidakadilan, yang memosisikan kejahatan sering merupakan suatu gejala (United Nations, 1968 : 6). Berkaitan dengan posisi hukum pidana merupakan bagian yang integral dari perencanaan pembangunan nasional, dikemukakan Kongres PBB di Venezuela, Kongres PBB VII 1985 di Milan. Dari sebagian pernyataan-pernyataan dapat dipahami bahwa pembangunan itu sendiri pada hakekatnya tidak bersifat kriminogen. Namun demikian pembangunan itu dapat bersifat kriminogen, apabila pembangunan itu sendiri tidak direncanakan secara rasional, timpang atau tidak seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural, dan moral, serta tidak mengandung strategi perlindungan masyarakat yang integral. Ini berarti kebijakan hukum pidana dapat bersifat kriminogen apabila tidak direncanakan secara rasional timpang atau tidak seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural, dan moral serta tidak mengandung strategi perlindungan masyarakat yang integral²¹.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, juga harus merupakan bagian yang integral dengan politik sosial yaitu kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Berkaitan

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana.. Bandung: Alumni.

dengan masalah ini, dalam pembukaan UUD 1945 termasuk sebagai Tujuan Nasional, yang dinyatakan anatar lain : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan masyarakat dan upaya penciptaan kesejahteraan masyarakat sudah merupakan ide dasar yang dituangkan dalam UUD 1945. dengan demikian hal itu menjadi kewajiban bagi pemerintah maupun seluruh masyarakat merealisasikan dengan cara melaksanakan pembangunan nasional. Dengan demikian menjadi penting faktor keamanan dan ketertiban masyarakat yang berarti masyarakat terbebas dari kekhawatiran merajalelanya kejahatan, sehingga ini perlu tercakup dalam kebijakan pembangunan berkaitan dengan perlindungan sosial. Perwujudannya berupa upaya penanggulangan kejahatan dan peningkatan kualitas kehidupan yang terkandung di dalamnya faktor keamanan, bebas dari rasa takut karena kejahatan.

Pendayagunaan hukum pidana tercermin dalam kebijakan perundang-undangan yang memfokuskan permasalahan sentral menyangkut penetapan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, dan sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan. Dalam hukum pidana materiil kedua hal tersebut termasuk perhatian terhadap orang/pelakunya, dalam hal ini mengenai masalah pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana materiil dikenal masalah pokok yang menyangkut perbuatan/tindak pidana, pertanggungjawaban dan sanksi pidana. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam undang-undang tidak lain merupakan proses kriminalisasi. Permasalahan yang muncul menyangkut tolok ukur. Dalam hal ini biasanya yang menjadi tolok ukur dalam kriminalisasi adalah kebencian masyarakat, kerugian, korban yang ditimbulkan dari

perbuatan itu, keseimbangan antara biaya dan hasilnya, kemampuan bagi aparat, dan perbuatan tersebut menghambat pencapaian tujuan negara. Dikaitkan dengan kejahatan berdimensi baru yang terkait dengan teknologi informasi nampaknya dapat dikatakan memenuhi tolok ukur tersebut.

Masalah pertanggungjawaban juga menyangkut pelakunya mempunyai kesalahan atau tidak, sehubungan dengan hal itu dikenal dalam hukum pidana Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonde Schuld*). Asas ini tentu sulit jika diterapkan pada korporasi, karena umumnya yang dikenal kesalahan terdapat pada orang. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kejahatan berdimensi baru dengan melihat sifat dan bentuknya maka perlu digunakan asas pertanggungjawaban yang lain, berdasarkan fakta penderitaan yang ditimbulkan terhadap si korban, yang dikenal sebagai Asas *Res ipsa Loquitur* (fakta sudah berbicara lain). Dalam hal ini doktria yang diterapkan terhadap pertanggungjawaban korporasi adalah *Strict Liability* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan), dan *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada seseorang atas perbuatan orang lain).pertimbangan yang mendasari hal ini karena akibat kejahatan berdimensi baru yang dapat merusak kepentingan masyarakat luas, menyerang keselamatan orang banyak, mencermarkan lingkungan hidup.

Kejahatan kontemporer khususnya sehubungan dengan kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik, pendayagunaan hukum pidana harus mempertimbangkan tujuan pemidanaannya, yang utama bukanlah rehabilitasi atau resosialisasi melainkan justru efek moral dan pencegahan dari sanksi pidana. Dikarenakan pelaku tindak pidana dinilai telah mengkhianati kepercayaan masyarakat, sehingga pidana

harus mencerminkan beratnya kejahatan yang dicela masyarakat. Pecelaan mempunyai fungsi pencegahan karena sebagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku. Dan hal itu diterima si pelaku memasuki kesadaran moralnya, yang akan menentukan tingkah lakunya di masa mendatang, jadi tidak semata-mata takut kepada ancaman yang menderitakan, melainkan karena adanya rasa hormat tentang apa yang dipandang benar dan adil .

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tindak pidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy). Pengaturan hukum prospeknya tidak hanya mengacu pada hukum nasional, melainkan juga mengacu pada kecenderungan-kecenderungan yang diakui oleh masyarakat beradab di dunia. Dalam kerangka hukum nasional, maka diperlukan pembaharuan hukum dengan memperhatikan aspirasi suprastruktur, infrastruktur, ekspertis dan aspirasi masyarakat internasional, serta ditambah dengan proses legal drafting yang berkualitas. Pengaturan kejahatan berdimensi baru yang beraspek global maupun bersifat transnasional, apabila ditempatkan pada keseluruhan peraturan hukum pidana nasional mencakup peraturan hukum pidana umum dalam KUHP (UU No. 1 tahun 1946) sebagai kodifikasi yang murni hukum pidana yang sifatnya perluasan dari asas umum hukum pidana (seperti UU No. 7 Tahun 1974, UU No. 1 PNPS 1965) dan mempunyai penyimpangan dari asas umum hukum pidana (seperti UU No. 31 Tahun 1999), maupun peraturan perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana (seperti UU No. 23 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun

1992). Yang terakhir ini yang dinamakan administrative penal law. Ketiga peraturan perundang-undangan pidana tersebut mengatur dengan menentukan tindak pidana beserta sanksinya yang harus diterapkan baik dalam penegakan hukum instraktor maupun inkonkrito untuk menanggulangi kejahatan bersimensi baru. Termasuk akibat samping dari perkembangan teknologi memunculkan adanya kejahatan komputer, kejahatan internet (cyber crime) yang dapat juga berkaitan dengan kejahatan di bidang ekonomi, khususnya dimanfaatkan dalam kejahatan di bidang perbankan. Beberapa jenis kejahatan komputer dapat dicarikan pengaturannya sebagai delik dalam KUHP. Walaupun sebenarnya hal itu tidak cocok benar, karena masih terdapat persoalan mengenai penafsiran.

Tindak pidana di bidang teknologi informasi, dikenal pula kejahatan siber/dunia maya, hubungannya dengan penanggulangan kejahatan, workshop mengenai computer related crime yang diselenggarakan dalam Kongres PBB X April 2000 menyatakan bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketantuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur (*States should seek harmonization of the relevant provision on criminalization evidence and procedure*). Jadi masalahnya bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana (kebijakan kriminalisasi/formulasi/legislasi) di bidang penanggulangan kejahatan dunia maya, tetapi bagaimana ada harmonisasi kebijakan penal di berbagai negara. Ini berarti, kebijakan kriminalisasi tentang masalah cyber crime bukan semata-mata masalah kebijakan nasional (Indonesia), tetapi juga terkait dengan kebijakan regional dan internasioanal.

Kejahatan sebagai akibat dampak industrialisasi yang mengancam keselamatan dan kualitas hidup manusia dan makhluk pada umumnya adalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sebagai kejahatan di bidang lingkungan hidup. Kejahatan ini merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta UU lingkungan sektoral lainnya, serta KUHP (seperti : Pasal 187-188, 191, 202, 497, 500-503, 548-549). Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diciptakan infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Kebijakan menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana disebut juga sebagai kebijakan kriminalisasi termasuk dalam kebijakan perundang-undangan yang selalu mendapat perhatian. Hal ini sehubungan dengan kenyataan bahwa tindak pidana /kejahatan ditentukan oleh undang-undang,maka dapat dikatakan undang-undang itulah menciptakan kejahatan. Undang-undang memberikan wewenang dan dasar legitimasi kepada penegak hukum untuk menyatakan apakah perbuatan seseorang

merupakan kejahatan atau tidak. Ini bukan berarti undang-undang bersifat krimonogen, melainkan hanya memberi cap perbuatan sebagai kejahatan. Akan tetapi undang-undang dapat merupakan faktor kriminogen apabila tidak konsisten dengan kenyataan, terpisah dengan perasaan dan nilai-nilai masyarakat, sehingga muncul sikap tidak percaya mengenai efektivitas sistem hukum tersebut.

Perumusan suatu tindak pidana dalam undang-undang perlu diperhitungkan masak-masak berkaitan dengan tujuan efektivitas atau kemudahan untuk penerapannya secara baik. Di dalam kepustakaan dikenal adanya jenis-jenis perumusan tindak pidana. Pertama perumusan tindak pidana dalam undang-undang yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam rumusan itu dianggap tindak pidana telah selesai dilakukan, yang disebut sebagai perumusan secara formil (delik formil). Kedua perumusan tindak pidana yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang, bila akibat yang dilarang ini benar-benar terjadi barulah dianggap tindak pidana selesai dilakukan yang disebut sebagai perumusan secara materiil (delik materiil)

KUHP mengatur berbagai kejahatan atau delik, termasuk diantaranya adalah delik kesusilaan Tindak pidana dibidang kesusilaan atau sering disingkat delik susila sebagian besar berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat. Kata kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “perihal susila” atau “yang berkaitan dengan sopan santun”. Kata “susila” sendiri berarti .²²

²² Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, 2002, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka), Jakarta, halaman 1110

1. baik budi bahasanya, beradab, sopan
2. adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, kesusilaan

Secara juridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu “kejahatan kesusilaan” (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan “pelanggaran kesusilaan” (diatur dalam Bab VI Buku III). Kelompok “kejahatan kesusilaan” diatur dalam Pasal 281-303 KUHP sedangkan kelompok “pelanggaran kesusilaan” diatur dalam Pasal 532-547 KUHP. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah khususnya dalam hubungan seksual²³ (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan.²⁴ Menurut Barda Nawawi Arif, definisi singkat tersebut belumlah menggambarkan seberapa jauh ruang lingkup tindak pidana kesusilaan, mengingat bahwa pengertian dan batas-batas kesusilaan tersebut cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Batasan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan tidak terlihat secara jelas. Ketidakjelasan batas dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan tersebut bertolak dari kenyataan bahwa masalah kesusilaan merupakan masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup didalam

²³ Leden Mapaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Sinar Grafika:Jakarta), halaman 2

²⁴ Barda Nawawi Arif, Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, F.H UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 20 Agustus 2005

masyarakat, sehingga seberapa jauh batasan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan sangat tergantung pada seberapa beragam pandangan masyarakat didalam melihat persoalan tersebut. Sementara itu Roeslan Saleh²⁵ mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang sexual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Dalam berbagai KUHP Asing, pengelompokan delik kesusilaan juga berbeda-beda dan tampaknya bergantung pada kesepakatan dan kebijakan pembuat undang-undang. Walaupun pengelompokan atau ruang lingkup delik kesusilaan bisa berbeda-beda, namun perlu mendapat perhatian pendapat Roeslan Saleh yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji, bahwa dalam menentukan isi (materi/substansi)-nya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama.²⁶

Perlu digarisbawahi pandangan yang demikian walaupun patut di-tambahkan, bahwa penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada "nilai-nilai kesusilaan nasional" (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. Nilai Kesusilaan Nasional ini dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional (berbentuk Undang-undang Dasar atau undang-undang). Dalam struktur masyarakat Indonesia, Nilai Kesusilaan Nasional itupun tentunya bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

²⁵ Roeslan Saleh dalam Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. (Djambatan : Jakarta), halaman 109

²⁶ Lihat Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", 1996, Bab XIII; dan "*Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*", 2002, Bab XV

Seiring dengan batasan dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan sebagaimana terurai diatas, Mulyana W Kusuma²⁷ juga menyatakan bahwa kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut seks (*sex related crimes*) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur social yang ada di masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi, dalam hal internet telah mengakibatkan perubahan di tengah masyarakat. Sistem tata nilai di dalam suatu masyarakat berubah dari yang bersifat *local-particular* menjadi *global-universal*. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai dan norma, khususnya norma hukum dan kesusilaan.

Dunia maya (*cyber/virtual world*) atau internet dan *World Wide Web* (www) saat ini sudah sangat penuh (berlimpah) dengan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual. Menurut perkiraan, 40 % dari berbagai situs di WWW menyediakan bahan-bahan seperti itu²⁸. Bahkan dinyatakan dalam tesis Peter David Goldberg, yang bersumber dari *Nua Internet Surveys* 2001, bahwa sex merupakan topik

²⁷ Mulyana W. Kusuma, “Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinaan Dan Pemerkosaan) dalam rancangan KUHP Baru ditinjau Dari Aspek Kebijakan Kriminal Dan Aspek Sosial Budaya”, Makalah tentang Tinjauan Terhadap rancangan KUHP Baru Khususnya Tindak Pidana Kesusilaan, Fak Hukum Univ. Katolik Soegijapranata, Semarang, 20 Februari 1993, hal. 1

²⁸ Lihat Gloria G. Brame, “*Boot Up and Turn On*”, 1996, gloria-brame.com/glory/journ7.htm dalam Barda Nawawi Arif, Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, F.H UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon. tanggal 20 Agustus 2005

paling populer di internet (*the most popular topic on the internet*)²⁹. Pernyataan ini mirip dengan yang ditulis Mark Griffiths (bersumber dari Freeman-Longo & Blanchard, 1998)³⁰, bahwa sex merupakan topik yang paling banyak dicari di *internet* (“*sex is the most frequently searched-for topic on the Internet*”). Dalam tesis Goldberg dikemukakan pula, bahwa perdagangan bahan-bahan porno melalui internet sudah mencapai milyaran dollar US per tahun, sekitar 25 % pengguna internet mengunjungi lebih dari 60.000 situs sex tiap bulan, dan sekitar 30 juta orang memasuki situs sex tiap hari.³¹

Hal ini tentunya sangat meresahkan, karena kemajuan teknologi ternyata tidak digunakan sebagai sarana positif untuk meningkatkan kualitas kehidupan, tetapi justru digunakan sebagai sarana negatif yang dapat membawa dampak negatif. Keprihatinan terhadap dampak negatif dari teknologi maju ini, pernah diungkapkan pula oleh **Art Bowker**, seorang ahli *Computer crime* dari Amerika. Ia menyatakan antara lain, bahwa teknologi maju telah meningkat menjadi “*way of life*” masyarakat kita, namun sangat

²⁹ Peter David Goldberg, *An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004, (pedrogoldberg@aol.com) dalam Barda Nawawi Arif, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, F.H UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 20 Agustus 2005.

³⁰ Mark Griffiths, *Sex on the Internet: observations and implications for Internet sex addiction*, *Journal of Sex Research*, Nov. 2001, mark.griffiths@ntu.ac.uk.

³¹ Peter David Goldberg, dalam Barda Nawawi Arif, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, F.H UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 20 Agustus 2005.

disayangkan, teknologi maju ini menjadi alat/sarana pilihan bagi para pelaku *cybersex* (“*cybersex offender*”)³².

Disinilah hukum berperan dalam rangka mengantisipasi perkembangan masyarakat tersebut, dengan menjamin bahwa pelaksanaan perubahan dan perkembangan tersebut dapat berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Bagaimanapun perubahan yang teratur melalui prosedur hukum dalam bentuk perundang-undangan/keputusan badan peradilan akan lebih baik dari pada perubahan yang tidak direncanakan. Di bidang hukum belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan komputer (*CyberCrime*) di Indonesia dan baru konsep undang-undang saja, terlebih yang berkaitan dengan hubungan seks dengan menggunakan sarana internet (*cybersex*)

Menurut Peter David Goldberg, *Cyber sex* adalah “penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual” (“*the use of the Internet for sexual purposes*”). Senada dengan ini, David Greenfield mengemukakan, bahwa *Cyber sex* adalah “menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual” (“*using the computer for any form of sexual expression or gratification*”). Dikemukakan juga olehnya, bahwa *Cyber sex* dapat dipandang sebagai “kepuasan/kegembiraan maya” (“*virtual gratification*”), dan suatu “bentuk baru dari keintiman” (“*a new type of intimacy*”).

Dalam Ensiklopedia Bebas Wikipedia dinyatakan, bahwa “*Cyber sex*” atau “*computer sex*” adalah “pertemuan sex secara virtual/maya antara dua orang atau lebih

³² Art Bowker and Michael Gray, *An Introduction to the Supervision of the Cybersex Offender*, www.uscourts.gov Publishing Information: ADVANCED TECHNOLOGIES are increasingly becoming a way of life for our society. Computers are found in every home, school, and business, with more and more individuals going "online" every day. Unfortunately, these advanced technologies (computers, scanners, digital cameras, the Internet, etc.) are becoming the tool of choice for the "cybersex offender."

yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual”. *Cyber sex/computer sex* merupakan bentuk permainan peran (*role-playing*) antara para partisipan yang berpura-pura atau menganggap dirinya melakukan hubungan seksual secara nyata, dengan menggambarkan sesuatu untuk mendorong perasaan/fantasi seksual mereka. *Cyber sex* ini terkadang disebut juga dengan istilah “*cybering*”³³. Menurut Greenfield dan Orzack, *cybering* ini dimasukkan dalam penggolongan *Cyber sex* yang berupa *Online Sexual Activity (OSA)* karena dengan *cybering* itu, salah seorang atau kedua orang yang saling berfantasi itu dapat melakukan masturbasi (onani)³⁴. Bahkan menurut Kenneth Allen, “*An important and major element of Cyber sexual activity is masturbation*”³⁵.

Pengertian “*Cybering*” atau “*sex on the Internet*” dikemukakan pula oleh Michael G. Conner, Psy.D sebagai “diskusi seksual secara “*on-line*” dengan tujuan mencapai orgasme (puncak syahwat)”³⁶. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terdapat berbagai

³³ Wikipedia, the free encyclopedia, (en.wikipedia.org/wiki/Cyber sex): “*Ciber sex or computer sex is a virtual sex encounter in which two or more persons connected remotely via a computer network send one another sexually explicit messages describing a sexual experience, by describing their actions and responding to their chat partners in a mostly written form designed to stimulate their own sexual feelings and fantasies.It is a form of role-playing in which the participants pretend they are having actual sexual intercourse, Ciber sex is sometimes colloquially called "cybering"*”.

³⁴ Lihat dalam Barda Nawawi Arif; *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, F.H UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 20 Agustus 2005, halaman 9 Greenfield dan Orzack mendefinisikan “*cybering*” sebagai “*direct use by two people who share the same fantasy while one or both masturbate*”.

³⁵ Kenneth Allen, *Cyber-Sex A Review and Implications of the Situation*, (home.earthlink.net).

³⁶ Michael G. Conner, Psy.D, *Internet Addiction & Cyber Sex* , (www.CrisisCounseling.org) : “*Cybering*”, or *sex on the Internet*, is defined as the consensual sexual discussion on-line for the purpose of achieving arousal or an orgasm.

sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁷

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”³⁸

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan/ politik kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum) ialah masalah penentuan :

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.³⁹

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*), yang harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*)⁴⁰ atau dengan kata lain upaya

³⁷ Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Sinar Baru : Bandung), halaman. 109

³⁸ Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, halaman 26

³⁹ Barda Nawawi Arif, *Ibid.*, halaman 29.

⁴⁰ Barda Nawawi Arif, *Ibid*, halaman 28

penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal dan didalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai.

Bertolak dari pendekatan kebijakan, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral dalam kebijakan kriminal terutama masalah pertama yang disebut juga masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :⁴¹

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangaunan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil, spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk mengangulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari bagian-bagian penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)

⁴¹ Barda Nawawi Arif, *Ibid*, halaman 30

Sejalan dengan yang dikemukakan Sudarto diatas, Barda Nawawi Arif⁴² mengatakan bahwa menurut Bassiouni keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk :

1. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Pada hakikatnya,

⁴² Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman.32,. Mengenai pendapat M. Cherif Bassiouni dalam bukunya *Substantive Criminal Law*, yang menyebutkan bahwa :

The decision to sriminalize or decriminalize should be based on certain policy factor which take into account a variety of factor, including :

1. the proportionality of the means used in relationship to the outcome obtained;
2. the cost analysis of the outcome obtained in relationship to the objectives sought;
3. an appraisal of the objectives sought in relationship to other priorities in the allocation of human- power ;
and
4. the social impact of criminalization and decriminalization in terms of its secondary effects.

kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.⁴³

Di Indonesia saat ini tengah berlangsung usaha untuk memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan itu tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang diberlakukan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajah Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar supaya memenuhi kebutuhan baru didalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari “*ius contitutum*” yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan “*ius constituendum*” atau hukum pada masa yang akan datang.

Hal tersebut diatas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu :⁴⁴

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai

⁴³ Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman.2-3

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung), halaman 30-31

sentral sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Dari pendapat Barda Nawawi Arif tersebut dapat dilihat bahwa beliau merumuskan tiga latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dengan meninjaunya dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural. Sedangkan Sudarto menyebut ada tiga alasan mengapa KUHP perlu diperbaharui yakni alasan politik, sosiologis dan praktis.⁴⁵

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.⁴⁶

Penelitian ini berusaha untuk menemukan suatu konstruksi hukum yang tepat berkaitan dengan perbuatan *cyber sex* ini. Beberapa pakar nampaknya telah mengisyaratkan bahwa *cyber sex* sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang dapat merugikan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, usaha untuk memasukkan *cyber sex* sebagai salah satu bentuk delik kesusilaan nampaknya perlu suatu formulasi yang tepat. Formulasi kriminalisasi atas *cyber sex* adalah suatu kebutuhan yang

⁴⁵ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, (Sinar Baru : Bandung), halaman 66-68

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, halaman 1.


mendesak seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang telah menjangkau semua lapisan masyarakat.

Dilihat dari sudut “*criminal policy*”, upaya penanggulangan kejahatan *Cyber sex* yang merupakan bagian dari *Cyber Crime* tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana “*penal*”), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/ sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari “*hitech crime*”⁴⁷, adalah wajar upaya penanggulangan *cyber sex* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/ kultural, pendekatan moral/ edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena kejahatan ini melampaui batas-batas negara (bersifat “*transnational/ transborder*”)⁴⁸.

Secara garis besar penelitian ini akan dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut :

⁴⁷ Australian High Tech Crime Centre 2003 membagi “*Hitech crime*” secara kasar dalam dua kategori : (1) *crimes committed with or against computers or communication systems*; (2) *traditional crimes which are largely facilitated by technology*. Dalam Barda Nawawi Arif, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, F.H UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 20 Agustus 2005, halaman 11

⁴⁸ Lihat antara lain *Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Report, 1991, hal. 141 dst. dan ITAC, “*IIIC Common Views Paper On: Cyber Crime*”, IIIC 2000 Millenium Congress, September 19th, 2000, p. 5, dalam Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2002, hal. 253 – 256.



F. Kerangka konseptual

1. Pengertian kebijakan kriminal

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris: “*policy*” atau dalam Bahasa Belanda: “*Politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁴⁹

⁴⁹ Lihat: Henry Campbell Black, et.al., ed., *Black’s Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publishing C.O., 1979, halaman 1041, antara lain disebutkan bahwa *Policy* merupakan : *The general principles by which a government is guided in its management of pullic affairs, or the legislature in its measures ... this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes, its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community*”.

Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardana⁵⁰, menterjemahkan “*policy*” juga dengan kebijakan, yaitu suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Sementara itu **Barda Nawawi Arif**⁵¹ mengatakan bahwa istilah “kebijakan” berasal dari kata “*politic*”, “*politics*” dan “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Politik berarti “*acting of judging wisely, prudent*”, jadi ada unsur “*wise*” dan “*prudent*” yang berarti bijaksana. “*Politics*” berarti “*the science of the art of government*”. *Policy* berarti a) *Plan of action*, suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara, b) *art of government*, dan c) *wise conduct*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Politik” diartikan sebagai berikut:⁵²

- 1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
- 2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
- 3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijakan .

Sehingga menurut penulis bahwa di dalam istilah “*Policy*” akan ditemukan makna “Kebijaksanaan”. Makna kebijakan mempunyai kaitan yang erat dengan kebijaksanaan, dan di dalam kebijakan terkandung kebijaksanaan.

⁵⁰ Dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penganggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1994, halaman 59

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tanggal 9-13, halaman 780

⁵² Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, 2002, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, halaman 780

Mengenai arti politik kriminal, para pakar hukum pidana mempunyai berbagai ragam pendapat. **Marc Ancel** merumuskan politik kriminal sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan), sedangkan **G.P. Hoefnagels** yang bertolak dari pendapat **Marc Ancel** tersebut memberikan pengertian politik kriminal sebagai *the rational organization of the social reaction to crime*, disamping itu **G.P Hoefnagels** sendiri juga mengemukakan dengan berbagai rumusan seperti *criminal policy is the science of responses*, *criminal policy is the science of crime prevention*, *criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime* dan *criminal policy is rational total of the responses to crime*⁵³.

Menurut **G. Peter Hoefnagels**, kebijakan kriminal adalah merupakan ilmu kebijakan sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan penegakan hukum (*criminal policy as a science of policy is part of a larger policy : the law enforcement policy*); sedangkan kebijakan penegakan hukum juga bagian dari kebijakan sosial.

Sedangkan menurut **Sudarto**, definisi politik kriminal secara singkat sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁵⁴ Pengertian tersebut diambil dari definisi yang dikemukakan oleh **Marc Ancel**. Selain itu beliau juga memberikan beberapa pengertian yaitu dalam arti sempit, dalam arti yang lebih luas dan dalam arti yang paling luas. Menurut penulis dalam arti sempit, politik kriminal adalah keseluruhan asas dan metoda yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, ia merupakan keseluruhan fungsi dari

⁵³ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, halaman 2

⁵⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni:Bandung), 1986, halaman 30

aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

2. Cyber Sex : Pengertian

Penyalahgunaan internet di dunia maya hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus, terlebih yang dikaitkan dengan perbuatan asusila atau seks. Padahal di dunia *cyber* kini muncul berbagai istilah yang dapat menimbulkan permasalahan dalam aspek hukum, moral dan agama. Setiap perkembangan selalu memunculkan wajah buruknya, di samping manfaatnya. Wajah buruk itu terwakili oleh kecanduan seks di internet. Memang, internet tidak saja memberikan informasi ilmu pengetahuan, tapi juga materi-materi pornografis, maka wajar saja jika kemudian muncul fenomena kecanduan seks di Internet. *Cybersex* terkait dengan seks, jasa, dan aktivitas yang menyertakan internet didalamnya. "*Cyber*" dalam konteks ini adalah suatu kata kerja, yang mengacu pada tindakan "menikmati *cyber seks*," Dalam definisi yang paling tegas dan pendek *cyber sex* adalah, "suatu kombinasi antara komunikasi dan masturbasi." (*a combination of communication and masturbation*) Ini merupakan suatu kepuasan seksual bagi seseorang yang menginginkan hubungan dengan seseorang dan berkhayal dengan orang lain. Hampir serupa dengan telpon seks, perbedaan yang paling menonjol hanyalah sebutan metoda komunikasi dan suara percakapan dalam telepon menjadi biasa ketika jaringan komputer menjadi lebih canggih, bahkan perbedaan

ini semakin memudar.⁵⁵

Cybersex berbeda dengan telpon seks yang memungkinkan peserta untuk bertemu langsung secara mudah. Pada umumnya banyak *cybersex* berlangsung antara orang asing yang baru saja berhubungan secara *online*, dan tidak seperti telepon seks, *cybersex* jarang yang komersial⁵⁶ Namun demikian dapat dikatakan bahwa *cyber sex* dapat dikatakan sebagai saluran telpon seks yang langsung dengan dua perbedaan, yaitu pertama, dengan menggunakan tempat di ruang *chatting/ngobrol* atau saluran IRC, dan kedua, biasanya percakapan tersebut tidak dibayar antara dua orang yang saling setuju, meskipun permainan peran yang dilakukannya tidak ada yang pernah mengetahuinya, apakah ia sebagai seorang perempuan, laki-laki, remaja atau orang tua.

Sebuah sumber di internet juga mendefinisikan *cybersex* sebagai *Phone sex*⁵⁷ *via a*

⁵⁵ *Cyber Sex There are organizations out there to help you. The CyberAA Discussion Board* <http://www.salagram.net/cyber.html> “Cyber” in this context is a verb. It refers to the act of “having cyber sex,” which in it’s shortest and most explicit definition is, “a combination of communication and masturbation.” It is a selfish gratification of one’s sexual desires while sharing one’s most intimate thoughts and fantasies with someone else. It is nearly identical to phone sex, the only difference being the method of communication. As computer networks become ever more sophisticated and voice chat more common, even this distinction fades.

⁵⁶ Tersedia pada Wikipedia, *The Free Encyclopedia*, (en.wikipedia.org/wiki/Cyber sex) “In fact, a good deal of cybersex takes place between strangers who have just met online, and unlike phone sex, cybersex is rarely commercial...”

⁵⁷ **Phone sex** is a type of *virtual sex* that refers to *sexually explicit* conversation between two or more persons via telephone, especially when at least one of the participants *masturbates* or engages in sexual fantasy. *Phone sex* conversation may take many forms, including (but not limited to): guided, narrated, and enacted suggestions; sexual anecdotes and confessions; candid expression of sexual feelings or *love*; and discussion of very personal and sensitive sexual topics. *Phone sex* exists both in the context of intimate relationships, e.g. among distanced *lovers*, and as a commercial transaction between a paying customer and a paid professional. Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_sex

Sedangkan **Virtual sex** is when two or more people gather together via some form of communications equipment to sexually arouse each other by transmitting sexually explicit messages. *Virtual sex* describes the phenomenon, no matter the communications equipment used. Also called *hot chat*.

Cybersex is virtual sex over the *Internet*, including *IRC*, *e-mail*, *instant messaging*, *chat rooms*, *role-playing games*, etc. *Phone sex* is virtual sex over the *telephone*. People also have virtual sex via *mobile phone text messages*. The advent of cell phones with built-in *digital cameras* has undoubtedly added new dimensions to these activities. Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/Phone_sex

computer usually in chatrooms. “Telpon sex melalui suatu komputer yang pada umumnya dilakukan dalam ruang chatting”. Sumber: Pro-Nun-See-A-Shun, Dec 31, 2002.

Teknologi komunikasi memberi kesempatan bagi orang untuk berhubungan dengan cara yang baru. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mengglobal dengan adanya internet, memungkinkan orang dapat menikmati seks secara virtual tanpa melalui kontak secara jasmani. Sehingga memunculkan fenomena format bercinta tanpa kontak jasmani yang disebut sebagai *netlove* atau lazim disebut *cybersex*. Benar atau salah, tetapi kenyataannya hubungan tersebut memiliki komponen kehidupan yang nyata walaupun berada didunia maya. Teknologi telah meningkatkan hubungan emosional dan seksual mereka dengan bentuk-bentuk yang baru dan khusus. Perasaan seksual yang diperlihatkan oleh pelaku di dalam hubungan sebetulnya adalah sesuatu yang sangat riil dan secara emosional sama seperti perasaan yang terjadi dalam hubungan seksual.

Pelaku *cybrsex* menggunakan komputer untuk melihat, menyimpan, menghasilkan, mengirim dan atau mendistribusikan pornografi anak atau bentuk pornografi lainnya; untuk berkomunikasi, seseorang memikat anak-anak dan korban lainnya. *Cybersex* terbatas pada ketiadaan kontak fisik melainkan berhubungan dengan perasaan secara emosional. Di dalam interaksi ber-*cybersex* tidak satupun dari panca indera dilibatkan, terlepas dari khayalan. mata yang tidak melihat, telinga tidak mendengar (terkadang), hidung tidak membaui, lidah tidak mencicipi dan kulit tidak merasakan.

Dalam Ensiklopedia Bebas Wikipedia dinyatakan, bahwa “*Cyber sex*” atau “*computer sex*” adalah “pertemuan seks secara virtual/maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual yang

menggambarkan suatu pengalaman seksual”. *Cyber sex/computer sex* merupakan bentuk permainan peran (*role-playing*) dimana antara para partisipan atau pelakunya berpura-pura atau menganggap dirinya melakukan hubungan seksual secara nyata, dengan menguraikan sesuatu tindakan mereka dan merespon lawan bicaranya yang kebanyakan dalam bentuk tulisan yang dirancang untuk merangsang perasaan dan mendorong fantasi seksual mereka.⁵⁸ Kualitas suatu *cybersex* secara khusus tergantung pada kemampuan pelaku untuk membangkitkan semangat, menggambarkan pikiran mitranya, imajinasi dan menghilangkan tekanan kesangsian terhadap lawannya.

Cyber sex terkadang disebut juga dengan istilah “*cybering*”⁵⁹ Menurut **Greenfield** dan **Orzack**, *cybering* ini dimasukkan dalam penggolongan *Cyber sex* yang berupa *Online Sexual Activity (OSA)* karena dengan *cybering* itu, salah seorang atau kedua orang yang saling berfantasi itu dapat melakukan masturbasi (onani)⁶⁰. Bahkan menurut **Kenneth Allen**, bahwa bagian terpenting dari aktifitas ber-*cyber sex* adalah masturbasi “*An important and major element of Cyber sexual activity is masturbation*”⁶¹. Pengertian “*Cybering*” atau “*sex on the Internet*” menurut **Michael G. Conner**, adalah sebagai

⁵⁸ Wikipedia, *The Free Encyclopedia*, (en.wikipedia.org/wiki/Cyber sex): “*Ciber sex or computer sex is a virtual sex encounter in which two or more persons connected remotely via a computer network send one another sexually explicit messages describing a sexual experience, by describing their actions and responding to their chat partners in a mostly written form designed to stimulate their own sexual feelings and fantasies.It is a form of role-playing in which the participants pretend they are having actual sexual intercourse,*”

⁵⁹ Wikipedia, *The Free Encyclopedia*, (en.wikipedia.org/wiki/Cyber sex): *Cyber sex is sometimes colloquially called "cybering".*

⁶⁰ Lihat dalam Barda Nawawi Arif; *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, Makalah Pada Seminar F.H UNSWAGATI, Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 22 Agustus 2005, halaman 9. Greenfield dan Orzack mendefinisikan “*cybering*” sebagai “*direct use by two people who share the same fantasy while one or both masturbate*”.

⁶¹ **Kenneth Allen**, *Cyber-Sex A Review and Implications of the Situation*, tersedia dalam <http://home.earthlink.net/~philoska/cyber/>

“diskusi seksual secara “*on-line*” dengan tujuan mencapai orgasme (puncak syahwat)”⁶².

Peter David Goldberg mendefinisikan *Cyber sex* adalah sebagai “penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual” (“*the use of the Internet for sexual purposes*”).⁶³

Sementara itu, menurut **David Greenfield**, *cybersex* adalah “menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual” (“*using the computer for any form of sexual expression or gratification*”). Menurutnya *cybersex* dapat dipandang sebagai “kepuasan/kegembiraan maya” (“*virtual gratification*”), dan suatu “bentuk baru dari keintiman” (“*a new type of intimacy*”)⁶⁴.

Menurut **Carl Salisbury** (pengacara di Hanover, New York), gugatan perkara yang berkaitan dengan *cybersex* menunjukkan peningkatan di pengadilan-pengadilan Amerika. Dikatakan pula olehnya: “Tidak dapat dihindari bahwa kita sedang menyaksikan semakin banyaknya kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh *cybersex*”⁶⁵.

Menurut penulis *Cybersex* adalah seni bagaimana membuat penggunaan internet bisa memanjakan khayalan seksual dan untuk bermain peran seksual, saling berinteraksi

⁶²Michael G. Conner, Psy.D, *Internet Addiction & Cyber Sex*, (www.CrisisCounseling.org): “*Cybering*”, or sex on the Internet, is defined as the consensual sexual discussion on-line for the purpose of achieving arousal or an orgasm.

⁶³ Peter David Goldberg, *An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004, (pedrogoldberg@aol.com)

⁶⁴ Dalam Gloria G. Brame, “*Boot Up and Turn On*”, 1996, gloria-brame.com/glory/journ7.htm, dalam Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui *Cyber Crime* dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban” Makalah Pada Seminar F.H UNSWAGATI, Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 22 Agustus 2005

⁶⁵ Gloria G. Brame, op. cit. “*Boot Up and Turn On*”, 1996, gloria-brame.com/glory/journ7.htm, dalam Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui *Cyber Crime* dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban” Makalah Pada Seminar F.H UNSWAGATI, Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 22 Agustus 2005


dengan orang lain di internet. Mereka saling menukar teks, gambaran dan bunyi/suara dalam rangka membangunkan atau membangkitkan satu sama lain secara emosional dan secara seksual. Selama berinteraksi, mereka menunjukkan khayalan-khayalan akan kasih dan seksual mereka dan berakibat buruk pada kehidupan keluarga.

Disinilah hukum berperan dalam rangka mengantisipasi perkembangan masyarakat tersebut, dengan menjamin bahwa pelaksanaan perubahan dan perkembangan tersebut dapat berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Di bidang hukum belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan komputer (*cyber crime*) di Indonesia, terlebih yang berkaitan dengan menggunakan sarana internet untuk tujuan seksual (*cybersex*). Kebijakan sosial sebagai kebijakan umum terdiri dari kebijakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defense policy*). Kebijakan perlindungan masyarakat dituangkan dalam kebijakan kriminal yang dalam upayanya untuk mencapai tujuan menggunakan sarana penal dan non penal, sehingga kebijakan penal dan non penal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain merupakan kebijakan integral

3. Kebijakan penal dan non penal

Upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, adanya keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu

kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hubungan tersebut secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :



Dari skema tersebut terlihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.⁶⁶Pada penelitian ini hanya membahas kebijakan penal pada tahap formulasi saja.

Skema di atas juga menunjukkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) “*social welfare*” dan “*social defence*”. Kedua aspek

⁶⁶ Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, halaman 3

tersebut yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.⁶⁷

Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan terlihat juga dalam pernyataan **Sudarto** yang menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "*planning for social defence*". *Social Defence Planning* ini pun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.⁶⁸

Beberapa kali kongres PBB mengenai *Prevention of Crime and the treatment of Offender* juga mengisyaratkan hal yang sama tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen.⁶⁹

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh **Radzinowicz** sebagaimana dikutip oleh **Barda Nawawi Arief** yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermacam-macam kegiatan preventif dan pengaturannya sedemikian

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pengagulangan Kejahatan*, (Citra Aditya Bhakti: Bandung), halaman 74

⁶⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni:Bandung), 1986, halaman 96

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.Cit*, halaman 5-9. Pernyataan tersebut antara lain terlihat dalam kongres PBB ke-4 tahun 1970, Konggres PBB ke-5 tahun 1975, Konggres PBB ke-6 tahun 1980, Konggres PBB ke-7 tahun 1985 dan kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba, lihat juga Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Halaman 9-11

rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengkoordinasikan keseluruhannya itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur.⁷⁰

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan, **Muladi** menyatakan bahwa penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “*masalah kemanusiaan*” dan “*masalah sosial*” yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.⁷¹

Dengan kata lain penggunaan sarana *penal* atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan banyak menimbulkan persoalan. Persoalannya tidak terletak pada masalah “*eksistensinya*” tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.⁷²

Dilihat dari politik kriminal, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan, maka upaya penanggulangannya sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana “non-

⁷⁰ Lihat Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang, Badan Penerbit UNDIP) 2000, halaman 34-35. Lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni:Bandung), halaman 159 disebutkan oleh Radzinowics bahwa “*criminal policy must combine the various preventive activities and adjust them so as to form a single comprehensive machine and finally coordinate the whole into an organized system of activity*”

⁷¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, *op.cit.* halaman 7

⁷² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni:Bandung), 1992, halaman 169

penal”, terlebih mengingat karena keterbatasan dari sarana penal itu sendiri. Upaya penggulungan kejahatan dengan melalui sarana non penal akan lebih mempunyai sifat pencegahan. Sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Fakto-faktor tersebut adalah yang ditujukan terhadap kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan atau tindak pidana. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial seperti misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang sangat diintensifkan dan diefektifkan.⁷³

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan/politik kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum) ialah masalah penentuan :

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁷⁴

⁷³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 1992, (Alumni:Bandung), halaman 159 Lihat pula Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, 2000, (Badan Penerbit UNDIP:Semarang), halaman 33

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Ibid.*, halaman 29.

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa masalah sentral hukum pidana mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana. Kebijakan hukum pidana termasuk kebijakan dalam menanggulangi dua masalah sentral tersebut, yang harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*)⁷⁵ Sehingga kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat didefinisikan sebagai “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”⁷⁶.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur

⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 1992, (Alumni:Bandung),, halaman 160-161

⁷⁶ Dalam hal ini Marc Ancel mendefinisikan *penal policy* sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif (dalam hal ini hukum pidana) dirumuskan secara lebih baik”. Lihat Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti:Bandung), halaman 21

mengenai kehidupan manusia. Selain itu digunakan upaya penanggulangan kejahatan juga perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralistik) antara penal dan non penal dalam satu bingkai politik kriminal untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Sumber Data

Penelitian ini sangat bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa:

- 1) Kaidah dasar: Pembukaan UUD 1945 alenia 4
- 2) Peraturan dasar, yaitu Ketetapan MPR Republik Indonesia
- 3) Peraturan perUndang-undang Republik Indonesia
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b) UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 - c) UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran
 - d) UU No.40 tahun 1999 tentang Pers
 - e) UU No. 8 tahun 1992 tentang perfilman
 - f) UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi
 - g) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE

1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contoh: literatur, doktrin, hasil penelitian, dan sebagainya.

2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, antara lain: kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumen. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder serta digunakan juga dokumen-dokumen pendukung yang dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya

5. Metode Analisa Data

Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini secara garis besar disusun secara sistematis yang terbagi dalam 4 (empat) bab. Bab I Menguraikan Pendahuluan, Bab II menjabarkan tentang Tinjauan Pustaka yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini yaitu pengertian dan ruang lingkup kejahatan kesusilaan, pengertian dan ruang lingkup cyber sex, pengertian dan ruang lingkup yurisdiksi, Pengertian Internet, cyber space dan cyber crime, pengertian dan ruang lingkup kebijakan kriminalisasi serta kerangka konseptual yang digunakan dalam membahas permasalahan-permasalahan yang diketengahkan.

Dalam Bab III dikemukakan hasil penelitian yang akan menjabarkan konstruksi hukum perbuatan berhubungan seks melalui media internet (cyber sex) sebagai salah satu

bentuk perzinahan menurut hukum pidana, kajian perbandingan ketentuan-ketentuan hukum pidana positif di Indonesia dan kajian perbandingan terhadap ketentuan-ketentuan negara lain serta kebijakan hukum pidana yang seyogyanya ditempuh untuk masa yang akan datang untuk mengantisipasi kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan menggunakan sarana internet (cyber sex) dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia

Bab IV Penutup yang berisi simpulan yang didapat dari hasil penelitian ini yang telah dianalisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan beserta beberapa saran atas hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Cyber Crime

1. Pengertian *cyber crime* dan macam-macamnya

Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana dan sistim informasi terbaru yang disebut dengan *internet* atau jaringan internasional (*International Networking*), sebagai sebuah penemuan terbesar abad 20. Internet basisnya adalah komputer, dimana *Personal Computer (PC)* yang dihubungkan dengan menggunakan sebuah sistem jaringan terbaru yang berhubungan langsung dengan satelit komunikasi sehingga terbentuklah jaringan antar *personal computer*.

Berawal dari rangkaian beberapa komputer dari suatu tempat atau ruangan atau gedung yang disebut dengan LAN (*Local Area Network*), sementara di gedung lain ada lagi LAN. Jika beberapa LAN ini digabung atau dirangkai menjadi satu akhirnya menjadi kelompok LAN yang disebut WAN (*Wide Area Network*). Beberapa WAN ini dapat dirangkai menjadi WAN lagi yang lebih besar dan banyak serta bukan saja berhubungan antar gedung tetapi juga menjadi antar kota, antar propinsi bahkan antar negara yang terangkai menjadi satu, maka disebutlah internet.⁷⁷ Internet disebut

⁷⁷ Al Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*, (Penerbit Universitas Atmajaya: Yogyakarta).

juga dengan istilah *Net*, *Online* dan *Web* atau *World Wide Web (WWW)*⁷⁸ sebagai ruang yang bebas dan menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar diseluruh dunia.⁷⁹

Sementara itu **Agus Raharjo** mendefinisikan internet sebagai jaringan komputer antar negara atau antar benua yang berbasis *Protocol Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP).⁸⁰ *The Federal Networking Council (FCN)* memberikan definisinya mengenai internet dalam Resolusinya tanggal 24 Oktober 1995. Definisi yang diberikan adalah berikut :

Internet Refers to the global information system that :

- (i) is logically linked together by a globally unique address space based in the Internet Protocol (IP) or its subsequent extensions/follow-ons:*
- (ii) is able to support communications using the Transmission Control Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extensions/follow-ons, and/or other internet Protocol (IP)-compatible protocols, and*
- (iii) providers, uses or makes accessible, either publicly or privately, high level services layered on the communications and related*

⁷⁸ *WWW (World Wide Web)* merupakan sarana internet yang berfungsi sebagai sarana untuk *transfer file, data dan software* di internet. *WWW* ini didesain untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transfer file dan juga ia memperkaya tampilan isi (*content*) internet. Dengan *WWW* seseorang dapat secara mudah masuk dan terhubung ke internet. Sebagaimana ditulis oleh Asril Sitompul dalam *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, 2004, (Citra Aditya Bhakti:Bandung), kata pengantar halaman viii.

⁷⁹ *My Personal Library Online, Cyber Crime*. Dapat dijumpai pada situs internet :<http://dhani.singcat.com/internet/modul/php>.

⁸⁰ Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Citra Aditya Bhakti:Bandung), halaman 59

*infrastructure described herein.*⁸¹

Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang modern, manusia mendapatkan kenyamanan dan kemudahan-kemudahan untuk menyebarkan informasi dan menjalin komunikasi dengan orang lain di belahan dunia manapun. Pengaruh .Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan media internet orang bisa melakukan berbagai aktivitas yang sulit dilakukan dalam dunia nyata (*real*) karena kendala jarak dan waktu. Internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis, berasmara bahkan dalam menikmati hubungan seks sekalipun.

Tetapi di sisi lain, juga membawa dampak negatif, yaitu dengan munculnya berbagai jenis “*hitech crime*“ dan “*cyber crime*”, sehingga dinyatakan bahwa “*cyber crime is the most recent type of crime*”⁸² dan juga oleh Panitia Kerja Perlindungan Data (*Data Protection Working Party*) Dewan Eropa yang menyatakan “*cyber crime is part of the seamy side of the Information Society*” *Cyber crime* merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi”⁸³.

Penggunaan teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas atau realitas virtual

⁸¹ Dalam Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Citra Aditya Bhakti:Bandung), halaman 60

⁸² Seperti dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang mengutip pendapat V.D. Dudeja dalam *Cyber Crimes and Law*, Volume 2, 2002, p. v., dalam *Antisipasi Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Cyber Crime di Bidang Kesusilaan*”, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, FH UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, 20 Agustus 2005.

⁸³ *Data Protection Working Party, Council of Europe, “Opinion 4/2001 On the Council of Europe’s Draft Convention on Cyber-crime”*, adopted on 22 March 2001, 5001/01/EN/Final WP 41, page. 2

(*virtual reality*). Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan *Borderless World*.⁸⁴

Dalam menggunakan jasa pada dunia maya tersebut masyarakat cenderung bebas berinteraksi, beraktifitas dan berkreasi yang hampir sempurna pada semua bidang. Masyarakat sedang membangun kebudayaan baru di ruang maya yang dikenal dengan istilah *Cyberspace*. Menurut **Howard Rheingold** bahwa *Cybespace* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru.⁸⁵

Cyber space merupakan tempat kita berada ketika kita mengarungi dunia informasi global interaktif yang bernama internet. Istilah ini pertamakali digunakan oleh **William Gibson** dalam novel fiksi ilmiahnya (*science fiction*), kata *cyber space* ini ditemukan dalam novelnya yang berjudul *Neuromancer* dan *Virtual Light*.⁸⁶ Istilah ini memang pertamakali dipakai oleh **William Gibson**, tetapi dalam konteks internet, **John Perry Barlow** mengklaim sebagai pengguna pertama.

Pada waktu itu istilah *cyber space* oleh **William Gibson** belum ditunjukkan pada interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer. Istilah *cyberspace* yang benar-benar ditujukan pada interaksi yang terjadi di internet adalah pada tahun 1990 ketika **John Perry Barlow**⁸⁷ untuk pertama kalinya mengaplikasikan istilah *cyberspace*

⁸⁴ Onno W. Purbo dalam Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Citra Aditya Bahkti : Bandung, halaman 5)

⁸⁵ Dalam Yasraf Amir Pialang sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, 2005, (Refika Aditama:Bandung, Halaman 32)

⁸⁶ Dalam Agus Raharjo, 2002, *Cyber crime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Citra Aditya Bhakti : Bandung, halaman 4-5)

⁸⁷ *Cyber space* menurut *John Perry Barlow* adalah ruang yang muncul ketika anda sedang menelpon, yaitu

untuk dunia yang terhubung atau *online* ke internet.⁸⁸

Cyberspace menawarkan manusia untuk “hidup” dalam dunia alternatif. Sebuah dunia yang dapat mengambilah dan menggantikan realitas yang ada, yang lebih menyenangkan dari kesenangan yang ada, yang lebih fantastis dari fantasi yang ada, yang lebih menggairahkan dari kegairahan yang ada, sehingga kehidupan manusia tidak lagi hanya merupakan aktifitas yang bersifat fisik dalam dunia nyata (*real*) belaka akan tetapi menjangkau juga aktifitas non fisik yang dilakukan secara virtual.

Cyberspace telah pula menciptakan bentuk kejahatan baru, sebagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yaitu kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet yang dalam istilah asing disebut *cyber crime* yaitu segala kejahatan yang dalam modus operandinya menggunakan fasilitas internet.

Kejahatan ini sering dipersepsikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam ruang atau wilayah siber. *Cyber crime* merupakan kejahatan bentuk baru yang sama sekali berbeda dengan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang selama ini dikenal.

Dengan menggunakan internet, jenis kejahatan *cyber crime* tidak dapat sepenuhnya terjangkau oleh hukum yang berlaku saat ini bahkan tidak dapat sepenuhnya diatur dan dikontrol oleh hukum.

setiap ruang informasi tetapi ia adalah ruang interaksi interaktif yang diciptakan oleh media yang begitu padat sehingga disana ada kesadaran tentang kehadiran orang lain, seperti dikutip oleh Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Citra Aditya Bahkti : Bandung, halaman 92

⁸⁸ *The Growth And Development of Cyberspace Law in the United States : Highlights of the past decade, The UCLA Online institute for Cyberspace Law and Policy*, seperti ditulis oleh Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Citra Aditya Bhakti : Bandung, halaman 93.

Dalam beberapa literatur, *cyber crime* sering diidentikan dengan *computer crime*. Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁸⁹

Selain itu di dalam beberapa literatur, *cyber crime* juga disebut sebagai dimensi baru dari *hi-tech crime*, *transnasional crime* atau dimensi baru dari *white collar crime*. **Volodymyr Golubev** menyebutnya sebagai “*the new form of anti-social behaviour*”⁹⁰, sedangkan **Barda Nawawi Arief** menggunakan istilah “*kejahatan mayantara*” atau “*tindak pidana mayantara*” untuk menunjuk jenis kejahatan ini. Menurut beliau, dengan istilah “*tindak pidana mayantara*” dimaksudkan identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyber space*).⁹¹

Tentang kejahatan ini **Muladi** mengatakan bahwa, “sampai saat ini belum ada definisi yang seragam tentang *cyber crime* baik secara nasional maupun global. Sekalipun demikian kita bisa mendefinisikan beberapa karakteristik tertentu dan merumuskan suatu definisi. Kebanyakan masih menggunakan *soft law* berbentuk *code of conduct* seperti di Jepang dan Singapura.”⁹²

Dikemukakan oleh **Muladi** bahwa *cyber crime* merupakan suatu istilah umum yang pengertiannya mencakup berbagai tindak pidana yang dapat ditemukan dalam KUHP

⁸⁹ Ade Maman Suherman sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, 2005, (Refika Aditama:Bandung, Halaman 32)

⁹⁰ Volodymyr Golubev, *Cyber-crime and legal problems of internet usage*, p.1 sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam Sari kuliah Perbandingan Hukum Pidana, 2002, (Raja Grafindo Persada:Jakarta), halaman 252

⁹¹ Dalam Barda Nawai Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bhakti : Bandung), halaman 239.

⁹² Dapat dijumpai dalam harian Suara Merdeka edisi 24 juli 2002.

atau Perundang-undangan pidana lain yang menggunakan teknologi komputer sebagai suatu komponen sentral. Dengan demikian *cyber crime* bisa berupa : tindakan sengaja merusak *property*, masuk tanpa ijin, pencurian hak milik intelektual, perbuatan cabul, pemalsuan, pornografi anak, pencurian dan beberapa tindak pidana lainnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh **Agus Raharjo** bahwa istilah *cyber crime* sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat bahkan tidak ada pengakuan internasional mengenai istilah baku, tetapi ada yang menyamakan istilah *cyber crime* dengan *computer crime*.⁹³ Demikian juga sampai saat ini sepengetahuan penulis belum ada istilah baku atau definisi secara juridis untuk menunjuk jenis kejahatan ini, dan lebih dikenal sebagai *cyber crime*.

Berdasarkan modus operandinya, *cyber crime* terdiri dari dua jenis kejahatan, yaitu **Unauthorized Access to Computer System and Service** Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi Internet/intranet. Kita tentu belum lupa ketika masalah Timor Timur sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional,

⁹³ Dalam Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Citra Aditya Bhakti : Bandung), halaman 227

beberapa website milik pemerintah RI dirusak oleh hacker (Kompas, 11/08/1999). Beberapa waktu lalu, hacker juga telah berhasil menembus masuk ke dalam data base berisi data para pengguna jasa America Online (AOL), sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak dibidang ecommerce yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi (Indonesian Observer, 26/06/2000). Situs Federal Bureau of Investigation (FBI) juga tidak luput dari serangan para hacker, yang mengakibatkan tidak berfungsinya situs ini beberapa waktu lamanya (<http://www.fbi.org>).

1. Illegal Contents

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

2. Data Forgery

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scripless document melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah

terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.

3. Cyber Espionage

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan Internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (data base) tersimpan dalam suatu sistem yang computerized (tersambung dalam jaringan komputer)

4. Cyber Sabotage and Extortion

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

5. **Offense against Intellectual Property**

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

6. **Infringements of Privacy**

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan ini ada yang merupakan kejahatan konvensional tetapi dengan modus baru seperti pornografi, penipuan, pencemaran nama baik, *cyber sex* dan sebagainya. Disamping itu juga ada kejahatan baru yang tidak dikenal sebelumnya seperti *hacking*.

Kemajuan teknologi ternyata tidak digunakan sebagai sarana positif untuk meningkatkan kualitas kehidupan, tetapi justru digunakan sebagai sarana negatif yang dapat membawa dampak negatif. Keprihatinan terhadap dampak negatif dari teknologi maju ini seperti diungkapkan oleh **Art Bowker**, seorang ahli *Computer*

crime dari Amerika yang menyatakan antara lain, bahwa teknologi maju telah meningkat menjadi “*way of life*” masyarakat kita, namun sangat disayangkan, teknologi maju ini menjadi alat/sarana pilihan bagi para pelaku *cybersex* (“*cybersex offender*”)⁹⁴.

Dalam konvensi tentang kejahatan siber, disebutkan jenis-jenis kejahatan tersebut, yaitu :

1. *Illegal access (Art.2);*
2. *Illegal interception (Art.3);*
3. *Data interference (Art.4);*
4. *System interference (Art.5);*
5. *Misuse of devices (Art.6);*
6. *Computer-related forgery (Art.7);*
7. *Computer related fraud (Art.8);*
8. *Offences related to child pornography (Art.9);*
9. *Offences related to infringements of copyrights and related rights (Art.10);*
10. *Attempt and aiding or abetting (Art.11).*

Namun demikian karena modus operandi dari kejahatan semakin berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga beberapa jenis

⁹⁴ Art Bowker and Michael Gray, *An Introduction to the Supervision of the Cybersex Offender*, www.uscourts.gov Publishing Information: *ADVANCED TECHNOLOGIES are increasingly becoming a way of life for our society. Computers are found in every home, school, and business, with more and more individuals going "online" every day. Unfortunately, these advanced technologies (computers, scanners, digital cameras, the Internet, etc.) are becoming the tool of choice for the "cybersex offender."*

kejahatan yang terdapat dalam konvensi tersebut belum dapat mengcover berbagai perkembangan jenis kejahatan yang ada dan mungkin akan ada.

Kecemasan dan kekhawatiran akan *cyber crime* juga terungkap dalam sebuah makalah yang disampaikan oleh *Information Technology Association of Canada (ITAC)* dalam “*International Informaion Industry Congress (IIIC) 2000 Milenium Congress di Quebec 19 September 2000* dalam sebuah makalahnya yang berjudul “*IIIC Common Views Paper on Cyber Crime*” yang menyatakan bahwa “*Cyber crime is real and growing threat to economic and social development around the world, information technology touches every aspect of human life and so can electronically enabled crime*”

Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”⁹⁵ (yang diselenggarakan tiap 5 tahun) telah pula membahas masalah *cyber crime* ini sebanyak tiga kali, yaitu pada Kongres VIII/1990 di Havana-Kuba, Kongres X/2000 di Wina, dan terakhir pada Kongres XI/2005 di Bangkok (tanggal 18-25 April 2005).

Semakin berkembangnya *cyber crime* terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *Cyber Terrorism, Cyber Stalking, Cyber Sex, Cyber Harrasment, Hacking, Cracking, Carding, Cyber Pornography, Cyber Defamation, Cyber-Criminals, Economic Cyber Crime, EFT (Electronic Funds Transfer) Crime, Cybank Crime, Internet Banking Crime, On-Line Business Crime, Cyber/Electronic Money Laundering, Hitech WWC (white collar crime), Internet fraud* (antara lain *Bank fraud, Credit card fraud, On-line fraud*) dan sebagainya.

⁹⁵ Dalam Kongres XI, judul kongres berubah menjadi *Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*

Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cyber sex*.⁹⁶

Dengan memperhatikan jenis-jenis kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat digambarkan bahwa *cyber crime* memiliki ciri-ciri khusus yaitu :⁹⁷

1. *Non-violence* (tanpa kekerasan);
2. Sedikit melibatkan kontak fisik;
3. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi;
4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.

2. Hukum tentang *Cyber crime* dan yurisdiksinya

Apabila kita mengikuti kasus-kasus *cyber crime* yang terjadi dan jika hal tersebut dikaji dengan menggunakan kriteria hukum pidana konvensional, maka hukum *cyber crime* bukanlah kejahatan yang sederhana.

Untuk menjerat pelaku kejahatan melalui internet, Tim penyusun RUU KUHP juga telah berusaha memasukkan pasal-pasal baru untuk menghadapi masalah *cyber crime* yaitu Pasal 188 untuk data komputer, Pasal 189 untuk terminal komputer, Pasal 190 untuk

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, F.H UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 20 Agustus 2005, halaman 2.

⁹⁷ Dalam Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, (Peradaban : Jakarta), halaman 45

akses ke system komputer dan Pasal 191 tentang jaringan telepon yang termasuk jaringan komputer .

Menurut **Heru Soeprapto**⁹⁸, tim interdep juga pernah berencana menyisipkan satu dua pasal dalam KUHP dengan harapan agar pasal-pasal tersebut dapat dioperasionalkan dalam menghadapi kejahatan komputer. Namun rencana itu belum kunjung direalisasi, padahal dengan berkembangannya pemakaian internet, *e-commerce*, *e-business*, *e-banking* untuk pelbagai kepentingan sudah mendesak agar dapat dilakukan langkah-langkah yang kongkrit. Langkah-langkah ini merupakan hal yang penting untuk penegakan hukum terhadap *cyber crime*.

Barda Nawawi Arief telah menyarikan delik-delik menjadi ⁹⁹:

1. Delik terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer termasuk disini:
 - a. mengakses sistem komputer tanpa hak (*illegal access*);
 - b. tanpa hak menangkap/mendengar pengiriman dan pemancaran (*illegal interception*)
 - c. tanpa hak merusak data (*data interference*);
 - d. tanpa hak mengganggu sistem (*system interference*);
 - e. menyalahgunakan perlengkapan (*misuse related of devices*)

⁹⁸ Heru Soeprapto , makalah pada seminar “*Pornografi dan pornoaksi dilihat dari kaca mata hukum Islam*” Rabu 11 Mei 2005, dijumpai dalam <http://www.ikadi.org.modules/news/>

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003, (Citra Aditya Bhakti: Bandung), halaman 224

2. Delik-delik yang berhubungan dengan komputer (pemalsuan dan penipuan dengan komputer; *computer related offences; forgery and fraud*).
3. Delik-delik yang bermuatan pornografi anak (*contetn related offencesi*).
4. Delik-delik yang berhubungan dengan hak cipta

Jika kita lihat dalam peraturan perundang-undangan yang konvensional, maka perbuatan pidana yang dapat digunakan dibidang *cyber crime* adalah; penipuan, kecurangan, pencurian dan perusakan, yang dilakukan secara langsung (dengan menggunakan bagian tubuh secara fisik dan pikiran) oleh si pelaku. Sementara itu jika hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sarana komputer, maka *cyber crime* dapat berbentuk sebagai berikut ¹⁰⁰:

1. Penipuan komputer (*computer fraud*) yang mencakup:

- a. Bentuk dan jenis penipuan adalah berupa pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan komputer/siber dengan melawan hukum, ialah dalam bentuk penipuan data dan penipuan program, yang terinci adalah:
 - i. Memasukkan intruksi yang tidak sah, ialah dilakukan oleh seorang yang berwenang atau tidak, yang dapat mengakses suatu sistem dan memasukkan instruksi untuk keuntungan sendiri dengan melawan hukum (transfer).

¹⁰⁰ Dalam Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui *Cyber Crime* dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, Makalah Pada Seminar F.H UNSWAGATI, Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 22 Agustus 2005, hlm. 8

- ii. Mengubah data input, yang dilakukan seseorang dengan cara memasukkan data untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum (memasukkan daftar gaji pegawai melebihi yang seharusnya).
 - iii. Merusak data, dilakukan seseorang untuk merusak *print-out* atau *output* dengan maksud untuk mangaburkan, menyembunyikan data atau informasi dengan itikad tidak baik.
 - iv. Penggunaan komputer untuk sarana melakukan perbuatan pidana, ialah dalam pemecahan informasi melalui komputer yang hasilnya digunakan untuk melakukan kejahatan, atau mengubah program.
- b. Perbuatan pidana penipuan, yang sesungguhnya dapat termasuk unsur perbuatan lain, yang pada pokoknya dimaksudkan menghindarkan diri dari kewajiban (pajak) atau untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak/milikinya melalui sarana komputer.
 - c. Perbuatan curang untuk memperoleh secara tidak sah harta benda milik orang lain, misalnya seseorang yang dapat mengakses komputer mentransfer rekening orang ke rekeningnya sendiri, sehingga merugikan orang lain.
 - d. Konspirasi penipuan, ialah perbuatan pidana yang dilakukan beberapa orang bersama-sama untuk melakukan penipuan dengan sarana komputer.
 - e. Pencurian ialah dengan sengaja mengambil dengan melawan hukum hak atau milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya sendiri.
2. Perbuatan pidana penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri.

3. *Hacking*, ialah melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa seizin atau dengan melawan hukum sehingga dapat menembus sistem ,pengamanan komputer yang dapat mengancam berbagai kepentingan.
4. Perbuatan pidana komunikasi, ialah *hacking* yang dapat membobolkan sisten *on-line* komputer yang menggunakan sistem komunikasi.
5. Perbuatan pidana perusakan sistem komputer, baik merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian. Termasuk dalam golongan perbuatan ini adalah berupa penambahan atau perubahan program, informasi, media, sehingga merusak sistem, demikian pula sengaja menyebarkan virus yang dapat merusak program dan sistem komputer, atau pemerasan dengan menggunakan sara komputer/telekomunikasi.
6. Perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten, ialah berupa pembajakan dengan memproduksi barangbarang tiruan untuk mendapatkan keuntungan melalui perdagangan. Jenis perbuatan pidana tersebut di atas dapat berlaku jika komputer dihubungkan denga teknologi telekomunikasi dan informasi, sehingga menjadi *cyber crime*, terutama dengan perkembangan teknologi internet.

Kejahatan-kejahatan sebagaimana disebutkan di atas tidak saja bersifat “baru dan modern” tetapi sekaligus menimbulkan dampak yang sangat luas karena tidak saja dirasakan secara nasional tetapi juga internasional. Sehingga sangat wajar jika *cyber crime* dimasukkan kedalam jenis kejahatan yang sifatnya internasional berdasarkan *United Nation Convention, Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention)* Nopember

2000 dan berdasarkan Deklarasi ASEAN tanggal 20 Desember 1997 di Manila.

Sehubungan dengan adanya unsur internasional dari kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) tentunya akan menimbulkan masalah tersendiri, khususnya berkenaan dengan masalah yurisdiksi. Yurisdiksi merupakan hal yang sangat *crucial* sekaligus kompleks khususnya berkenaan dengan pengungkapan kejahatan-kejahatan di dunia maya yang bersifat internasional (*international cyber crime*). Dengan adanya kepastian yurisdiksi maka suatu negara memperoleh pengakuan dan kedaulatan penuh untuk berbagai aturan dan kebijakannya secara penuh.

Cheriff Bassiouni¹⁰¹ mendefinisikan yurisdiksi sebagai “*the authority of states to prescribe their law, to subjects persons and things to adjudication in their courts and other tribunals, and to enforce their law, both judicial and non judicially*”

Yurisdiksi menurut Kamus Bahasa Indonesia¹⁰², didefinisikan sebagai :

1. kekuasaan mengadili lingkup kuasa kehakiman; peradilan
2. Lingkungan hak dan kewajiban serta tanggungjawab disuatu wilayah atau lingkungan tertentu; kekuasaan hukum.

Yurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara, dan prinsip tidak campur tangan, sebagai suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan atau mengakhiri suatu hubungan atau

¹⁰¹ **Cheriff Bassiouni**, *An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004, (pedrogoldberg@aol.com) dalam Barda Nawawi Arif, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, F.H UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 20 Agustus 2005.

¹⁰² Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, edisi kedua, Departemen Pendidikan Nasional, (Balai Pustaka: Jakarta), halaman 1134

kewajiban hukum.¹⁰³. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum) atau berkaitan dengan masalah berlakunya hukum disuatu wilayah/kedaulatan negara yang merdeka yang terdiri atas wilayah darat, laut, dan wilayah udara yang ada di atas wilayah suatu negara.

Dalam hukum pidana terdapat asas-asas yang membatasi berlakunya hukum pidana itu sendiri yang dibedakan berdasarkan waktu (*tempus delicti*) untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana, dan berdasarkan lokasi/tempat (*locus delicti*) untuk menentukan apakah undang-undang pidana Indonesia dapat diperlakukan serta pengadilan mana yang berkompoten untuk mengadili orang yang melakukan suatu tindak pidana (kompetensi relatif).

Dalam pembatasan terhadap berlakunya hukum pidana berdasarkan lokasi atau tempat (*locus delicti*), terdapat beberapa asas yang dapat digunakan yaitu :

1. Asas teritorial.

Asas ini berkaitan dengan tempat terjadinya delik, yang diatur dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :¹⁰⁴

“Aturan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah Indonesia”

Berdasarkan prinsip ini negara dapat menerapkan yurisdiksi nasionalnya terhadap semua orang (baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing), badan hukum

¹⁰³ Shaw, *Interational Law*, London : Butterworths, 1986, halaman 342 sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Rajawali Pers :Jakarta), 1996, halaman 143.

¹⁰⁴ Lihat Moeljatno, *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2001, Cet.21, (PT. Bumi Aksara:Jakarta), Halaman 3

atau semua benda yang ada didalamnya. Asas ini diperluas oleh pasal 3 KUHP yang menyebutkan bahwa :

“ Peraturan Pidana Indonesia dapat diterapkan kepada setiap orang yang berada diluar Indonesia, melakukan suatu tindak pidana di dalam kapal Indonesia”.

Yang dimaksud dengan “kapal” pada pasal 3 KUHP yaitu mencakup kapal udara dan kapal laut ,sepanjang kapal tersebut berbendera Indonesia, maka KUHP dapat digunakan berdasarkan asas teritorial. Apabila kejahatan cybersex dilakukan didalam kapal tersebut, maka KUHP dapat menjangkau kejahatan cybersex.

2. Asas Personal atau asas Nasional Aktif

Ketentuannya terdapat dalam Pasal 5 KUHP, yaitu hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana baik di dalam maupun di luar negeri.

Prinsip ini menyatakan bahwa negara dapat memberlakukan yurisdiksi nasionalnya terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana sekalipun tindak pidana itu dilakukan dalam yurisdiksi negara lain.

3. Asas Perlindungan (Nasional Pasif)

Memuat prinsip bahwa peraturan hukum Pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan yang dilakukan di luar Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara mempunyai hak untuk menerapkan hukum (pidana) nasionalnya pada pelaku tindak pidana sekalipun dilakukan di luar wilayah negara tersebut jika tindak pidana tersebut mengancam keamanan dan keutuhan negara yang bersangkutan.

Berdasarkan Asas Personal (Nasional Aktif) dan Asas Perlindungan (Nasional Pasif), maka Hukum Indonesia dapat digunakan dalam kejahatan *cyber sex* dengan beberapa syarat tertentu antara lain adanya *double criminality*, terserangnya kepentingan nasional (moral) dan adanya ekstradisi atau perjanjian antar Negara.

Double criminality “Artinya, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang diekstradisi harus dinyatakan kejahatan juga di tempat negara yang akan memulangkannya. Misalnya, jika melakukan *cyber sex* di Indonesia, berarti di Australia juga harus menyatakan perbuatan yang sama.

Undang-undang Indonesia juga berkuasa melakukan penuntutan terhadap siapapun juga di luar negara Indonesia juga terhadap orang asing di luar Indonesia. Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya harus dilindungi. Kepentingan nasional tersebut ialah:

1. Keselamatan kepala/wakil Negara RI, keutuhan dan keamanan negara serta pemerintah yang sah, keamanan penyerahan barang, angkatan perang RI pada waktu perang, keamanan Martabat kepala negara RI;
2. Keamanan ideologi negara, Pancasila dan haluan Negara;
3. Keamanan perekonomian;

4. Keamanan uang Negara, nilai-nilai dari surat-surat yang dikeluarkan RI;
5. Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan;

Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangkakan atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah Negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah Negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.¹⁰⁵ *United Nations* dalam *convention against corruption On 9-11 December 2003 in Merida, Mexico and New York*, memberi pengertian *extradition is present in the territory of the requested state party, provided that the offence for which extradition is sought is punishable under the domestic law of both the requesting state party and the requested state party.*¹⁰⁶

Apabila dicermati, asas-asas dan kaidah hukum tentang ekstradisi ini ternyata perlindungan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap kepentingan umum. Sebagai masalah intern Negara dan antar Negara, maka keputusan untuk menyerahkan atau menolak permintaan ekstradisi atas seseorang yang diminta, tentu saja pada pejabat tinggi Negara yang berwenang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Negara dalam masalah-masalah hubungan internasional. Jika orang yang diminta itu diputuskan untuk diserahkan oleh

¹⁰⁵ Pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, tanggal 18 Januari 1979, halaman 2.

¹⁰⁶ *United Nations. Convention Against Corruption*, New York : *United Nations*, 9-11 December 2003, halaman 21.

Negara diminta kepada Negara-peminta, penyerahannya pun juga harus mengikuti prosedur atau tata cara tertentu.

Terdapat beberapa asas-asas pokok ekstradisi seperti¹⁰⁷ :

a. Asas kejahatan ganda

Adalah asas yang menyebutkan bahwa kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta haruslah merupakan kejahatan baik menurut hukum Negara-peminta maupun hukum Negara-diminta.

b. Asas kekhususan

Adalah asas yang menyatakan apabila orang yang diminta telah diserahkan, Negara-peminta hanya boleh mengadili dan atau menghukum orang yang diminta, hanyalah berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya. Jadi dia tidak boleh diadili dan atau dihukum atas kejahatan lain, selain daripada kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisinya.

c. Asas *nebis in idem*

Adalah asas yang menyatakan apabila kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, ternyata sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan mengikat yang pasti, maka permintaan Negara-peminta harus ditolak oleh Negara-diminta.

¹⁰⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana*....., *op. cit.* hal. 130.

c. Asas dilarang menyerahkan orang yang melakukan kejahatan politik

Adalah asas yang menyebutkan jika Negara-diminta berpendapat bahwa kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi oleh Negara-peminta adalah tergolong sebagai kejahatan politik, maka Negara-diminta harus menolak permintaan tersebut.¹⁰⁸

d. Asas tidak menyerahkan warga Negara

Asas yang menyatakan apabila orang yang diminta adalah warga Negara dari Negara-diminta, maka Negara diminta dapat menolak permintaan dari Negara-peminta. Asas ini berlandaskan pada pemikiran bahwa Negara berkewajiban melindungi warga negaranya dan sebaliknya warga Negara memang berhak untuk memperoleh perlindungan dari negaranya.

e. Asas Daluwarsa

Adalah asas yang menyatakan bahwa permintaan Negara-peminta harus ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta sudah daluwarsa menurut hukum dari salah satu atau kedua pihak.

4. Asas Universal

Asas ini menyatakan peraturan-perturan hukum Pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana baik dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dilakukan oleh

¹⁰⁸ *Ibid.*

warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yaitu tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 sub 2 dan sub 4 KUHP. Kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan Internasional dari tindak pidana yang membahayakan nilai-nilai yang universal dan kepentingan umat manusia.

Asas Universal dapat digunakan jika suatu perbuatan tersebut dipandang sebagai kejahatan oleh seluruh Negara/ Internasional Crime, sehingga hukum pidana seluruh Negara dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut. Seperti kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, kejahatan pelayaran, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan.

Undang-undang pidana dapat juga diperlakukan terhadap kejahatan-kejahatan yang bersifat merugikan keselamatan internasional yang terjadi di dalam daerah yang tak bertuan (daerah kutub, lautan terbuka). Dalam hukum internasional diakui kesamaan hak dari setiap negara yang berdaulat dan seakan-akan adanya “satu negara dunia”. Selanjutnya dalam hukum internasional diakui pula suatu asas bahwa terhadap mereka yang melakukan tugas perwakilan kenegaraan diluar negrinya, kebal terhadap hukum dimana ia bertugas.

Berdasarkan uraian asas universal diatas, maka perbuatan cybersex belum dapat dijangkau oleh hukum Indonesia karena tidak semua Negara menganggap perbuatan cybersex merupakan suatu kejahatan.

Sedangkan untuk menetapkan *locus delicti* (lokasi/tempat) terjadinya suatu tindak pidana, dikenal ada tiga (3) teori, yaitu :¹⁰⁹

1. Teori Perbuatan Materil

Bahwa tempat terjadinya tindak pidana ditentukan oleh perbuatan jasmaniah yang dilakukan oleh sipembuat dalam melakukan tindakannya tersebut.

2. Teori Instrumen (alat)

Bahwa tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat bekerjanya alat yang digunakan oleh sipembuat yang dapat berupa benda atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan

3. Teori Akibat

Bahwa tempat terjadinya suatu tindak pidana adalah didasarkan pada tempat terjadinya akibat dari perbuatannya. Sehingga besar kemungkinan terjadi pelaku berada diwilayah yang berbeda dengan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Dalam perkembangannya seiring dengan terjadinya kemajuan di berbagai bidang, masalah yurisdiksi dan teori-teori tentang yurisdiksi tersebut banyak mengalami perubahan di dalam penerapannya, apalagi dengan keberadaan internet sebagai suatu lingkungan yang tanpa batas. Harus diakui bahwa untuk menerapkan yurisdiksi yang tepat dalam kejahatan-kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, karena jenis kejahatannya bersifat transnasional yang melewati batas-batas negara, sehingga banyak bersinggungan dengan kedaulatan banyak negara

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003, (Citra Aditya Bhakti: Bandung), halaman 246.

khususnya sistim hukum negara lain.

Yurisdiksi suatu negara dalam pengertian konvensional, yang prinsip-prinsipnya telah diakui oleh hukum Internasional didasarkan pada batas-batas geografis, sementara komunitas multimedia bersifat internasional, multi yurisdiksi dan tanpa batas, sehingga sampai saat ini belum dapat ditentukan secara pasti bagaimana yurisdiksi suatu negara atau suatu forum yang berlaku terhadap komunikasi multimedia sebagai salah satu pemanfaatan teknologi informasi.¹¹⁰

Membicarakan masalah yurisdiksi-cyber pada hakekatnya berkaitan dengan masalah kekuasaan atau kewenangan, yaitu siapa yang berkuasa/berwenang mengatur dunia internet. Mengenai masalah yurisdiksi di dunia internet, ada beberapa pendapat sarjana yang antara lain didasarkan pada prinsip-prinsip yurisdiksi konvensional, namun ada pula yang mengemukakan teori-teori yurisdiksi modern.

Masaki Hamano dalam tulisannya yang berjudul “*Comparative Study in the Approach to Jurisdiction in Cyberspace*”¹¹¹ mengemukakan terlebih dahulu adanya yurisdiksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip tradisional atau yurisdiksi tradisional yang berkaitan dengan batas-batas kewenangan negara dalam tiga bidang penegakan hukum, yaitu :

1. Yurisdiksi legislatif (*Legislative Jurisdiction* atau *Jurisdiction to Prescribe*) yaitu yurisdiksi untuk menetapkan ketentuan pidana atau kewenangan pembuat hukum

¹¹⁰ Tien S. Saefullah, *Yurisdiksi Sebagai Upaya Penegakan Hukum Dalam Kegiatan Cyberspace*, artikel dalam *Cyber Law : Suatu Pengantar*, (ELIPS: Jakarta), 2002, halaman 96.

¹¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003, (Citra Aditya Bhakti: Bandung), halaman 246.

substantif sehingga disebut yurisdiksi legislatif atau yurisdiksi formulaif.

2. Yurisdiksi Judisial (*Judicial Jurisdiction* atau *Judisdictio to Adjudicate*) yaitu yurisdiksi untuk memaksakan ketentuan hukum yang telah dilaksanakan oleh badan eksekutif atau yang telah diputuskan oleh badan peradilan atau disebut juga kewenangan untuk mengadili atau menerapkan hukum sehingga disebut yurisdiksi judisial atau yurisdiksi aplikatif.
3. Yurisdiksi eksekutif (*Executive Jurisdiction* atau *Jurisdiction to enforce*) yaitu yurisdiksi untuk menerapkan atau melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif atau berkaitan dengan kewenangan untuk melaksanakan/memaksakan kepatuhan hukum yang dibuatnya.

Barda Nawawi Arief dalam tulisannya mengatakan, bahwa **Masaki Hamano** membedakan pengertian “*Cyberjurisdiction*” dari sudut pandang dunia *cyber/virtual* dan dari sudut hukum. Dari sudut dunia virtual, “*cyberjurisdiction*” sering diartikan sebagai kekuasaan sistem operator dan para pengguna (*users*) untuk menetapkan aturan dan melaksanakannya pada masyarakat di ruang siber atau virtual, dari sudut hukum “*cyberjurisdiction*” atau “*jurisdiction in cyberspace*” adalah kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan mengadili terhadap pengguna internet atau terhadap aktifitas mereka di ruang siber (*Physical government’s power and court’s authority over netusers or their activity in cyberspace*).¹¹²

Seperti halnya yang disebutkan **Masaki Hamano** di atas, **Darrel Menthe**

¹¹² Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, 2002, (Raja Grafindo Persada:Jakarta), halaman 276

juga membedakan tiga jenis yurisdiksi yang diakui secara internasional yaitu Yurisdiksi Legislatif (*Legislative Jurisdiction* atau *Jurisdiction to Prescribe*), Yurisdiksi Judisial (*Judicial Jurisdiction* atau *Judisdiction to Adjudicate*), dan Yurisdiksi Eksekutif (*Executive Jurisdiction* atau *Jurisdiction to enforce*).¹¹³

Dalam kegiatan di *cyberspace*, **Darrel Menthe** menyatakan bahwa yurisdiksi di *cyberspace* membutuhkan prinsip-prinsip yang jelas yang berakar dari hukum Internasional, dan hanya melalui prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum Internasional ini negara-negara dapat dihimbau untuk mengadopsi pemecahan yang sama terhadap pertanyaan mengenai yurisdiksi di internet.¹¹⁴

Untuk kasus-kasus di *cyberspace*, **Menthe** menunjuk pada beberapa teori yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu¹¹⁵:

1. *The Theory of The Uploader and the Downloader.*

Berdasarkan teori ini, bahwa selama berinteraksi di dunia *cyber* ada dua hal utama yaitu *uploader* adalah pihak yang memasukan informasi kedalam *cyberspace* sedangkan *downloader* adalah pihak yang mengakses informasi. Suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya kegiatan *uploading* dan *downloading* yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingan negara.

2. *The Theory of the Law of The Server*

¹¹³ Darrel Menthe, *Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of International Space*, available at <http://www.mttl.org/vlogfour/menthe.html>, halaman 1

¹¹⁴ Darrel Menthe, *Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of International Space*, available at <http://www.mttl.org/vlogfour/menthe.html>, halaman 2

¹¹⁵ Tien S. Saefullah, *Yurisdiksi Sebagai Upaya Penegakan Hukum Dalam Kegiatan Cyberspace*, artikel dalam *Cyber Law : Suatu Pengantar*, (ELIPS: Jakarta), 2002, halaman 102-103.

Pendekatan lain yang dilakukan adalah dengan memperlakukan server dimana *webpages* secara fisik berlokasi, yaitu dimana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah *web pages* yang berlokasi di *server* pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan jika *uploader* berada di dalam yurisdiksi asing.

3. *The Theory of International Space*

Menurut teori ini, *cyberspace* adalah suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional dimana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama. Dalam kaitan dengan teori ini **Menthe** mengusulkan agar *cyberspace* menjadi *fourth space*. Dalam Hukum internasional dikenal ruang dimensi keempat yaitu ruang angkasa.¹¹⁶ , bahwa kegiatan di *cyberspace* dianalogikan sebagai kegiatan ruang angkasa, semua kegiatan disana diatur secara bersama oleh negara-negara.

Sementara itu, **David R. Johnson** dan **David G. Post** dalam artikelnya yang berjudul “*And How Should The Internet Be Governed?*” mengemukakan 4 (empat) model yang bersaing, yaitu¹¹⁷ :

1. Pelaksanaan kontrol dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang saat ini ada (“*the existing judicial forums*”);
2. Penguasa nasional melakukan kesepakatan Internasional mengenai “*the governance of cyberspace*”;

¹¹⁶ Ruang angkasa merupakan ruang bebas yang tidak tunduk pada kedaulatan negara manapun. Hukum yang mengatur kegiatan di ruang angkasa adalah hukum internasional yaitu berupa perjanjian antar negara-negara, sebagaimana dikemukakan oleh Tien S. Saefullah, *Yurisdiksi Sebagai Upaya Penegakan Hukum Dalam Kegiatan Cyberspace*, artikel dalam *Cyber Law : Suatu Pengantar*, (ELIPS: Jakarta), 2002, halaman 103.

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003, (Citra Aditya Bhakti: Bandung), halaman 248

3. Pembentukan suatu organisasi internasional baru (*“A New International Organization”*)
4. Pemerintahan/pengaturan sendiri (*“Self Governance”*) oleh para pengguna internet.

Menurut **Johnson** dan **Post** yang mendukung model ke-4 (*self governnce*) berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip tradisional dari *“Due Process and Personal Jurisdiction”* tidak sesuai dan mengacaukan apabila diterapkan pada *cyberspace*. Menurut mereka, *cyberspace* harus diperlakukan sebagai suatu ruang yang terpisah dari dunia nyata dengan menerapkan hukum yang berbeda untuk *cyberspace*.¹¹⁸

Menurut **Christopher Doran**, pandangan **Johnson** dan **Post** mengenai tidak dapat diterapkannya yurisdiksi personal terhadap para terdakwa internet, bukanlah pandangan yang menonjol/berpengaruh. **Masaki Hamano** juga menyatakan bahwa ide **Johnson** dan **Post** tidak terwujud dalam kenyataan. Menurut **Masaki Hamano**, sekalipun banyak kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan dunia cyber, namun Pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat telah menerima pendekatan tradisional terhadap sengketa yurisdiksi *cyberspace* dari pada membuat seperangkat peraturan baru yang lengkap mengenai *cyberlaw*¹¹⁹.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief**, bahwa sistem hukum dan yurisdiksi nasional/teritorial memang mempunyai keterbatasan karena tidaklah mudah

¹¹⁸ *Cyberspace should be treated as a separate “space” from the “real world” by applying distinct to cyberspace*, sebagaimana ditulis oleh Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003, (Citra Aditya Bhakti: Bandung), halaman 248-249

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003, (Citra Aditya Bhakti: Bandung), halaman 249 *Cyber law* adalah hukum yang mengatur aktifitas di *cyberspace* yang juga sering disebut sebagai *“the law of the internet”*, *“the law of information and technology”*, *“telecommunication law”* dan *“lex informatica”*

menjangkau pelaku tindak pidana di ruang *cyber* yang tidak terbatas. Namun tidak berarti ruang *cyber* dibiarkan bebas tanpa hukum. Ruang *cyber* merupakan bagian atau perluasan dari “lingkungan” (“*environment*”) dan “lingkungan hidup” (“*life environment*”) yang perlu dipelihara dan dijaga kualitasnya; jadi merupakan suatu “kepentingan hukum” yang harus dilindungi. Oleh karena itu yurisdiksi legislatif atau “*jurisdiction to prescribe*”, tetap dapat dan harus difungsikan untuk menanggulangi “*cyber crime*” yang merupakan dimensi baru dari “*environmental crime*”¹²⁰.

Menghadapi masalah yurisdiksi di *cyberspace* ini, **Barda Nawawi Arief** mengemukakan bahwa dalam menanggulangi masalah kejahatan *cyber* mengapa tidak digunakan asas universal.

Menurut penulis, jika terjadi cybersex jika menggunakan asas universal, maka hukum Indonesia tidak dapat digunakan, karena suatu perbuatan cybersex belum tentu dinyatakan suatu kejahatan oleh seluruh Negara. Namun, Asas Personal (Nasional Aktif) dan Asas Perlindungan (Nasional Pasif) dapat digunakan tetapi harus terpenuhinya syarat yaitu pertama *Double criminality* “Artinya, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang diekstradisi harus dinyatakan kejahatan juga di tempat negara yang akan memulangkannya. Misalnya, jika melakukan *cyber sex* di Indonesia, berarti di Australia juga harus menyatakan perbuatan yang sama. Kedua, Adanya serangan kepentingan nasional (moral), artinya perbuatan cybersex dapat mengakibatkan rusaknya moral Negara Indonesia. Ketiga, adanya ekstradisi agreement Artinya penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangkakan atau dipidana

¹²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003, (Citra Aditya Bhakti: Bandung), halaman 250

karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah Negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah Negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya

B. *Cyber Sex* : Pengertian dan Dampaknya

Penyalahgunaan internet di dunia maya hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus, terlebih yang dikaitkan dengan perbuatan asusila atau seks. Padahal di dunia *cyber* kini muncul berbagai istilah yang dapat menimbulkan permasalahan dalam aspek hukum, moral dan agama.

Setiap perkembangan selalu memunculkan wajah buruknya, di samping manfaatnya. Wajah buruk itu terwakili oleh kecanduan seks di internet dan perselingkuhan siber. Memang, internet tidak saja memberikan informasi ilmu pengetahuan, tapi juga materi-materi pornografis, maka wajar saja jika kemudian muncul fenomena kecanduan seks di Internet dan perselingkuhan siber .

Cybersex terkait dengan seks, jasa, dan aktivitas yang menyertakan internet didalamnya. "*Cyber*" dalam konteks ini adalah suatu kata kerja, yang mengacu pada tindakan "menikmati *cyber seks*," Dalam definisi yang paling tegas dan pendek *cyber sex* adalah, "suatu kombinasi antara komunikasi dan masturbasi." (*a combination of communication and masturbation*) Ini merupakan suatu kepuasan seksual bagi seseorang yang menginginkan hubungan dengan seseorang dan berkhayal dengan orang lain. Hampir serupa dengan telpon seks, perbedaan yang paling menonjol hanyalah sebutan metoda komunikasi dan suara percakapan dalam telepon menjadi biasa ketika jaringan komputer menjadi lebih canggih, bahkan perbedaan ini semakin

memudar.¹²¹

Cybersex berbeda dengan telpon seks yang memungkinkan peserta untuk bertemu langsung secara mudah. Pada umumnya banyak *cybersex* berlangsung antara orang asing yang baru saja berhubungan secara *online*, dan tidak seperti telepon seks, *cybersex* jarang yang komersial¹²² Namun demikian dapat dikatakan bahwa *cyber sex* dapat dikatakan sebagai saluran telpon seks yang langsung dengan dua perbedaan, yaitu pertama, dengan menggunakan tempat di ruang *chatting/ngobrol* atau saluran IRC, dan kedua, biasanya percakapan tersebut tidak dibayar antara dua orang yang saling setuju, meskipun permainan peran yang dilakukannya tidak ada yang pernah mengetahuinya, apakah ia sebagai seorang perempuan, laki-laki, remaja atau orang tua.

Sebuah sumber di internet juga mendefinisikan *cybersex* sebagai *Phone sex*¹²³

¹²¹ *Cyber Sex There are organizations out there to help you. The CyberAA Discussion Board* <http://www.salagram.net/cyber.html> "Cyber" in this context is a verb. It refers to the act of "having cyber sex," which in it's shortest and most explicit definition is, "a combination of communication and masturbation." It is a selfish gratification of one's sexual desires while sharing one's most intimate thoughts and fantasies with someone else. It is nearly identical to phone sex, the only difference being the method of communication. As computer networks become ever more sophisticated and voice chat more common, even this distinction fades.

¹²² Tersedia pada Wikipedia, *The Free Encyclopedia*, ([en.wikipedia.org/wiki/Cyber sex](http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_sex)) "In fact, a good deal of cybersex takes place between strangers who have just met online, and unlike phone sex, cybersex is rarely commercial..."

¹²³ **Phone sex** is a type of virtual sex that refers to sexually explicit conversation between two or more persons via telephone, especially when at least one of the participants masturbates or engages in sexual fantasy. Phone sex conversation may take many forms, including (but not limited to): guided, narrated, and enacted suggestions; sexual anecdotes and confessions; candid expression of sexual feelings or love; and discussion of very personal and sensitive sexual topics. Phone sex exists both in the context of intimate relationships, e.g. among distanced lovers, and as a commercial transaction between a paying customer and a paid professional. Retrieved from "[http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual sex](http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_sex)

Sedangkan **Virtual sex** is when two or more people gather together via some form of communications equipment to sexually arouse each other by transmitting sexually explicit messages. Virtual sex describes the phenomenon, no matter the communications equipment used. Also called hot chat.

Cybersex is virtual sex over the Internet, including IRC, e-mail, instant messaging, chat rooms, role-playing games, etc. Phone sex is virtual sex over the telephone. People also have virtual sex via mobile phone text messages. The advent of cell phones with built-in digital cameras has undoubtedly added new dimensions to these activities. Retrieved from [http://en.wikipedia.org/wiki/Phone sex](http://en.wikipedia.org/wiki/Phone_sex)

via a computer usually in chatrooms. “Telpon sex melalui suatu komputer yang pada umumnya dilakukan dalam ruang chatting”. Sumber: Pro-Nun-See-A-Shun, Dec 31, 2002.

Teknologi komunikasi memberi kesempatan bagi orang untuk berhubungan dengan cara yang baru. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mengglobal dengan adanya internet, memungkinkan orang dapat menikmati seks secara virtual tanpa melalui kontak secara jasmani. Sehingga memunculkan fenomena format bercinta tanpa kontak jasmani yang disebut sebagai *netlove* atau lazim disebut *cybersex*.

Benar atau salah, tetapi kenyataannya hubungan tersebut memiliki komponen kehidupan yang nyata walaupun berada didunia maya. Teknologi telah meningkatkan hubungan emosional dan seksual mereka dengan bentuk-bentuk yang baru dan khusus. Perasaan seksual yang diperlihatkan oleh pelaku di dalam hubungan sebetulnya adalah sesuatu yang sangat riil dan secara emosional sama seperti perasaan yang terjadi dalam hubungan seksual.

Cybersex adalah seni bagaimana membuat penggunaan internet bisa memanjakan khayalan seksual dan untuk bermain peran seksual, saling berinteraksi dengan orang lain di internet. Mereka saling menukar teks, gambaran dan bunyi/suara dalam rangka membangunkan atau membangkitkan satu sama lain secara emosional dan secara seksual. Selama berinteraksi, mereka menunjukkan khayalan-khayalan akan kasih dan seksual mereka.

Pelaku *cybrsex* menggunakan komputer untuk melihat, menyimpan,

menghasilkan, mengirim dan atau mendistribusikan pornografi anak atau bentuk pornografi lainnya; untuk berkomunikasi, seseorang memikat anak-anak dan korban lainnya. Serta untuk validasi dan komunikasi dengan pelaku seks lain.

Cybersex terbatas pada ketiadaan kontak fisik melainkan berhubungan dengan perasaan secara emosional. Di dalam interaksi ber-*cybersex* tidak satupun dari panca indera dilibatkan, terlepas dari khayalan. mata yang tidak melihat, telinga tidak mendengar (terkadang), hidung tidak membaui, lidah tidak mencicipi dan kulit tidak merasakan.

Dalam Ensiklopedia Bebas Wikipedia dinyatakan, bahwa “*Cyber sex*” atau “*computer sex*” adalah “pertemuan seks secara virtual/maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual”. *Cyber sex/computer sex* merupakan bentuk permainan peran (*role-playing*) dimana antara para partisipan atau pelakunya berpura-pura atau menganggap dirinya melakukan hubungan seksual secara nyata, dengan menguraikan sesuatu tindakan mereka dan merespon lawan bicaranya yang kebanyakan dalam bentuk tulisan yang dirancang untuk merangsang perasaan dan mendorong fantasi seksual mereka.¹²⁴ Kualitas suatu *cybersex* secara khusus tergantung pada kemampuan pelaku untuk membangkitkan semangat, menggambarkan pikiran mitranya, imajinasi dan menghilangkan tekanan kesangsian terhadap lawannya.

¹²⁴ Wikipedia, *The Free Encyclopedia*, (en.wikipedia.org/wiki/Cyber sex): “*Ciber sex or computer sex is a virtual sex encounter in which two or more persons connected remotely via a computer network send one another sexually explicit messages describing a sexual experience, by describing their actions and responding to their chat partners in a mostly written form designed to stimulate their own sexual feelings and fantasies.It is a form of role-playing in which the participants pretend they are having actual sexual intercourse,*”

Cybersex dilihat secara positif oleh pendukungnya sebagai terpuasnya keinginan seksual tanpa resiko terkena penyakit seksual, dan merupakan suatu cara aman bagi anak-anak muda yang belum siap terlibat dalam aktivitas seksual untuk mengadakan percobaan, yang membiarkan pelakunya untuk menyelesaikan khayalan seksualnya yang rumit dan mengizinkan "hidup nyata" dengan partnernya yang secara fisik terpisahkan namun dapat melanjutkan hubungan seksual. Apalagi, sebagian orang terlibat dalam *cybersex* khawatir dengan penyakit HIV sehingga akan memilihnya sebagai jalan untuk mencapai pelepasan dan kepuasan seksual secara aman tanpa menempatkan partnernya berhadapan dengan resiko.

Tindakan pertukaran seksual secara eksplisit melalui email atau pesan SMS kadang-kadang juga disebut *cybersex*. Aktivitas yang difasilitasi oleh *webcams* sering digunakan untuk kepentingan masturbasi atau sebagai suatu pendahuluan untuk mengatur suatu pertemuan untuk kepentingan seks.¹²⁵

Cyber sex terkadang disebut juga dengan istilah "cybering"¹²⁶ Menurut **Greenfield** dan **Orzack**, *cybering* ini dimasukkan dalam penggolongan *Cyber sex* yang berupa *Online Sexual Activity (OSA)* karena dengan *cybering* itu, salah seorang atau kedua orang yang saling berfantasi itu dapat melakukan masturbasi (onani)¹²⁷. Bahkan

¹²⁵ Wikipedia, *The Free Encyclopedia*, (en.wikipedia.org/wiki/Cyber sex): *The act of exchanging sexually explicit email or SMS messages is also sometimes considered cybersex. Such activities facilitated by webcams are often used for the purpose of enhancing masturbation or as an introduction to arranging a meeting for sex. While these activities are common, it is difficult to know just how widespread they are, and there is a paucity of statistical data on this subject.*

¹²⁶ Wikipedia, *The Free Encyclopedia*, (en.wikipedia.org/wiki/Cyber sex): *Cyber sex is sometimes colloquially called "cybering".*

¹²⁷ Lihat dalam Barda Nawawi Arif; *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar "Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama,

menurut **Kenneth Allen**, bahwa bagian terpenting dari aktifitas ber-*cyber sex* adalah masturbasi “*An important and major element of Cyber sexual activity is masturbation*”¹²⁸. Pengertian “*Cybering*” atau “*sex on the Internet*” menurut **Michael G. Conner**, adalah sebagai “diskusi seksual secara “*on-line*” dengan tujuan mencapai orgasme (puncak syahwat)”¹²⁹.

Peter David Goldberg mendefinisikan *Cyber sex* adalah sebagai “penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual” (“*the use of the Internet for sexual purposes*”).¹³⁰ Sementara itu, menurut **David Greenfield**, *cybersex* adalah “menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual” (“*using the computer for any form of sexual expression or gratification*”). Menurutnya *cybersex* dapat dipandang sebagai “kepuasan/kegembiraan maya” (“*virtual gratification*”), dan suatu “bentuk baru dari keintiman” (“*a new type of intimacy*”)¹³¹.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti di Amerika, antara lain oleh : (1) **Cooper** dkk., 2000, yang meneliti tentang “ciri-ciri dan pola

Hukum, dan Perlindungan Korban”, Makalah Pada Seminar F.H UNSWAGATI, Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 22 Agustus 2005, halaman 9. Greenfield dan Orzack mendefinisikan “*cybering*” sebagai “*direct use by two people who share the same fantasy while one or both masturbate*”.

¹²⁸ **Kenneth Allen**, *Cyber-Sex A Review and Implications of the Situation*, tersedia dalam <http://home.earthlink.net/~philoska/cyber/>

¹²⁹ **Michael G. Conner, Psy.D**, *Internet Addiction & Cyber Sex*, (www.CrisisCounseling.org) : “*Cybering*”, or *sex on the Internet*, is defined as the consensual sexual discussion on-line for the purpose of achieving arousal or an orgasm.

¹³⁰ **Peter David Goldberg**, *An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004, (pedrogoldberg@aol.com)

¹³¹ Dalam Gloria G. Brame, “*Boot Up and Turn On*”, 1996, gloria-brame.com/glory/journ7.htm, dalam Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui *Cyber Crime* dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban” Makalah Pada Seminar F.H UNSWAGATI, Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 22 Agustus 2005

kebiasaan para pecandu *cybersex* (*cybersex addicts*”); (2) **Schneider**, 2000, meneliti tentang “pengaruh/akibat penggunaan *cybersex* terhadap pasangan mereka sendiri (suami/istri)”); dan (3) **Peter David Goldberg**, 2004, yang meneliti tentang “pengalaman para terapis keluarga dan perkawinan terhadap klien yang mengalami konflik akibat penggunaan *cybersex*”, banyak dijumpai akibat-akibat negatif dari penggunaan *cybersex* terhadap diri sipelaku maupun terhadap hubungan perkawinan, terhadap keseluruhan hubungan/sistem kekeluargaan, dan terhadap anak-anak mereka.

Akibat terhadap diri pelaku, antara lain merubah pola tidur, mengisolasi diri dari keluarga, mengabaikan tanggung jawab, berdusta, berubahnya kepribadian, kehilangan daya tarik terhadap partnernya (istri/suaminya), bersifat ambigius/mendua, timbul perasaan malu dan bersalah, hilangnya rangsangan nafsu dan adanya gangguan ereksi (*erectile dysfunction*). Akibat terhadap partnernya (istri/suami) dan anak-anak, antara lain: timbul perasaan dikhianati, dilukai, dikesampingkan, dihancurkan, ditelantarkan, kesepian, malu, cemburu, kehilangan harga diri, perasaan dihina, anak-anak merasa kehilangan perhatian orang tua, depresi (karena pertengkaran orang tua).¹³²

Mengenai hal ini, **Pat Gaudette** dalam tulisannya “*Are They 'Having Sex'?*” mengatakan bahwa kerugian datang tidak hanya dalam bentuk apa yang dilakukan, tetapi lebih dalam wujud apa yang belum dilakukan. Sebagai seorang pecandu, orang akan lebih banyak menghabiskan waktu yang lebih banyak, mengasingkan diri dari

¹³² Lihat antara lain Peter David Goldberg, op. cit., disebutnya dengan istilah “*feelings of betrayal, hurt, rejection, devastation, abandonment, loneliness, shame, jealousy, loss of self-esteem, humiliation*”; *isolate themselves from their partners or parents; affect the family's sense of mutuality*;

pasangannya, dan menjauh dari keluarga. Ketika seseorang masuk ke dunia khayalan ini untuk membuat hubungan intim, ia akan kehilangan kemampuan untuk berhubungan intim dengan pasangannya baik secara emosional maupun seksual. Ketika ia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dirinya di dalam dunia khayalan ini, maka sesungguhnya ia mencoba meninggalkan pasangannya secara total. akan berantakan, keluarga hancur dan ia akan menjadi sangat kecanduan, kita melalaikan berbagai hal dalam hidup sekalipun itu hal yang paling utama dari semuanya. Pengabaian ini sangat menyakiti pasangannya, menyakiti anak-anak kita dan semua anak akan menderita¹³³.

Adanya akibat-akibat demikian, maka sering timbul pertengkaran keluarga yang berakibat pada perceraian. Menurut **Carl Salisbury** (pengacara di Hanover, New York), gugatan perkara yang berkaitan dengan *cybersex* menunjukkan peningkatan di pengadilan-pengadilan Amerika. Dikatakan pula olehnya: “Tidak dapat dihindari bahwa kita sedang menyaksikan semakin banyaknya kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh *cybersex*”¹³⁴.

Banyak akibat negatif yang ditimbulkan dari *cyber sex*, bahkan ada yang sudah mengklasifikasikannya sebagai bentuk baru perzinahan. Melihat fakta tersebut maka perlu dilakukan kajian serius terhadap kebijakan penanggulangannya. Tidak

¹³³ Pat Gaudette, *Are They 'Having Sex'?*, The CyberAA Discussion Board retrieved from <http://www.salagram.net/cyber.html>

¹³⁴ Gloria G. Brame, op. cit. “*Boot Up and Turn On*”, 1996, gloria-brame.com/glory/journ7.htm, dalam Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban” Makalah Pada Seminar F.H UNSWAGATI, Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 22 Agustus 2005

adanya pengaturan yang tegas dalam bidang hukum mengenai *cyber sex* tersebut, maka perlu dicari bentuk aturan hukumnya yang tepat.

Disinilah hukum berperan dalam rangka mengantisipasi perkembangan masyarakat tersebut, dengan menjamin bahwa pelaksanaan perubahan dan perkembangan tersebut dapat berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Bagaimanapun perubahan yang teratur melalui prosedur hukum dalam bentuk perundang-undangan/keputusan badan peradilan akan lebih baik dari pada perubahan yang tidak direncanakan. Di bidang hukum belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan komputer (*cyber crime*) di Indonesia dan baru konsep undang-undang saja, terlebih yang berkaitan dengan menggunakan sarana internet untuk tujuan seksual (*cybersex*)

C. Kebijakan Kriminal dalam Kerangka Kebijakan Sosial

Perkembangan masyarakat yang pesat di jaman modern ini sebagai akibat dari berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru yang bercirikan modern yang merupakan dampak negatif dari perkembangan yang sangat cepat dibidang teknologi informasi, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif. Guna mengatasi kejahatan modern tersebut perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum disamping juga perlu

dilakukan pembenahan serta pembangunan hukum pidana yang menyeluruh baik dari segi struktur, substansi maupun budaya hukumnya.

Di Indonesia saat ini tengah berlangsung usaha untuk memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan itu tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang diberlakukan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat khususnya karena perkembangan IPTEK, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajah Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum¹³⁵ tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari “*ius contitutum*” yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan “*ius constituendum*” atau hukum pada masa yang akan datang.

Hal tersebut di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief**, yaitu :¹³⁶

¹³⁵ Menurut Sudarto dalam bukunya *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni:Bandung),1997, halaman 159 dan dalam buku *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, (Sinar Baru:Jakarta), 1983, halaman 20, bahwa “politik hukum” (*law policy/rechtspolietiek*) dapat diartikan sebagai: usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

¹³⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (PT. Citra Aditya Bhakti:, Bandung), halaman 30-31

“Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”.

Dari pendapat **Barda Nawawi Arief** tersebut dapat dilihat bahwa beliau merumuskan tiga latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dengan meninjaunya dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural. Sedangkan **Sudarto** menyebut ada tiga alasan mengapa KUHP perlu diperbaharui yakni alasan politik, sosiologis dan praktis.¹³⁷

Jadi upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886.¹³⁸ Meskipun dalam KUHP sekarang ini telah dilakukan tambal sulam namun jiwanya tetap tidak berubah. **Sudarto**¹³⁹ mengatakan “*Wetboek van Starafrecht*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat W.v.S atau KUHP yang sehari-hari digunakan oleh para praktisi hukum Indonesia telah berusia lebih dari 50 tahun. Selama itu ia mengalami penambahan, pengurangan atau perubahan, namun jiwanya tidak berubah”.

¹³⁷ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, (Sinar Baru:Bandung), halaman 66-68.

¹³⁸ Muladi, 1984, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Alumni: Bandung), halaman 10.

¹³⁹ Sudarto, 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Study Hukum dan masyarakat, FH UNDIP Semarang, halaman 2

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.¹⁴⁰

Tujuan pembangunan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 itu semata-mata demi terciptanya kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dan untuk mencapai semuanya itu maka dilakukan pembangunan. Adapun pembangunan yang dilakukan tidak hanya pada satu sisi kehidupan saja akan tetapi pada semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya pembangunan hukum. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan ditengah-tengah masyarakat.¹⁴¹ Dalam upaya menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan suatu kebijakan kriminal/politik kriminal (*Criminal Policy*), yang meliputi kebijakan secara terpadu antara upaya penal dan non penal yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris: “*policy*” atau dalam Bahasa Belanda: “*Politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip

¹⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, halaman 1.

¹⁴¹ Kongres PBB ke IV tahun 1970 di Tokyo “*The Prevention of Crime And the Treatment of Offenders*” tidak dapat menetapkan dengan pasti hubungan antara kejahatan dan perkembangan (*development*), akan tetapi konggres mengakui bahwa beberapa aspek penting dari perkembangan masyarakat dianggap potensial sebagai kriminogen artinya mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan, aspek-aspek ini adalah urbanisasi, industrialisasi, mobilitas sosial dan sebagainya (Sudarto, *Hukum Pidana*, (Alumni: Bandung) , Cetakan ke-2, 1981 halaman 102.)

umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁴²

Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardana¹⁴³, menterjemahkan “*policy*” juga dengan kebijakan, yaitu suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Sementara itu **Barda Nawawi Arif**¹⁴⁴ mengatakan bahwa istilah “kebijakan” berasal dari kata “*politic*”, “*politics*” dan “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Politik berarti “*acting of judging wisely, prudent*”, jadi ada unsur “*wise*” dan “*prudent*” yang berarti bijaksana. “*Politics*” berarti “*the science of the art of government*”. *Policy* berarti a) *Plan of action*, suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara, b) *art of government*, dan c) *wise conduct*.

¹⁴² Lihat: Henry Campbell Black, et.al., ed., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979, halaman 1041, antara lain disebutkan bahwa *Policy* merupakan : *The general principles by which a government is guided in its management of pullic affairs, or the legislature in its measures ... this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes, its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community*”.

¹⁴³ Dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penganggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1994, halaman 59

¹⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan , Bandung tanggal 9-13, halaman 780

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Politik” diartikan sebagai berikut:¹⁴⁵

- 1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
- 2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
- 3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijakan .

Sehingga diperoleh gambaran bahwa di dalam istilah “*Policy*” akan ditemukan makna “Kebijaksanaan”. Makna kebijakan mempunyai kaitan yang erat dengan kebijaksanaan, dan di dalam kebijakan terkandung kebijaksanaan.

Mengeni arti politik kriminal, para pakar hukum pidana mempunyai berbagai ragam pendapat. **Marc Ancel** merumuskan politik kriminal sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan), sedangkan **G.P. Hoefnagels** yang bertolak dari pendapat **Marc Ancel** tersebut memberikan pengertian politik kriminal sebagai *the rational organization of the social reaction to crime*, disamping itu **G.P Hoefnagels** sendiri juga mengemukakan dengan berbagai rumusan seperti *criminal policy is the science of responses, criminal*

¹⁴⁵ Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, 2002, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, halaman 780

*policy is the science of crime prevention, criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime dan criminal policy is rational total of the responses to crime*¹⁴⁶.

Menurut **G. Peter Hoefnagels**, kebijakan kriminal adalah merupakan ilmu kebijakan sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan penegakan hukum (*criminal policy as a science of policy is part of a larger policy : the law enforcement policy*); sedangkan kebijakan penegakan hukum juga bagian dari kebijakan sosial.

Sedangkan menurut **Sudarto**, definisi politik kriminal secara singkat sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁴⁷ Pengertian tersebut diambil dari definisi yang dikemukakan oleh **Marc Ancel**. Selain itu beliau juga memberikan beberapa pengertian yaitu dalam arti sempit, dalam arti yang lebih luas dan dalam arti yang paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal adalah keseluruhan asas dan metoda yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, halaman 2

¹⁴⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni:Bandung), 1986, halaman 30

¹⁴⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1986, (Alumni:Bandung), halaman 113-114

Penegakan norma-norma sentral tersebut dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan, melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan.¹⁴⁹


Politik kriminal menurut **Barda Nawawi Arif** merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “*perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat*”.¹⁵⁰

Kebijakan sosial sebagai kebijakan umum terdiri dari kebijakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defense policy*). Kebijakan perlindungan masyarakat dituangkan dalam kebijakan kriminal yang dalam upayanya untuk mencapai tujuan menggunakan sarana penal dan non penal, sehingga kebijakan penal dan non penal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain merupakan kebijakan integral.

Upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, adanya keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hubungan tersebut secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :

¹⁴⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1986, (Alumni:Bandung), halaman 113-114

¹⁵⁰ Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, halaman 2, lihat juga Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, halaman 8



Dari skema tersebut terlihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.¹⁵¹

Skema di atas juga menunjukkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) “*social welfare*” dan “*social defence*”. Kedua aspek

¹⁵¹ Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, halaman 3

tersebut yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.¹⁵²

Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan terlihat juga dalam pernyataan **Sudarto** yang menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "*planning for social defence*". *Social Defence Planning* ini pun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.¹⁵³

Beberapa kali konggres PBB mengenai *Prevention of Crime and the treatment of Offender* juga mengisyaratkan hal yang sama tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen.¹⁵⁴

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh **Radzinowicz** sebagaimana dikutip oleh **Barda Nawawi Arief** yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermacam-macam kegiatan preventif dan pengaturannya sedemikian

¹⁵² Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pengagulangan Kejahatan*, (Citra Aditya Bhakti: Bandung), halaman 74

¹⁵³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni:Bandung), 1986, halaman 96

¹⁵⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.Cit*, halaman 5-9. Pernyataan tersebut antara lain terlihat dalam konggres PBB ke-4 tahun 1970, Konggres PBB ke-5 tahun 1975, Konggres PBB ke-6 tahun 1980, Konggres PBB ke-7 tahun 1985 dan konggres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba, lihat juga Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Halaman 9-11

rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengkoordinasikan keseluruhannya itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur.¹⁵⁵

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan, **Muladi** menyatakan bahwa penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “*masalah kemanusiaan*” dan “*masalah sosial*” yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.¹⁵⁶

Sejalan dengan pemikiran diatas, **Barda Nawawi Arief** menyatakan bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simptomatik bukan pengobatan kausatif, dan pemidanaannya (“pengobatannya”) hanya bersifat individual/personal, penggunaan atau intervensi “*penal*” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Lihat Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang, Badan Penerbit UNDIP) 2000, halaman 34-35. Lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni:Bandung), halaman 159 disebutkan oleh Radzinowics bahwa “*criminal policy must combine the various preventive activities and adjust them so as to form a single comprehensive machine and finally coordinate the whole into an organized system of activity*”

¹⁵⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, *op.cit.* halaman 7

¹⁵⁷ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*,

Dengan kata lain penggunaan sarana *penal* atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan banyak menimbulkan persoalan. Persoalannya tidak terletak pada masalah “*eksistensinya*” tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.¹⁵⁸

Dilihat dari politik kriminal, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan, maka upaya penanggulangannya sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana “non-penal”, terlebih mengingat karena keterbatasan dari sarana penal itu sendiri. Upaya penggulangan kejahatan dengan melalui sarana non penal akan lebih mempunyai sifat pencegahan. Sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Fakto-faktor tersebut adalah yang ditujukan terhadap kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan atau tindak pidana. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial seperti misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal,

(Citra Aditya Bhakti:Bandung), halaman 47-49

¹⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni:Bandung), 1992, halaman 169

keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang sangat diintensifkan dan diefektifkan.¹⁵⁹

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan/politik kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum) ialah masalah penentuan :

3. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
4. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹⁶⁰

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa masalah sentral hukum pidana mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana. Kebijakan hukum pidana termasuk kebijakan dalam menanggulangi dua masalah sentral tersebut, yang harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*)¹⁶¹ Sehingga kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat didefinisikan sebagai “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang¹⁶²”.

Dari definisi tersebut sekilas terlihat bahwa “kebijakan hukum pidana” identik dengan “pembaharuan perundang-undangan hukum pidana” namun sebenarnya antara keduanya berbeda, dimana hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (culture), struktur dan substansi hukum. Sehingga pembaharuan hukum pidana

¹⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 1992, (Alumni:Bandung), halaman 159 Lihat pula Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, 2000, (Badan Penerbit UNDIP:Semarang), halaman 33

¹⁶⁰ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Ibid.*, halaman 29.

¹⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 1992, (Alumni:Bandung),, halaman 160-161

¹⁶² Dalam hal ini Marc Ancel mendefinisikan *penal policy* sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif (dalam hal ini hukum pidana) dirumuskan secara lebih baik”. Lihat Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti:Bandung), halaman 21

tidak sekedar memperbahau perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari tahap perumusan pidana (kebijakan formulatif/legislatif), tahap penerapan hukum pidana (kebijakan aplikatif/yudikatif), dan tahap pelaksanaan hukum pidana (kebijakan administratif/eksekutif)

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*), yang harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*)¹⁶³ atau dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penganggulangan kejahatan dengan penal dan non penal dan di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai.

Bertolak dari pendekatan kebijakan, **Sudarto** berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral dalam kebijakan kriminal terutama masalah pertama yang disebut juga masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :¹⁶⁴

¹⁶³ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Ibid*, halaman 28

¹⁶⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Ibid*, halaman 30

5. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangaunan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil, spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
6. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;
7. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
8. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari bagian-bagian penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)

Sejalan dengan yang dikemukakan Sudarto diatas, **Barda Nawawi Arief**¹⁶⁵ mengatakan bahwa menurut **Bassiouni** keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan

¹⁶⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti:, Bandung), halaman.32,. Mengenai pendapat M. Cherif Bassiouni dalam bukunya *Substantive Criminal Law*, yang menyebutkan bahwa :

The decision to sriminalize or decriminalize should be based on certain policy factor which take into account a variety of factor, including :

1. *the proportionality of the means used in relationship to the outcome obtained;*
2. *the cost analysis of the outcome obtained in relationship to the objectives sought;*
3. *an appraisal of the objectives sought in relationship to other priorities in the allocation of human- power ;*
and

dekrimalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk :

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekrimalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

Hal lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut **Bassiouni**, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut **Bassiouni** adalah :¹⁶⁶

- a. pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelangar hukum;

4. *the social impact of criminalization and decriminalization in terms of its secondary effects.*

¹⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 1992, (Alumni:Bandung), halaman.166

- d. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai karena seperti dikatakan oleh **Christiansen**, “*the conception of problem ‘crime and punishment’ is an essential part of the culture of any society*; begitu pula menurut **W. Clifford**, *the very foundation of any criminal justice system consists of the philosophy of given country*. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk “manusia Indonesia seutuhnya”.¹⁶⁷

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.¹⁶⁸

Penelitian ini berusaha untuk menemukan suatu konstruksi hukum yang tepat berkaitan dengan perbuatan *cyber sex* ini. Beberapa pakar nampaknya telah mengisyaratkan bahwa *cyber sex* sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang dapat merugikan masyarakat. Bahkan ada pula yang memasukkannya dalam suatu bentuk perbuatan zina (*adultery*). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, usaha untuk memasukkan *cyber sex* sebagai salah satu bentuk delik kesusilaan atau dalam hal ini

¹⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 1992, (Alumni:Bandung), halaman.167

¹⁶⁸ Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti:Bandung), halaman.2-3

perzinahan nampaknya perlu suatu formulasi yang tepat. Formulasi kriminalisasi atas *cyber sex* adalah suatu kebutuhan yang mendesak seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang telah menjangkau semua lapisan masyarakat.

Dilihat dari sudut “*criminal policy*”, upaya penanggulangan kejahatan *Cyber sex* yang merupakan bagian dari *Cyber Crime* tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana “penal”), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari “*hitech crime*”¹⁶⁹, adalah wajar upaya penanggulangan *cyber sex* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/ kultural, pendekatan moral/ edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena kejahatan ini melampaui batas-batas negara (bersifat “*transnational/ transborder*”)¹⁷⁰.

Cybersex merupakan persoalan yang sudah banyak sekali didiskusikan dalam berbagai forum, terutama dalam kaitannya dengan pasal 281,282,284,533 dan 534 KUHP, menurut alasan yang dipandang secara sosiologis yang mengatakan bahwa aturan hukum itu berkembang, hal ini mengartikan bahwa nilai sosial dan budaya bangsa itu mendapat

¹⁶⁹ Australian High Tech Crime Centre 2003 membagi “*Hitech crime*” secara kasar dalam dua kategori : (1) *crimes committed with or against computers or communication systems*; (2) *traditional crimes which are largely facilitated by technology*. Dalam Barda Nawawi Arief; *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, Makalah Pada Seminar F.H UNSWAGATI, Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 20 Agustus 2005, halaman 11

¹⁷⁰ Lihat antara lain *Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Report, 1991, hal. 141 dst. dan ITAC, “IIC Common Views Paper On: Cyber Crime”, IIC 2000 Millenium Congress, September 19th, 2000, p. 5*, dalam Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 253 – 256.

tempat dalam pengaturan hukum pidana, kemudian yang menjadi ukuran mengkriminalisasi suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, benar dan yang bermanfaat ataupun sebaliknya. Jadi pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum, khususnya dalam hukum pidana, dari sipelaku dan dari aturan pidananya sendiri.

Cybersex yang disiarkan oleh media elektronika, dikenal dengan istilah “kejahatan kesusilaan” sebagaimana yang diatur dalam pasal 282 KUHP dan “pelanggaran kesusilaan” sebagaimana diatur dalam pasal 533 KUHP. Didalam KUHP tidak ditemukan istilah *cybersex*. KUHP hanya mengenal istilah tulisan yang diketahui akan isinya dan atau gambar atau barang yang dikenalnya melanggar kesusilaan. Namun dengan disebutkannya kategori pornografi dalam UU no.44/2008 sebagaimana telah disebutkan diatas maka hal ini menjadi lebih terang, sehingga lebih mudah untuk mengelompokkan perbuatan pidana tersebut dan dapat menjatuhkan sanksinya secara tepat sesuai dengan uu yang berlaku. tetapi tetap belum dapat mencapai *cybersex* sepenuhnya.

Apabila *cybersex* telah menjadi pemicu dan pemacu semua pihak untuk angkat bicara sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka masing-masing ataupun keinginan dari kelompok yang mereka wakili maka dalam hubungannya dengan akibat yang ditimbulkan, setiap penyebab harus dinilai sebagai sumbangsih adanya akibat. Termasuk didalamnya *cybersex* yang dimungkinkan menjadi penyebab maraknya pelecehan seksual dengan segala dimensinya.

Jika dipandang cybersex dari perspektif Islam dalam mengkategorikan batasan-batasan apasaja yang membuat suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai cybersex , maka sebenarnya didalam Islam seseorang dilarang memperlihatkan auratnya kepada pihak lain, baik yang sejenis maupun yang berlainan jenis tanpa hak, misalnya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan atau antara laki-laki dengan perempuan.

Cybersex pada intinya adalah masturbasi dengan menggunakan sarana teknologi/ internet. Ketika masturbasi dilakukan tanpa melibatkan orang lain / masturbasi konvensional, maka perbuatan tersebut, dari sudut pandang agama sangat jelas dilarang, apalagi jika melibatkan 2 orang atau lebih . Jika dilihat dari sudut social, masturbasi dilakukan tanpa melibatkan orang lain / masturbasi konvensional dianggap tidak melanggar nilai-nilai yang ada di masyarakat, karena masih ranah privat , akan tetapi ketika masturbasi yang dilakukan 2 orang atau lebih, yang akan mempunyai dampak social, maka hal tersebut jelas telah melanggar nilai-nilai social yang ada di masyarakat dan berdampak merusak moral public / ranah public. Ketika sudah masuk ranah public, maka Negara dapat mengambil kebijakan penal yaitu dengan menggunakan hukum pidana untuk mengatur perbuatan cybersex dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang harus dipidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Kemampuan hukum pidana Indonesia yang ada saat ini dalam hubungannya dengan kejahatan *cyber sex*

Seiring dengan terjadinya konvergensi teknologi TELEMATIKA¹⁷¹ (Telekomunikasi Media dan Informatika¹⁷²), maka telah terjadi pula perubahan masyarakat (*social behaviour*) dalam hal berinformasi dan berkomunikasi, dari yang semula berbasiskan atas media kertas (*paper based*) menjadi berbasiskan atas media elektronik (*electronic based*) dan berbagai aktivitas dari yang bersifat riil/nyata berubah kearah virtual/maya/non fisik, dan dalam perkembangannya, fungsi internet sebagai media massa dan media komunikasi menimbulkan ekkses yang negatif terutama terkait dengan isi (*content*).

Perubahan tersebut ternyata melahirkan berbagai permasalahan hukum yang perlu segera untuk diantisipasi dalam rangka mewujudkan kepastian dan keadilan hukum melalui suatu kebijakan hukum khususnya kebijakan hukum pidana. Sementara

¹⁷¹ Dengan adanya konvergensi TELEMATIKA tersebut memunculkan apa yang dinamakan sebagai Hukum Telematika yaitu hukum terhadap perkembangan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik, baik yang terkoneksi melalui internet (*cyberspace*) maupun yang tidak terkoneksi dengan internet, yang lingkup kajiannya terfokus pada setiap aspek-aspek hukum yang terkait dengan keberadaan sistem informasi dan sistem komunikasi itu sendiri khususnya yang dilakukan dengan penyelenggaraan sistem elektronik.

¹⁷² Telekomunikasi terdiri dari kata ‘tele’ yang berarti jarak jauh (*at a distance*) dan ‘komunikasi’ yang berarti hubungan pertukaran ataupun penyampaian informasi. Media didefinisikan sebagai alat; sarana komunikasi; Yang terletak diantara dua pihak; Perantara, penghubung,. Sehingga internet dapat berfungsi sebagai media komunikasi dan sekaligus pula sebagai media massa. Sebagai media massa kita dihadapkan pada kenyataan dengan berkembangnya media massa di internet yang lebih dikenal sebagai *media on-line* seperti www.detik.com, www.kompas.com, www.hukumonline.com, atau PT Surya Citra Televisi dengan situs www.liputan6.com.

masyarakat melihat bahwa sistem hukum nasional yang selama ini berlaku dirasakan belum dapat memberi kejelasan hukum dalam lingkup keberadaan internet di Indonesia. Hal ini disebabkan belum adanya ketentuan hukum khusus mengenai Internet di Indonesia (*cyberlaw*¹⁷³). Sementara, kasus-kasus yang berkenaan dengan penggunaan/aplikasi internet di Indonesia telah semakin banyak terjadi, tak terkecuali penyalahgunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual atau *cybersex*.

Dilihat dari sudut "*criminal policy*", upaya penanggulangan kejahatan *Cybersex* yang merupakan bagian dari *Cybercrime* tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana "*penal*"), tetapi juga harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik sebagai salah satu bentuk dari "*hitech crime*", sehingga upaya penanggulangan *cybersex* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/ kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena kejahatan ini melampaui batas-batas negara (bersifat "*transnational/ transborder*")¹⁷⁴.

Kebijakan hukum pidana yang ditekankan pada penanggulangan masalah *cybersex* (penyalahgunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual) adalah kebijakan

¹⁷³ *Cyberlaw* ataupun Hukum telematika itu sendiri, sebenarnya adalah keberlakuan sistem hukum nasional yang berkenaan keberadaan internet/*cyberspace* itu sendiri sebagai perwujudan dari konvergensi telematika yang berbentuk dalam penyelenggaraan suatu sistem informasi dan sistem komunikasi elektronik yang mempunyai lingkup global.

¹⁷⁴ Lihat antara lain *Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Report, 1991, hal. 141 dst. dan ITAC, "*IIC Common Views Paper On: Cyber Crime*", IIC 2000 Millenium Congress, September 19th, 2000, p. 5, dalam Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2002, hlm. 253 – 256.

formulatif yaitu bagaimana formulasi perumusan suatu delik serta sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelanggarnya.

Ada beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan konvergensi Telematika tersebut, dan sudah berlaku selama ini yaitu antara lain UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers; UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran; UU Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman; UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan UU Nomor 11 tahun 2008 ITE; serta KUHP sebagai induk dari semua peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia.

Namun demikian perundangan-undangan tersebut belum tentu dapat digunakan sepenuhnya untuk menjaring berbagai jenis kejahatan yang muncul sehubungan dengan perkembangan dan konvergensi Telematika karena berbagai kelemahannya. Berikut akan dilakukan pembahasan **permasalahan pertama** dalam tesis ini, dengan melakukan pengkajian apakah perundang-undangan tersebut dapat digunakan untuk menjangkau *cybersex* (penyalahgunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual) dengan melihat aspek sistem perumusan tindak pidananya.

1. Dalam UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Telekomunikasi terdiri dari kata ‘tele’ yang berarti jarak jauh (*at a distance*) dan ‘komunikasi’ yang berarti hubungan pertukaran ataupun penyampaian informasi, yang didefinisikan oleh UU Nomor 36 tahun 1999 sebagai setiap pemancaran, pengiriman informasi melalui medium apapun.

Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 8 September 1999 dalam Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 154, dengan Peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 52 tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Indonesia dalam Lembaran Negara nomor 107 tahun 2000, TLN 3980. Salah satu pertimbangan dalam penyusunan Undang-undang telekomunikasi adalah bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Penulis mencoba untuk mengkaji masalah *cybersex* ini dengan Undang-undang Telekomunikasi dengan pertimbangan bahwa jaringan internet merupakan salah satu alat atau sarana telekomunikasi yang dapat digunakan untuk memasukan dan menerima informasi, sehingga orang dapat saling melakukan komunikasi/hubungan walaupun berada di tempat yang berjauhan.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi terdapat dalam Bab VII Pasal 47 sampai dengan Pasal 57, dengan perumusan sebagai berikut:

Pasal 47 UU No. 36 tahun 1999:

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹⁷⁵

¹⁷⁵Pasal 11 ayat (1); Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat ijin dari menteri.

Pasal 48 UU No. 36 tahun 1999:

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁷⁶

Pasal 49 UU No. 36 tahun 1999:

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁷⁷

Pasal 50 UU No. 36 tahun 1999:

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹⁷⁸

Pasal 51 UU No. 36 tahun 1999:

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).¹⁷⁹

Pasal 52 UU No. 36 tahun 1999:

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan, atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁸⁰

¹⁷⁶ Pasal 19: Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunaannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

¹⁷⁷ Pasal 20 ; setiap penyelenggara komunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman,penyaluran, dan penyampaian informasi penting.

¹⁷⁸ . Pasal 22 : Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melawan hak atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, akses ke jasa telekomunikasi dan akses ke jaringan telekomunikasi khusus

¹⁷⁹ Pasal 29 ayat (1) : Penyelenggaraan telekomunikasi khususdilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya.

¹⁸⁰ Pasal 32 ayat (1) : Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan diwilayah RI wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan ijin sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pasal 53 UU No. 36 tahun 1999:

- (1) *Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).*¹⁸¹
- (2) *Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Pasal 56 UU No. 36 tahun 1999:

*Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*¹⁸²

Pasal 57 UU No. 36 tahun 1999:

*Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*¹⁸³

Kualifikasi delik yang diatur dalam Undang-undang Telekomunikasi tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 59 yang dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Pasal 59 UU No 36 tahun 1999

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) pada tiap-tiap pasalnya sebagai berikut:

- a) Pasal 47 dengan unsur tindak pidana: penyelenggaraan jaringan

¹⁸¹ Pasal 33 ayat (1): Penggunaan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan ijin pemerintah., ayat (2) : penggunaan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.

¹⁸² Pasal 40” Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

¹⁸³ Pasal 42 ayat (1)” Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirimkan dan atau yang diterima oleh pelanggan melalui jaringan telekomunikasi”.

telekomunikasi yang tanpa izin dari menteri;

- b) Pasal 48 dengan unsur tindak pidana: penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak menjamin kebebasan penggunaanya dalam memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan komunikasi;
- c) Pasal 49 dengan unsur tindak pidana: penyelenggara telekomunikasi tidak memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi penting yang menyangkut: kepentingan negara, keselamatan jiwa manusia, dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit;
- d) Pasal 50 dengan unsur tindak pidana: melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi, akses ke jaringan telekomunikasi dan/atau akses ke jasa telekomunikasi dan/atau akses ke jaringan ke telekomunikasi khusus;
- e) Pasal 51 dengan unsur tindak pidana: penyambungan telekomunikasi khusus ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lain;
- f) Pasal 52 dengan unsur tindak pidana: memperdagangkan, membuat, merakit, memasukan dan/atau menggunakan perangkat komunikasi di wilayah Indonesia tanpa memenuhi syarat teknis dan ijin;
- g) Pasal 53 dengan unsur tindak pidana: penggunaan spektrum frekwensi radio dan orbit satelit tanpa ijin pemerintah dan tidak sesuai dengan peruntukannya dan saling mengganggu;
- h) Pasal 54 dengan unsur tindak pidana: kapal berbendera asing dan pesawat

udara sipil asing menggunakan frekwensi radio di luar peruntukannya;

- i) Pasal 55 dengan unsur tindak pidana: melakukan perbuatan yang menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi;
- j) Pasal 56 dengan unsur tindak pidana: melakukan penyadapan informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi; dan
- k) Pasal 57 dengan unsur tindak pidana: tidak menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan.

Mengenai unsur sifat '*melawan hukum*', dalam undang-undang Telekomunikasi tersebut tidak disebutkan secara tegas, namun demikian unsur 'sifat melawan hukum' tersebut dapat dilihat pada perumusan "...*melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal...*" seperti dirumuskan dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 57 tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tidak disebutkannya secara tegas unsur '*sifat melawan hukum*' terlihat ada kesamaan ide dasar antara UU Telekomunikasi dengan Konsep KUHP baru yang sekarang tengah disusun yang menentukan bahwa meskipun unsur '*sifat melawan hukum*' tidak dicantumkan secara tegas, tetapi suatu delik harus tetap dianggap bertentangan dengan hukum. Disamping itu walaupun kata '*dengan sengaja*' tidak dicantumkan secara tegas, namun jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang ada, maka tindak pidana yang dilakukan didasarkan pada unsur kesengajaan (*dolus*).

Melihat berbagai ketentuan yang telah dikriminalisasikan dalam Undang-undang Telekomunikasi tersebut, **belum nampak** adanya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan penggunaan internet sebagai salah satu media telekomunikasi untuk tujuan-tujuan seksual dan melanggar kesusilaan. Namun demikian jika dilihat dari unsur-unsur perbuatan yang dilarang seperti disebutkan di atas maka dapat diidentifikasi perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan penyalahgunaan internet untuk tujuan seksual yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 berupa 'penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang tanpa izin dari menteri', tetapi hal ini maknanya sangatlah luas dan jelas tidak menunjuk secara kongkrit tentang perbuatan "cybersex".

Bahkan jika dicermati lebih dalam nampak bahwa perspektif Undang-undang Telekomunikasi adalah lebih menekankan pada aspek jaringan/perangkat komunikasinya saja, bukan kepada substansi informasinya terlebih pada penyalahgunaan media telekomunikasi seperti internet untuk tujuan-tujuan seksual yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.

Namun demikian jika dicermati lebih lanjut, ada pasal yang sebenarnya jika terjadi suatu pelanggaran dapat dikenai pidana tetapi hal tersebut justru tidak diatur secara lebih lanjut, yaitu pada Bagian Kelima tentang Hak dan Kewajiban Penyelenggara dan Masyarakat, yang dapat dilihat dalam perumusannya sebagai berikut:

Pasal 21 UU No. 36 tahun 1999:

Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Terhadap pelanggaran Pasal 21 Undang-undang Telekomunikasi tersebut di atas, hanya dikenakan sanksi administratif saja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 dan 46 UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pasal 45 UU No. 36 tahun 1999:

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.

Pasal 46 UU No. 36 tahun 1999:

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.*
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.*

Jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 21 tersebut di atas nampak tidak ada sanksi pidananya dan hanya sebatas sanksi administratif saja, yang juga tidak diatur dalam pasal-pasal yang lain. Padahal baik terhadap kepentingan umum, **kesusilaan**, keamanan dan ketertiban umum sebagaimana disebut dalam Pasal 21, kesemuanya memiliki kepentingan hukum yang juga harus senantiasa dilindungi dengan melalui hukum pidana.

Kaitannya dengan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan/moral sendiri maknanya sangat luas, karena pengertian kesusilaan juga sangatlah luas tergantung dari pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat antara lain yang berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat, sebagaimana mengenai perzinahan terutama *cybersex* sebagai satu fenomena/bentuk baru dari pelanggaran terhadap kesusilaan secara umum.

Seyogyanya jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tersebut harus disebutkan sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum secara tegas, serta tersedia ancaman pidananya. Jika penyelenggara telekomunikasi dalam menjalankan usahanya ternyata bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum maka hendaknya ditentukan bagaimana ancaman dan sanksi pidananya, tidak hanya sebatas sanksi administrasi aja, karena kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan ketertiban juga memiliki kepentingan hukum yang juga harus senantiasa dilindungi dengan melalui hukum pidana.

Cybersex sebagai suatu fenomena perzinahan baru atau sebagai satu fenomena/bentuk baru dari pelanggaran terhadap kesusilaan secara umum, yang dilakukan dengan menggunakan media internet sebagai salah satu sarana telekomunikasi, merupakan salah satu perbuatan yang sebenarnya berhubungan dengan kesusilaan. Namun demikian dalam Undang-undang ini tidak ada perinciannya baik mengenai perbuatannya, penayangan, penyebarluasan, penyalahgunaan atau penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual yang nyata-nyata melanggar nilai-nilai kesusilaan, moral dan agama. Padahal sebagai penyelenggara telekomunikasi, masalah penayangan maupun penyebarluasan hal-hal yang berbau pornografi/pornoaksi yang menyebabkan kemungkinan dilakukannya *cybersex* atau menggunakan internet sebagai salah satu sarana telekomunikasi untuk tujuan seksual sebagai suatu hal yang menyangkut kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum, seharusnya juga merupakan tanggung jawab penyelenggara telekomunikasi.

Namun demikian bagi penyelenggara telekomunikasi yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, ketertiban umum dan keamanan tidak ada ancaman pidananya sama sekali, melainkan hanya dikenakan sanksi administratif saja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45.

Hal ini akan terlihat janggal dan tidak proporsional jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 47 yang menyebutkan bagi mereka yang melanggar Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) hanya karena tidak mendapatkan izin dari menteri dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Sementara pelanggaran atau kejahatan terhadap Pasal 21 yang menyangkut kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum hanya dikenai sanksi administratif saja. Apakah perlu ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) bagi penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi kriteria Pasal 7, sementara bagi penyelenggara telekomunikasi yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum ternyata tidak ada ancaman pidananya sama sekali yang juga sebenarnya di dalamnya terkandung kepentingan hukum yang seyogyanya dilindungi dari sekedar penyelenggaraan telekomunikasi tanpa mendapatkan ijin dari menteri. Untuk lebih jelasnya lihat ketentuan Pasal 47, Pasal 11 dan Pasal 7 sebagai berikut:

Pasal 47 UU No. 36 tahun 1999:

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 11 UU Nomor 36 tahun 1999:

- (1) *Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dan Menteri.*
- (2) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan :*
 - a. *Tata cara yang sederhana;*
 - b. *Proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta*
 - c. *Penyelesaian dalam waktu yang singkat.*
- (3) *Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 7 UU No. 36 tahun 1999:

- (1) *Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :*
 - a. *Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;*
 - b. *Penyelenggaraan jasa telekomunikasi;*
 - c. *Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.*
- (2) *Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut: :*
 - a. *Melindungi kepentingan dan keamanan negara;*
 - b. *Mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;*
 - c. *Dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;*
 - d. *Peran serta masyarakat.*

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 36 tahun 1999, **belum dapat** digunakan untuk menanggulangi jenis kejahatan *cybersex*, sebagai suatu fenomena/bentuk baru dari perzinahan atau fenomena baru dalam kejahatan kesusilaan secara umum. Undang-undang ini lebih menekankan pada pengaturan jaringan komunikasi tidak menjangkau isi atau content dari komunikasi

tersebut. Adanya pengaturan dalam Pasal 21 UU No.36 Tahun 1999 yang memperhatikan pentingnya perlindungan terhadap kesusilaan hanya memperoleh sanksi administratif saja.

Pasal 21 UU No. 36 tahun 1999:

*Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, **kesusilaan**, keamanan, atau ketertiban umum.*

Terhadap pelanggaran Pasal 21 UU Telekomunikasi tersebut diatas, hanya dikenakan sanksi administratif saja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 dan 46 UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 28 Desember 2002, dalam Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 139. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutanannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penulis mencoba untuk mengkaji masalah *cybersex* ini dengan Undang-undang Penyiaran dengan pertimbangan bahwa jaringan internet merupakan salah satu alat atau sarana yang digunakan dalam Penyiaran yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi, sehingga orang dapat menerima informasi dengan cepat dan

saling melakukan komunikasi/hubungan walaupun berada di tempat yang berjauhan.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, peranannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi dinegara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Undang-undang ini disusun antara lain untuk mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, **internet**, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran. Salah satu pertimbangan dalam penyusunan Undang-undang Penyiaran adalah bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Disamping itu disebutkan juga bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggungjawab dan menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Yang dimaksud dengan Penyiaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ke-2 UU nomor 32 tahun 2002, adalah ‘kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana

pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat ‘penerima siaran’. Sedangkan ‘siaran ‘ adalah ‘*pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran*’ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ke-1 UU Nomor 32 tahun 2002

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran terdapat dalam Bab X Pasal 57 sampai dengan Pasal 59, dengan perumusan sebagai berikut:

Pasal 57 UU No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk penyiaran televisi setiap orang yang

- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);¹⁸⁴*
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);¹⁸⁵*
- c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);¹⁸⁶*

Pasal 58 UU No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana

¹⁸⁴ Pasal 17 ayat (3) ” Lembaga penyiaran swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan”.

¹⁸⁵ Pasal 30 ayat (1) ” Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia”.

¹⁸⁶ Pasal 36 ayat (5) ” isi siaran dilarang menonjolkan unsure kekerasan, cabul, perjudian, pentalahgunaan narkotika, dan obat terlarang”.

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang :

- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);¹⁸⁷*
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);¹⁸⁸*
- c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3);¹⁸⁹*

Pasal 59 UU No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk penyiaran televisi.¹⁹⁰

Undang-undang ini tidak mengatur kualifikasi delik secara tegas apakah perbuatan yang dikriminalisasikan tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Padahal hal ini sangatlah penting selama masih berlakunya KUHP.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) pada tiap-tiap pasalnya sebagai berikut:

- a. Pasal 57 sub a jo Pasal 17 ayat (3) dengan unsur: lembaga penyiaran swasta tidak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan;
- b. Pasal 57 sub b jo Pasal 18 ayat (2) dengan unsur: tidak terbatasnya kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara

¹⁸⁷Pasal 33 ayat (1)'' Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran''.

¹⁸⁸ Pasal 34 ayat (4)'' Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipidah tangankan kepada pihak lain''.

¹⁸⁹ Pasal 46 ayat (3)'' Siaran niaga dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama''.

¹⁹⁰ Pasal 46 ayat (10)'' Waktu siaran dilarang di beli kecuali untuk siaran iklan''.

Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung;

- c. Pasal 57 sub c jo Pasal 30 ayat (1) dengan unsur: mendirikan Lembaga Penyiaran Asing di Indonesia;
- d. Pasal 57 sub d jo Pasal 36 ayat (5) dengan unsur: Isi siaran bersifat memfitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, **cabul**, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan;
- e. Pasal 57 sub e jo Pasal 36 ayat 6 dengan unsur: Isi siaran memperolokkan merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia dan merusak hubungan internasional;
- f. Pasal 58 sub a jo Pasal 18 ayat (1) dengan unsur: Tidak membatasi pemusatan kepemilikan dan Penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, di satu atau beberapa wilayah siaran;
- g. Pasal 58 sub b jo Pasal 33 ayat (1) dengan unsur: Lembaga Penyiaran menyelenggaraan kegiatan tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu;
- h. Pasal 58 sub c jo Pasal 34 ayat (4) dengan unsur: memindahtangankan ijin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain;
- i. Pasal 58 sub d jo Pasal 46 ayat (3) dengan unsur: siaran iklan niaga yang melakukan promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain; promosi minuman keras dan

sejenisnya dan bahan atau zat aditif; promosi rokok yang memperagakan wujud rokok; serta hal-hal yang **bertentangan dengan kesusilaan masyarakat** dan **nilai-nilai agama**; dan/atau eksploitasi anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

- j. Pasal 59 jo ayat 46 ayat (10) dengan unsur: membeli waktu siaran lembaga penyiaran untuk suatu kepentingan selain siaran iklan.

Mengenai unsur sifat '*melawan hukum*', dalam undang-undang Penyiaran tersebut tidak disebutkan secara tegas, namun demikian unsur 'sifat melawan hukum' tersebut dapat dilihat pada perumusan "...*melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal...*" seperti dirumuskan dalam Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tidak disebutkannya secara tegas unsur '*sifat melawan hukum*' terlihat juga ada kesamaan ide dasar antara Undang-undang Penyiaran dengan Konsep KUHP baru yang sekarang tengah disusun yang menentukan bahwa meskipun unsur '*sifat melawan hukum*' tidak dicantumkan secara tegas, tetapi suatu delik harus tetap dianggap bertentangan dengan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (3) Konsep bahwa setiap tindak pidana selalu dipadang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Disamping itu walaupun kata '*dengan sengaja*' tidak dicantumkan secara tegas, namun jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang ada, maka tindak pidana yang dilakukan didasarkan pada unsur kesengajaan (*dolus*).

Melihat berbagai ketentuan yang telah dikriminalisasikan dalam Undang-undang Penyiaran tersebut, nampak adanya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang

berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan. Bahkan jika dicermati lebih dalam nampak bahwa perspektif Undang-undang Penyiaran **tidak hanya menekankan aspek jaringan/perangkat siarannya** saja, tetapi juga kepada **substansi siarannya atau informasinya**, dan jika ditelaah lebih dalam, ada pasal yang sebenarnya erat kaitannya dengan *cybersex* dan jika terjadi suatu pelanggaran dapat digunakan untuk menjaringnya dengan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu adanya ketentuan sbg berikut :

1. Mengancam pidana terhadap ‘siaran‘ yang antara lain menonjolkan unsur ***cabul*** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 sub d jo. Pasal 36 (5) UU Nomor 32 tahun 2002, dengan unsur: Isi siaran bersifat memfitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, ***cabul***, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan
2. Mengancam pidana terhadap ‘siaran’ yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau ***mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia***, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 sub e jo. Pasal 36 (6) UU nomor 32 tahun 2002, dengan unsur: Isi siaran memperolokkan merendahkan, melecehkan dan/atau ***mengabaikan nilai-nilai agama***, martabat manusia Indonesia dan merusak hubungan internasional
3. Mengancam pidana terhadap ‘siaran iklan niaga’ yang di dalamnya memuat (antara lain) ***hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama***; dan/atau ***eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun***, sebagaimana disebutkan pada Pasal 58 sub d jo. Pasal 46 ayat (3) UU nomor 32 tahun 2002, dengan unsur:

siaran iklan niaga yang melakukan promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain; promosi minuman keras dan sejenisnya dan bahan atau zat aditif; promosi rokok yang memperagakan wujud rokok; serta hal-hal yang **bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama**; dan/atau eksploitasi anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun

Dalam hal ini, perbuatan *cybersex* adalah suatu hal yang bersifat cabul dan merupakan hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai agama. Namun demikian ketentuan-ketentuan tersebut juga mempunyai kelemahan dan belum sepenuhnya dapat diterapkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia khususnya *cybersex*. Karena ternyata jika dicermati lebih jauh, pidana terhadap ‘siaran iklan niaga’ yang di dalamnya memuat (antara lain) ***hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama***; dan/atau ***eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun***, sebagaimana disebutkan pada Pasal 58 jo. Pasal 46 ayat (3) sub d dan e UU nomor 32 tahun 2002, hanya dapat dikenakan terhadap penyiaran yang dilakukan oleh radio dan televisi saja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 6 UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran., bahwa:

Pasal 1 ke-6 UU nomor 32 tahun 2002:

*Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui **penyiaran radio** atau **televisi** dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau*

mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Padahal sebagaimana yang di kemukakan dalam Penjelasan umum bahwa Undang-undang Penyiaran disusun antara lain untuk mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, **internet**, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran.

Dengan demikian hendaknya ketentuan pidana tersebut juga dapat diberlakukan terhadap ‘siaran iklan niaga’ yang di dalamnya memuat (antara lain) *hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun* yang dilakukan oleh media lain selain radio dan televisi saja. Terlebih media internet yang seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat banyak yang memungkinkan timbulnya berbagai jenis kejahatan baru baik kejahatan yang sama sekali baru maupun kejahatan konvensional seperti yang sudah diatur dalam KUHP atau perundangan-undang lain di luar KUHP sebagai kejahatan yang ditimbulkan oleh karena aplikasi internet di mana di dalamnya sangat mudah ditemukan materi-materi siaran yang memuat siaran-siaran iklan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama seperti halnya fenomena *cybersex*. Banyak sekali dijumpai material pornografi dan pelayanan jasa *cybersex* baik yang komersial maupun tidak yang dapat ditemukan dalam berbagai situs di internet.

Disamping itu lembaga penyiaran berlangganan yang tidak melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan hanya dikenai sanksi administratif saja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2002. Terlebih terhadap isi siaran yang ternyata muatannya berisi hal-hal yang antara lain menonjolkan unsur *cabul* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 jo. 36 (5); isi ‘siaran’ yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau *mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia*, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 jo. 36 (6).

Jasa iklan *cybersex* yang dapat dijumpai di berbagai situs di internet sebagai salah satu media yang dapat digunakan untuk melakukan penyiaran sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum UU tersebut adalah merupakan muatan yang jelas-jelas menonjolkan unsur *cabul cybersex* juga merupakan hal yang bersifat *cabul*) dan sangat mengabaikan nilai-nilai agama yang juga didalamnya terdapat nilai-nilai yang seharusnya dilindungi, sehingga seyogyanya tidak hanya dikenakan sanksi administratif saja tetapi juga ada sanksi pidananya misalkan denda, karena jika dibandingkan dengan keuntungan yang diterima akan sangat tidak sebanding di mana bisnis ‘esek-esek’ di internet atau media komunikasi lain yang bernilai milyaran dolar.

Hal ini juga akan sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan atau berbagai kepentingan yang diatur dalam Pasal 57, 58 dan Pasal 59 UU Nomor 32 tahun 2002., yang hanya sekedar seperti misalkan Lembaga Penyiaran yang menyelenggaraan kegiatan tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu diancam pidana

maksimal 2 (dua) tahun atau denda maksimal Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana dalam Pasal 58 sub b jo Pasal 33 ayat (1). Apakah kepentingan hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai kesusilaan dan nilai-nilai agama jauh tidak penting dibandingkan sekedar perbuatan/pelanggaran lembaga penyiaran yang melakukan penyiaran tanpa ijin, sehingga ancaman pidannya tidak diperhitungkan.

Dari analisa pembahasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 32 tahun 2002, **tidak dapat digunakan** untuk menjangkit *cybercrime* di bidang kesusilaan yang berkaitan dengan delik-delik penyiaran / cybersex, sebagai suatu fenomena/bentuk baru dari delik kesusilaan secara umum. Hal tersebut dikarenakan pada penjelasan pasal 1 ke-6 hanya menyebutkan penyiaran melalui radio dan televisi saja, tidak menyebutkan penyiaran melalui internet. Sedangkan perbuatan cybersex dilakukan menggunakan sarana internet.

3. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers

Undang-undang ini lahir untuk menggantikan secara berturut-turut UU nomor 21 tahun 1982 dan UU No 11 tahun 1966. Sebelum kelahiran UU No 40 tahun 1999 kedudukan Pers tidaklah dapat dipisahkan dengan negara (pemerintah). Hal ini bisa dilihat dari definisi Pers itu sendiri yang menurut UU No.11 tahun 1966 disebutkan bahwa Pers adalah alat revolusi, sedangkan dalam UU No.21 tahun 1982 yang mendefinisikan Pers sebagai alat perjuangan nasional. Sedangkan dalam UU No 40 tahun 1999 disebutkan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun, dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, **media elektronik**, dan **segala jenis saluran yang tersedia**. Dalam definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa industri Pers baru bisa menjalankan tugasnya bila tersedia media yang menyampaikan informasi yang telah diolah. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Salah satu pertimbangan digunakannya UU Pers untuk mengkaji masalah *cybersex* adalah karena internet sebagai salah satu media khususnya media elektronik merupakan salah satu sarana pers untuk menyampaikan informasi.

Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 23 September 1999. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers terdapat dalam Bab VIII Pasal 18, dengan perumusan sebagai berikut:

Pasal 18 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers:

1. *Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).¹⁹¹*
2. *Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).*
3. *Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).¹⁹²*

¹⁹¹ Pasal 4 ayat (2)” terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran ,pembredelan, atau pelarangan penyiaran” ayat (3) “untuk menjamin kemerdekaan pers , pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan

¹⁹² Pasal 9 ayat (2)” setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum”.

Kualifikasi delik yang diatur dalam Undang-undang Pers tersebut tidak diatur secara tegas apakah perbuatan yang dikriminalisasikan tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Padahal hal ini sangatlah penting selama masih berlakunya KUHP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU Pers tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) pada Pasal 18 tersebut pada tiap-tiap ayatnya sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (3) dengan unsur: melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi;
- b. Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) dengan unsur: Pers nasional memberikan peristiwa dan opini dengan tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- c. Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 13 dengan unsur: Perusahaan iklan yang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa **kesusilaan masyarakat**; memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; serta memuat iklan dengan meragakan wujud rokok dan atau penggunaan rokok;

Mengenai unsur sifat '*melawan hukum*', dalam undang-undang Pers tersebut disebutkan secara tegas dalam Pasal 18 ayat (1), walaupun ada juga yang tidak

disebutkan secara tegas seperti dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), namun demikian unsur ‘sifat melawan hukum’ tersebut dapat dilihat pada perumusan “...*melanggar ketentuan pasal...*” seperti dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3). Meskipun unsur ‘*sifat melawan hukum*’ tidak dicantumkan secara tegas khususnya dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3), tetapi suatu delik harus tetap dianggap bertentangan dengan hukum.

Disamping itu dalam Pasal 18 ayat (1) mencantumkan kata ‘dengan sengaja’ secara tegas, sehingga dengan begitu tindak pidana yang dilakukan didasarkan pada unsur kesengajaan (*dolus*). Namun untuk Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), walaupun kata ‘*dengan sengaja*’ tidak dicantumkan secara tegas, namun jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang ada, maka tindak pidana yang dilakukan didasarkan pada unsur kesengajaan (*dolus*) juga sebagaimana ayat (1).

Melihat ketentuan yang dikriminalisasikan dalam Undang-undang Pers tersebut, **belum nampak** adanya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan penggunaan internet sebagai salah satu media yang bisa digunakan untuk menerima dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk suara, tulisan, gambar untuk tujuan-tujuan seksual dan melanggar kesusilaan. Namun jika dicermati lebih dalam terlihat ada satu pasal yang sebenarnya dapat digunakan yaitu merujuk pada Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 13 yaitu adanya ancaman pidana terhadap ‘perusahaan iklan’ yang memuat iklan yang ***bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat***.

Secara umum masyarakat berpendapat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pornografi atau cabul, adalah bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. *Cybersex* adalah termasuk perbuatan yang berkaitan dengan pornografi dan cabul.

Bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat sendiri maknanya sangat luas, dan karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini nampaknya sulit diterapkan untuk jenis kejahatan *cybersex* (menggunakan internet/penyalahgunaan internet untuk tujuan seksual) walaupun *cybersex* bertentangan dengan kesusilaan masyarakat, padahal di internet sebagai salah satu media yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi baik dalam bentuk suara, tulisan, gambar untuk tujuan-tujuan seksual dan melanggar kesusilaan, banyak sekali iklan niaga yang bersifat komersial yang menawarkan jasa untuk ber-*cybersex* dengan membayar sejumlah uang yang biasanya dilakukan dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*).

Jika dicermati lebih dalam nampak bahwa perspektif Undang-undang Pers adalah lebih menekankan pada aspek kebebasan pelaku pers saja dan juga telah nampak diperhatikan juga aspek opini dan substansi informasi/beritanya walaupun ternyata **belum bisa mengcover** semua jenis kejahatan yang muncul, terlebih pada penyalahgunaan media yang dapat digunakan untuk menyampaikan dan menerima informasi terutama untuk tujuan-tujuan seksual yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.

Kaitannya dengan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan/moral sendiri maknanya sangat luas, karena pengertian kesusilaan juga sangatlah luas tergantung dari pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat antara lain yang berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat, sebagaimana mengenai *cybersex* (menggunakan internet untuk tujuan-tujuan seksual) sebagai satu fenomena/bentuk baru dari kejahatan kesusilaan secara umum.

Masalah *cybersex* sebagai suatu fenomena bentuk baru dari kejahatan kesusilaan secara umum yang dilakukan dengan menggunakan media internet sebagai salah satu sarana Pers untuk menyampaikan informasi, merupakan salah satu perbuatan yang sebenarnya berhubungan dengan kesusilaan. Namun demikian dalam Undang-undang ini tidak ada perinciannya baik mengenai perbuatannya, penayangan, penyebarluasan ataupun mengenai penyalahgunaan atau penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual yang nyata-nyata melanggar nilai-nilai kesusilaan, moral dan agama. Padahal Pers sebagai salah satu sarana menyampikan informasi baik melalui media cetak, elektronik maupun semua saluran yang tersedia (sebagaimana disebutkan dalam definisi Pers di atas), masalah penayangan maupun penyebarluasan hal-hal yang berbau pornografi/pornoaksi yang menyebabkan kemungkinan dilakukannya *cybersex* atau menggunakan internet sebagai salah satu media pers dalam menyampikan informasi untuk tujuan seksual sebagai suatu hal yang menyangkut kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum seharusnya juga merupakan tanggung jawab penyelenggara.

Namun jika dicermati lebih dalam terlihat ada satu Pasal yang sebenarnya dapat digunakan yaitu merujuk pada Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 13 yaitu adanya ancaman pidana terhadap ‘perusahaan pers/iklan’ yang memuat iklan yang ***bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat***. Bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat sendiri maknanya sangat luas, dan karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini nampaknya sulit diterapkan untuk jenis kejahatan *cybersex* ‘menggunakan internet untuk

tujuan seksual’, padahal di internet sebagai salah satu media Pers yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi baik dalam bentuk suara, tulisan, ataupun gambar untuk tujuan-tujuan seksual dan melanggar kesusilaan, banyak sekali iklan niaga yang bersifat komersial yang menawarkan jasa untuk ber-*cybersex* yang bisa diakses oleh siapa saja dan kapanpun setiap saat, dengan membayar sejumlah uang yang biasanya dilakukan dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*), walaupun ada juga situs-situs yang menawarkannya secara gratis/cuma-cuma.

Walaupun UU No. 40 tahun 1999 di atas sepertinya dapat digunakan untuk menjangring *cybercrime* di bidang kesusilaan yang berkaitan dengan delik-delik Pers, namun tidak sepenuhnya bisa menjangring semua jenis kejahatan kesusilaan yang seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan dengan terjadinya pergeseran paradigma dari paradigma/konsep perbuatan fisik ke perbuatan yang bersifat non fisik. Di samping itu karena kelemahan yurisdiksi teritorial dalam KUHP yang juga berlaku untuk Undang-undang ini, serta kelemahan-kelemahan lainnya yaitu tidak adanya penentuan kualifikasi delik (sebagai kejahatan atau pelanggaran), dan tidak diaturnya secara jelas dan rinci adanya ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, padahal delik-delik Pers juga sangat terkait erat dengan korporasi.

Pada pembahasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, **tidak dapat digunakan** untuk menanggulangi jenis kejahatan *cybercrime* di bidang kesusilaan yang berkenaan dengan delik Pers, terlebih *cybersex* ‘menggunakan internet untuk tujuan-tujuan seksual’ yang karena

perkembangan telah menjadi suatu fenomena baru dari kejahatan kesusilaan secara umum. Hal ini disebabkan karena dalam pasal 18 ayat (2) jo pasal 13 yaitu hanya menyebutkan "perusahaan iklan", artinya cakupannya terlalu sempit hanya perusahaan iklan saja, sedangkan perbuatan *cybersex* merupakan perbuatan antara 2 orang atau lebih yang saling berkomunikasi melalui pengiriman suara maupun gambar melalui internet.

4. Dalam UU Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman

Salah satu pertimbangan dalam penyusunan Undang-undang Perfilman adalah bahwa Film sebagai media komunikasi massa pandang dengar mempunyai peranan penting bagi pengembangan budaya bangsa sebagai salah satu aspek peningkatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional. Perfilman menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 tahun 1992 adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan dan atau penayangan film.

Penulis mencoba untuk mengkaji masalah *cybersex* ini dengan Undang-undang Perfilman dengan pertimbangan bahwa aktifitas untuk ber-*cybersex* antara lain adalah dengan tersedianya pertunjukan dan atau penayangan film baik yang berdurasi pendek maupun panjang di internet sebagai salah satu alat atau sarana yang dapat digunakan mengadakan hubungan, sehingga orang dapat saling melakukan aktifitas atau hal-hal yang bisa membangkitkan imajinasi untuk berhubungan seks, melalui sarana *web.cam* pelaku dapat saling menikmati aktivitas *partnernya* untuk mendapatkan kepuasan walaupun berada di tempat yang berjauhan.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman terdapat dalam Bab X Pasal 40 sampai dengan Pasal 42, adapun yang erat kaitannya dengan *cybersex* dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 40 UU Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman:

Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):

- a. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau*
- b. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau*
- c. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).*

Pasal 41 UU Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman:

- (1) Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) :*
 - a. barang siapa melakukan usaha perfilman tanpa izin (usaha perfilman) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 27; atau*
 - b. barang siapa mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan atau menayangkan reklame film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau*
 - c. barang siapa melakukan kerjasama dengan perusahaan perfilman asing tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).*
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah sepertiga jika perusahaan perfilman yang tidak memiliki izin usaha perfilman, mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan, dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang tidak memiliki tanda lulus sensor.*

Pasal 42 UU Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman:

- (1) Atas perintah pengadilan, film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dan b, disita untuk dimusnahkan, sedangkan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, dapat disita untuk negara.*

- (2) *Film dan reklame film yang disita untuk negara dapat disimpan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.*

Kualifikasi delik yang diatur dalam Undang-undang Perfilman tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 43 yang dikualifikasikan sebagai kejahatan (Pasal 40) dan pelanggaran (Pasal 41)

Pasal 43 UU Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman:

- (1) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah kejahatan.*
(2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah pelanggaran.*

Pasal 44 UU Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman:

- (1) *Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, terhadap perusahaan/badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (5) Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, dikenakan sanksi denda dan/atau sanksi administratif.*
(3) *Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) pada tiap-tiap pasalnya sebagai berikut:

- a) Pasal 40 sub a jo Pasal 33 ayat (6) dengan unsur tindak pidana: mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau **reklame film** atau potongannya yang ditolak oleh lembaga sensor film, tidak untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.
- b) Pasal 40 sub b jo Pasal 33 ayat (6) dengan unsur tindak pidana: mengedarkan,

mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau **suara tertentu** yang ditolak oleh lembaga sensor film, tidak untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.

- c) Pasal 40 sub c jo Pasal 33 ayat (1) dengan unsur tindak pidana: mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor oleh lembaga sensor film;
- d) Pasal 41 ayat (1) sub a dengan unsur tindak pidana: melakukan usaha perfilman tanpa izin (usaha perfilman);
- e) Pasal 41 ayat (1) sub b dengan unsur tindak pidana: mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan atau menayangkan reklame film yang tidak disensor sehingga tidak mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman;
- f) Pasal 41 ayat (1) sub c dengan unsur tindak pidana: melakukan kerjasama dengan perusahaan perfilman asing tanpa izin;
- g) Pasal 41 ayat (2) dengan unsur tindak pidana: perusahaan perfilman yang mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan, dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang tidak memiliki izin usaha perfilman dan tidak memiliki tanda lulus sensor.
- h) Pasal 44 ayat (1) dengan unsur tindak pidana: perusahaan/badan usaha yang tidak menggunakan kemampuan nasional yang telah tersedia dalam melakukan kegiatannya; pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia tanpa izin; Pembuatan reklame film yang tidak sesuai dengan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman dengan tanpa memperhatikan kode etik dan

nilai-nilai keagamaan yang berlaku di Indonesia; pertunjukan film tanpa memperhatikan ketentuan penggolongan usia penonton yang telah ditetapkan bagi film yang bersangkutan dan penayangannya tidak sesuai waktu yang tepat;

Mengenai unsur sifat '*melawan hukum*', dalam undang-undang Perfilman tersebut tidak disebutkan secara tegas, namun demikian unsur 'sifat melawan hukum' tersebut dapat dilihat pada perumusan "...*melakukan...sebagaimana dimaksud dalam pasal...*" seperti dirumuskan dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tidak disebutkannya secara tegas unsur '*sifat melawan hukum*' terlihat ada kesamaan ide dasar antara UU Perfilman dengan Konsep KUHP baru yang sekarang tengah disusun yang menentukan bahwa meskipun unsur '*sifat melawan hukum*' tidak dicantumkan secara tegas, tetapi suatu delik harus tetap dianggap bertentangan dengan hukum.

Disamping itu kata '*dengan sengaja*' dicantumkan secara tegas, sehingga jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang ada, maka tindak pidana yang dilakukan didasarkan pada unsur kesengajaan (*dolus*) seperti dirumuskan dalam Pasal 40 UU nomor 8 tahun 1992, serta ada juga pasal yang tidak mencantumkan secara tegas unsur '*dengan sengaja*', namun demikian dengan melihat unsur-unsur tindak pidana yang ada maka tindak pidana yang dilakukan didasarkan pada unsur kesengajaan atau *dolus*.

Melihat berbagai ketentuan yang telah dikriminalisasikan dalam Undang-undang Perfilman tersebut, belum nampak adanya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan *cybersex* 'penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual dan melanggar kesusilaan', dimana internet merupakan salah satu media yang bisa

digunakan untuk mengedarkan, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film, terutama film-film yang tergolong “*blue film*”.

Walaupun jika dicermati lebih dalam nampak bahwa perspektif Undang-undang Perfilman lebih menekankan pada aspek substansinya dan usaha perfilman serta prosedur pembuatan film dan distribusinya tetapi tidak pada aspek jaringan/perangkatnya/media yang dapat digunakan untuk mengedarkan, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film, terlebih pada penyalahgunaan media tersebut untuk tujuan-tujuan seksual yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.

Pasal 41 ayat (1) sub b dengan unsur tindak pidana: mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan atau menayangkan *reklame film* yang tidak disensor sehingga tidak mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman yang antara lain adalah kepada “...terpeliharanya ketertiban umum dan *rasa kesusilaan*; penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara...”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Perfilman.

Di mana internet sebagai salah satu media yang dapat digunakan untuk mengedarkan, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film, di dalamnya banyak sekali terdapat iklan/reklame yang menawarkan jasa *cybersex* dengan menayangkan dan mempertunjukkan berbagai film baik dengan durasi pendek maupun panjang, baik yang gratis maupun yang secara komersial diperdagangkan. Tetapi karena kelemahannya yaitu belum nampak adanya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan *cybersex*, maka Undang-undang ini tidak sepenuhnya bisa menjaring semua jenis kejahatan kesusilaan yang seiring dengan perkembangan dan

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan dengan terjadinya pergeseran paradigma dari paradigma/konsep perbuatan fisik ke perbuatan yang bersifat non fisik. Disamping itu karena kelemahan yurisdiksi teritorial dalam KUHP yang juga berlaku untuk Undang-undang ini, serta kelemahan-kelemahan lainnya yaitu tidak diaturnya secara jelas dan rinci adanya ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, padahal delik-delik Perfilman juga sangat terkait erat dengan korporasi.

Masalah *cybersex* sebagai suatu fenomena baru kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan menggunakan media internet sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mengedarkan, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film, namun demikian dalam Undang-undang ini tidak ada rinciannya baik mengenai perbuatannya, penayangan, penyebarluasan maupun mengenai penyalahgunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual yang nyata-nyata melanggar nilai-nilai kesusilaan, moral dan agama.

Padaahal dalam usaha Perfilman, sering terjadi penayangan maupun penyebarluasan film-film yang berbau porno yang dilakukan dengan menggunakan media internet yang memungkinkan dilakukannya *cybersex*, sehingga dapat menyangkut kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum seharusnya juga merupakan tanggung jawab penyelenggara usaha perfilman. Namun bagi penyelenggara usaha perfilman yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan perfilman yang bertentangan dengan kesusilaan hanya diancam pidana kurungan dan denda yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.

Disamping itu ada juga Pasal yang berkenaan dengan kegiatan pengedaran film yaitu Pasal 26 ayat (1), yang menyebutkan bahwa, *kegiatan pengedaran film dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya yang hidup dikalangan masyarakat didaerah yang bersangkutan*, ternyata tidak ada keterangannya lebih lanjut. Terlebih jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 26 tersebut tidak ada konsekwensinya sama sekali dalam UU Perfilman tersebut. Padahal *cybersex* terkait dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai keagamaan, namun demikian tidak dapat di jangkau juga oleh Pasal ini.

Dari analisa pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 8 tahun 2002 tentang Perfilman **belum/tidak dapat** digunakan untuk menanggulangi jenis kejahatan *cybercrime* di bidang kesusilaan yang berkenaan dengan delik Perfilman, terlebih kejahatan *cybersex*, sebenarnya jika terjadi suatu pelanggaran dapat digunakan yaitu Pasal 41 ayat (1) sub b, tetapi pidana yang dijatuhkan hanya berupa kurungan saja yaitu paling lama 1 (satu) tahun dan denda Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah). Padahal baik **kesusilaan** maupun **ketertiban umum**, kesemuanya memiliki kepentingan hukum yang lebih yang juga harus senantiasa dilindungi dengan melalui hukum terutama hukum pidana.

5. Dalam Undang-Undang Pornografi

Mengenai Ketentuan Pidana dalam ini terdapat dalam Bagian Kedua Pasal 29 sampai dengan Pasal 41. Namun tidak seluruh isi pasal tersebut akan dibahas, hanya pasal-pasal tertentu saja yang ada kaitannya atau dekat dengan makna *cybersex* dan sekiranya dapat digunakan untuk menjaring kasus-kasus *cybersex*.

Pasal 29 UU No. 4 tahun 2008

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00(enam miliar rupiah).

Pasal 30 UU No. 4 tahun 2008

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31 UU No. 4 tahun 2008

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32 UU No. 4 tahun 2008

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan, produk pornografi sebagaimana dimaksud pasal 6 dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp 2.000.000.00,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 34 UU No. 4 tahun 2008

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud pasal 8 dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 9 lima miliar rupiah).

Pasal 35 UU No. 4 tahun 2008

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 500.000.000 dan paling banyak Rp 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Pasal 36 UU No. 4 tahun 2008

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

- a) Pasal 29 dengan unsur tindak pidana: membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani, aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis/sejenis;
- b) Pasal 30 dengan unsur tindak pidana: menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa melalui media massa cetak, media massa elektronik dan atau alat komunikasi medio

- c) Pasal 31 dengan unsur tindak pidana: menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi **aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.**
- d) Pasal 32 dengan unsur tindak pidana: aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis/sejenis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio
- e) Pasal 34 dengan unsur tindak pidana: menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa, ketelanjangan tubuh dan/atau daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis, aktivitas orang yang berciuman bibir, aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani, dan orang yang berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis, pasangan sejenis
- f) Pasal 35 dengan unsur tindak pidana: membeli barang pornografi dan atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang

- g) Pasal 36 dengan unsur tindak pidana: melakukan/menyuruh orang lain melakukan masturbasi, onani atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani di muka umum
- h) Pasal 37 dengan unsur tindak pidana: melakukan atau menyuruh orang lain untuk melakukan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum

Mengenai unsur sifat '*melawan hukum*', dalam UU tersebut tidak disebutkan secara tegas, namun demikian unsur 'sifat melawan hukum' tersebut dapat dilihat pada perumusan "*....melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal...*" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal-pasal mengenai ketentuan pidananya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tidak disebutkannya secara tegas unsur '*sifat melawan hukum*' terlihat ada kesamaan ide dasar antara UU dengan Konsep KUHP baru yang sekarang tengah disusun yang menentukan bahwa meskipun unsur '*sifat melawan hukum*' tidak dicantumkan secara tegas, tetapi suatu delik harus tetap dianggap bertentangan dengan hukum. Disamping itu kata '*dengan sengaja*' tidak dicantumkan secara tegas. Melihat berbagai ketentuan yang telah dikriminalisasikan dalam UU tersebut, nampak adanya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang mengarah pada aktivitas untuk ber-*cybersex* yang berhubungan dengan penggunaan internet sebagai salah satu media telekomunikasi untuk tujuan-tujuan seksual dan melanggar kesusilaan, terutama perbuatan menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas

orang yang melakukan masturbasi atau onani atau aktivitas orang yang berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media di tempat umum.

Perbuatan *cybersex* adalah perbuatan yang di dalamnya meliputi aktifitas atau kegiatan perbuatan menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani atau aktivitas orang yang berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks melalui internet sebagai salah satu media yang dimaksud yaitu media massa elektronik yang dilakukan di tempat umum yaitu di ruang *chatting* (*chatt room/warnet*).

Pasal 1 ke-2

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang diperoleh antara lain melalui telepon, televisi kabel, internet, dan komunikasi elektronik lainnya, dengan cara memesan atau berlangganan barang-barang pornografi yang dapat diperoleh secara langsung dengan cara menyewa, meminjam, atau membeli.

Karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dengan apa yang di maksud sebagai jasa pornografi maka dengan demikian Iklan/jasa *cybersex* adalah termasuk di dalamnya sebagai jasa pornografi yang menyediakan jasa untuk ber-*cybersex* baik secara gratis maupun dengan membayar sejumlah uang dengan menggunakan kartu kredit yang dilakukan melalui jaringan internet.

Disamping itu dalam Pasal 1 ke-2 disebutkan adanya jasa pornografi yang ternyata tidak ada penjelasannya mengenai apa yang dimaksud jasa pornografi. Sehingga

dengan demikian maka jasa iklan *cybersex* yang banyak dijumpai di situs-situs di internet dapat dikategorikan sebagai jasa pornografi yang bisa dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi (atau dalam hal ini bisa oleh *Internet Service Providers/ISPs* sebagai penyelenggara jasa pornografi).

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diketahui bahwa, sebenarnya terdapat perumusan yang **unsur-unsurnya dekat dengan perbuatan *cybersex*** yaitu pada pasal 29 adanya unsur menyebarkan, pasal 31 adanya unsur mengunduh, dan pada pasal 32 adanya unsur mempertontonkan dan memanfaatkan. Dimana unsur-unsur tersebut merupakan unsur dari *cybersex*, yaitu menyebarkan, membuat, menawarkan, mengunduh, memperlihatkan/mempertontonkan, memperdengarkan dan memanfaatkan tulisan, gambar, gambar bergerak, foto, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani, aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis/sejenis.

6. Dalam UU ITE

Undang-undang ITE diharapkan dapat mengurangi dampak penyalahgunaan internet yang merugikan masyarakat.

Dalam Penjelasan disebutkan bahwa eksistensi teknologi informasi disamping menjanjikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan kecemasan-kecemasan baru antara lain munculnya kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk

cyber crime. Disamping itu, mengingat teknologi informasi yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan sepenuhnya beroperasi secara maya (*virtual*), teknologi informasi juga melahirkan aktivitas-aktivitas baru yang harus diatur oleh hukum yang berlaku saat ini. Kenyataan ini telah menyadarkan masyarakat akan perlunya regulasi yang mengatur mengenai aktivitas-aktivitas yang melibatkan teknologi informasi, sehingga lahirlah UU ITE.

Langkah kebijakan kriminalisasi yang dimuat pada prinsipnya sama dengan beberapa perbuatan yang dikriminalisasikan dalam *Convention On Cybercrime* seperti *data interference, system interference, forgery and fraud*, walaupun ada beberapa perbuatan yang tidak hanya mengadopsi dari konvensi tersebut. Hal ini merupakan salah satu upaya harmonisasi, namun demikian belum terlihat dengan jelas adanya perumusan delik kesusilaan yang dilakukan dengan menggunakan sarana internet sebagaimana *cybersex* yang merupakan fenomena baru dalam *cyber crime* khususnya yang berkenaan dengan delik kesusilaan.

UU ITE belum mencapai semua aspek dan masih berisi hal-hal umum saja, sehingga belum bisa mengcover semua jenis kejahatan yang timbul/baru sebagai akibat dari adanya perkembangan teknologi informasi.

Ketentuan pidana dalam UU ITE ini terdapat dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Namun guna pembahasan permasalahan dalam tesis ini tidak akan dibahas semua pasal-pasal tersebut melainkan hanya pasal yang berkaitan saja dengan masalah *cybercrime* ini khususnya *cybersex*.

Pasal 27 Ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, menyediakan, mengirimkan, atau mendistribusikan data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya yaitu membuat, menyediakan, mengirimkan, atau mendistribusikan data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya.

Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa tindak pidana dalam ketentuan tersebut merupakan tindak pidana kesusilaan dalam bentuk data elektronik, tulisan, gambar atau rekaman dengan menggunakan media elektronik yaitu merupakan tindak pidana yang menggunakan media elektronik untuk melakukan tindak pidana kesusilaan ini.

Mengenai unsur sifat ‘*melawan hukum*’, dalam pasal 27 UU ITE tersebut disebutkan secara tegas dalam rumusan pasalnya, begitu juga dengan kata ‘*dengan sengaja*’ juga dicantumkan secara tegas, sehingga dengan jelas terlihat bahwa tindak pidana yang dilakukan didasarkan pada unsur kesengajaan (*dolus*). Dengan dicantumkannya unsur sengaja dan sifat melawan hukum, hal ini menunjukkan bahwa UU ITE masih menganut KUHP yang sifatnya lebih merupakan penegasan dan tidak memiliki kesamaan ide dasar dengan konsep.

Rumusan delik dalam Pasal 27 tersebut menekankan pada delik kesusilaan yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer atau jaringan komputer, yang sifatnya sangat luas dan umum sekali, karena tidak ada pembatasan yang pasti mengenai hal ini.

Hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut hanya disebutkan "...yang isinya melanggar kesusilaan...", dalam ketentuan pasal maupun penjelasannya tidak disebutkan atau dijelaskan pengertian dari batasan kesusilaan, sementara batas dan pengertian kesusilaan itu sendiri sangat luas dan berbeda dalam tiap komunitas masyarakatnya .

Dalam berbagai kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali menimbulkan pendapat pro dan kontra yang kemudian mencuat menjadi bahan perbincangan publik. Salah satu penyebabnya tidak lain karena para penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara) seringkali mempunyai persepsi maupun penafsiran yang berbeda dalam menangani suatu kasus, meskipun sebenarnya landasan hukum dan aturan main (rule of game) yang digunakan sama.

Dalam konteks hukum, perbedaan tafsir terhadap peraturan perundang-undangan sebenarnya merupakan hal lazim terjadi, karena para jurisdiktor dan penegak hukum mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda terhadap permasalahan-permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, terhadap kasus-kasus seperti itu, perlu kiranya mendapat perhatian dan kajian yang serius di masa mendatang, supaya tidak berdampak merugikan kepentingan pencari keadilan (justiciabel) dan masyarakat pada umumnya.

Dalam praktek harus diakui, seringkali dijumpai suatu permasalahan yang tidak diatur dalam perundang-undangan (*rechts vacuum*) ataupun kalau sudah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap serta tidak memiliki relevansi dengan rasa keadilan dan perkembangan hukum masyarakat. dengan menemukan hukumnya.

Sehingga kaitannya dengan unsur melanggar kesusilaan yang maknanya adalah sangat luas dan berhubung tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan maka *cybersex* termasuk di dalamnya sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan. Karena secara umum sebagaimana yang dianut oleh masyarakat luas bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pornografi termasuk di dalamnya *cybersex*, adalah merupakan perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diketahui bahwa dalam UU ITE, **sebenarnya terdapat perumusan yang unsur-unsurnya dekat dengan perbuatan *cybersex*** sehingga dapat digunakan untuk menanggulangi jenis kejahatan *cybersex*, yaitu pada pasal 27 adanya unsur mengirimkan atau mendistribusikan gambar atau rekaman yang melanggar kesusilaan, dimana unsur tersebut merupakan unsur *cybersex*.

Dilihat dari berbagai kesimpulan Undang-undang diatas sebenarnya beberapa undang-undang dapat digunakan untuk menjangkau perbuatan *cybersex*, yaitu: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi , Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP terdapat dalam Pasal 281, Pasal 282 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 283 ayat (1) dan (2) KUHP. Disamping itu juga pasal-pasal pelanggaran kesusilaan yaitu Pasal 532 ayat (3) dan Pasal 533 KUHP, jika para penegak hukum mempunyai kemampuan yang sama dalam penafsiran hukum. Namun pada prakteknya sulit untuk diterapkan karena kemampuan penafsiran yang berbeda-beda.

Dalam menafsirkan hukum, seharusnya para penegak hukum menggunakan penafsiran *extensief* yaitu memperluas makna kata, dalam tafsiran *extensief* kita

berpegang pada aturan yang ada. Disitu ada perkataan yang diberi arti menurut makna yang hidup dari dalam masyarakat sekarang, dan bukan menurut makna pada waktu undang-undang dibentuk. Jika dibandingkan dengan makna ketika aturan itu dibuat, makna yang pertama lebih luas. Sungguhpun demikian, makna yang lebih luas out pun secara obyektif bersandar pada pandangan masyarakat mengenai perkataan itu.

Pada prakteknya, kemampuan penafsiran penegak hukum yang berbeda-beda. Agar semua aparat berkemampuan sama dalam penafsiran hukum, maka seharusnya para penegak hukum (hakim, jaksa dan polisi) harus mempunyai keberanian menafsirkan undang-undang. Khususnya, terhadap penyidik Polri harus meningkatkan ilmu pengetahuan tentang hukum supaya mengetahui dan dapat menafsirkan hukum. Apabila para penegak hukum mempunyai ilmu pengetahuan dan keberanian menafsirkan undang-undang yang sama, maka dalam prakteknya penanggulangan *cybersex* tidaklah sulit dengan menggunakan undang-undang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP, dan dalam mempidanakan kejahatan *cybersex* ataupun suatu kejahatan baru tidaklah harus menggunakan undang-undang yang baru pula.

7. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP merupakan induk dari berbagai ketentuan pidana yang ada di Indonesia, yang terdiri dari tiga buku yaitu Buku I Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. KUHP membagi semua tindak pidana yang termuat di dalamnya menjadi dua golongan besar yaitu 'kejahatan (*misdrifven*)' dan 'pelanggaran (*overtredingen*)'. Penggolongan ini praktis penting karena di dalam KUHP terdapat

ketentuan yang hanya dapat dikenakan terhadap kejahatan saja seperti dalam hal ‘percobaan’ dan ‘penyertaan’.

KUHP mengatur berbagai kejahatan atau delik, termasuk diantaranya adalah delik kesusilaan, namun hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Secara yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu “kejahatan kesusilaan” (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan “pelanggaran kesusilaan” (diatur dalam Bab VI Buku III).

Ketentuan pidana yang berkenaan dengan delik kesusilaan dalam KUHP tersebut terdapat dalam Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 303, serta Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 KUHP. Pasal-pasal tersebut dikelompokkan dalam dua jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Yang termasuk kelompok “kejahatan kesusilaan” yang diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 297 KUHP, unsur-unsur perbuatan yang dilarang meliputi:

- a. Pasal 281 dengan unsur tindak pidana: melanggar kesusilaan di muka umum;
- b. Pasal 282-283 dengan unsur tindak pidana: menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno;
- c. Pasal 284 dengan unsur tindak pidana: melakukan zina;
- d. Pasal 285-296 dengan unsur tindak pidana: perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/ memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual.

Adapun yang termasuk “pelanggaran kesusilaan” menurut KUHP yang diatur dalam Pasal 532 sampai dengan Pasal 535, unsur-unsur perbuatan yang dilarang meliputi:

Pasal 532-535 dengan unsur tindak pidana: mengungkapkan/ mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno.

Beberapa jenis delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP, dalam perkembangannya banyak juga yang dilakukan/terjadi di ruang maya (*cyber space*). Hal itu terjadi karena adanya perkembangan teknologi informasi (TELEMATIKA) atau dalam hal ini internet, seperti adanya fenomena *cybersex* yang nyata-nyata bertentangan dengan kesusilaan. Munculnya berbagai jenis kejahatan kesusilaan seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma dari paradigma/konsep perbuatan fisik ke perbuatan yang bersifat non fisik, dengan maraknya perbuatan *cybersex* (zina yang dilakukan di ruang siber ‘*virtual adultery*’/perselingkuhan siber’) yang dilakukan di *chatt room* sebagai akibat visualisasi pornografi melalui situs-situs di internet yang ditontonnya, sehingga beberapa pelaku dapat saling melakukan masturbasi/onani yang dilakukan di tempat-tempat penyewaan internet maupun di ruang pribadi yang disebut *on-cybersex*.

Apabila muncul perbuatan/kejahatan *cybersex*, maka akan digunakan Pasal-pasal dalam Bab XIV yang berkaitan dengan unsur tindak pidana dari jenis kejahatan tersebut. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam Hukum Pidana kita (KUHP) yang dekat dengan pengertian *cybersex*, dan dapat digunakan terhadap perbuatan *cybersex* ini antara lain Pasal 281, Pasal 282 ayat (1), (2), dan (3) KUHP, , Pasal 283 ayat (1) dan (2) dan Pasal 284 yang terdapat dalam Bab XIV Buku II tentang Kejahatan serta Pasal 532 ayat (3) dan Pasal 533 KUHP yang terdapat dalam Bab VI KUHP.

Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam Hukum Pidana kita (KUHP) yang dekat dengan pengertian *cybersex*, dan dapat digunakan terhadap perbuatan *cybersex* ini antara lain Pasal-pasal tentang Kejahatan Kesusilaan dalam Bab XIV yaitu Pasal 284 KUHP tentang perzinaan, Pasal 281, Pasal 282 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 283 ayat (1) dan (2), serta Pasal-pasal tentang Pelanggaran Kesusilaan dalam Bab VI yaitu Pasal 532 ayat (3) dan Pasal 533 KUHP, sebagai berikut:

(a) Pasal 281 KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah.

Ke-1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Ke-2. Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.

Unsur tindak pidana dalam Pasal 281 KUHP adalah¹⁹³:

- a. Melanggar kesusilaan di muka umum;
- b. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir disitu bertentangan dengan kehendaknya.

Batasan melanggar kesusilaan adalah sangat luas karena nilai-nilai kesusilaan/moral yang ada di dalam masyarakat juga sebenarnya mencakup hal yang sangat luas karena tidak dijelaskan pengertian kesusilaan yang bagaimana menurut undang-undang. Secara umum kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai

¹⁹³ R.Soesilo, *KUHP beserta Komentarnya*, Politea, Bogor, 1996, hlm.205

kemanusiaannya atau kesempurnaan hidupnya (insan kamil). Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan.

Tidak adanya batasan tentang melanggar kesusilaan, maka *cybersex* dapat dimasukkan ke dalam tindakan/perbuatan yang melanggar kesusilaan, hal ini dengan menggunakan pendapat umum yang menyatakan bahwa pornografi adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, dan *cybersex* sendiri merupakan perbuatan yang terkait erat dengan pornografi.

Pengertian di muka umum mengandung arti di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, pasar dan lain-lain.¹⁹⁴ Jika dikaitkan dengan perbuatan *cybersex* yang biasanya dilakukan di *chatt-room* atau ruang bercakap-cakap baik di warnet atau di ruang yang bersifat pribadi, maka perbuatan yang dilakukan di warnet jelas merupakan tempat umum, sedangkan jika dilakukan di tempat pribadi bisa disebut tempat umum tergantung situasinya.

Untuk unsur “melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir disitu bertentangan dengan kehendaknya” disini tidak disyaratkan hadirnya banyak orang. Dalam hal ini cukuplah satu orang yang hadir, namun kehadiran tersebut tidak dimaksudkan untuk itu atau melakukan *cybersex*.¹⁹⁵ *Cybersex* sebagai perbuatan menggunakan komputer untuk berbagai bentuk ekspresi seksual atau kepuasan seksual (*using the computer for any form of sexual expression or gratification*), dapat menjadi suatu tindak pidana kesusilaan jika memenuhi unsur tindak pidana kesusilaan.

¹⁹⁴ R.Soesilo, *KUHP beserta Komentarnya*, Politea, Bogor, 1996, hlm.206

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 206

(b) Pasal 282 KUHP

- (1) *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.*
- (2) *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikinnya, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa didapat, diancam meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;*
- (3) *Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.*

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pornografi dan *cybersex* sangat terkait erat dengan pornografi terutama karena perbuatannya dilakukan dengan menggunakan media internet. Unsur tindak pidana dalam Pasal 282 KUHP adalah¹⁹⁶:

- a. Menyiarkan;
- b. Mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan;
- c. memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri;

¹⁹⁶ R.Soesilo, *KUHP beserta Komentarnya*, Politea, Bogor, 1996, hlm.207

- d. mempunyainya dalam persediaan;
- e. menjadikannya hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan.

Batasan gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan juga maknanya sangatlah luas karena dalam undang-undang juga tidak dijelaskan pengertian kesusilaan sebagai pengertian yang bagaimana. Jika dikaji lebih mendalam tidaklah mudah memberikan pengertian dan batasan kesusilaan yang cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.

Sarana penyiaran gambar atau benda yang melanggar kesusilaan dapat dilakukan dengan cara menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum yang jika dikaitkan dengan kemajuan teknologi informasi yang maju pesat, penyiaran atau cara penyampain gambar atau benda yang dimaksud dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mempertunjukkan atau menyiarkan dapat dilakukan melalui media televisi, media cetak, media elektronik, termasuk diantaranya dengan menggunakan internet.

Jaringan internet dengan menggunakan komputer sebagai produk teknologi informasi dapat berfungsi untuk mengirim dan menerima **gambar, tulisan** dan **suara** yang berisikan hal-hal yang berkenaan dengan pornografi atau terutama berkaitan dengan seks atau ditujukan untuk memenuhi selera seksual sebagaimana halnya *cybersex*. Oleh karena itu penerapan Pasal 282 KUHP juga pada dasarnya dapat diterapkan pada fenomena *Cybersex*, karena unsur menyiarkan, mempertunjukkan dan menawarkan tulisan atau gambaran yang bersifat porno adalah sesuatu yang terjadi dalam komunikasi para pelaku *cybersex/cybering*. Meskipun unsur porno atau cabul harus dikaitkan dengan

nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.¹⁹⁷ Sifat cabulnya suatu perbuatan harus ditentukan berdasarkan atas pendapat umum, tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri, amat tergantung adat istiadat dalam lingkungan itu.¹⁹⁸

(c) Pasal 283 KUHP ayat (1) dan (2)

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya, belum tujuhbelas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.*

Unsur tindak pidana yang terkait dengan *cybersex* yang erat kaitannya dengan masalah pornografi dalam Pasal 283 KUHP adalah menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan.

Tidak adanya batasan yang jelas, pornografi dapat dimasukan sebagai suatu tindakan yang melanggar kesusilaan, hal ini dengan menggunakan asumsi masyarakat secara umum bahwa pornografi adalah merupakan suatu hal yang bertentangan dengan kesusilaan baik pornografi oleh orang dewasa maupun oleh anak khususnya untuk pornografi terhadap anak dapat dikenai Pasal 283 KUHP ini.

Di dalam *Cybersex* terdapat unsur perbuatan menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran yang bersifat porno/cabul atau benda yang melanggar kesusilaan,

¹⁹⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materil, Tinjauan Atas Tindak Pidana terhadap Subyek Hukum dalam KUHP*, 2003, Djambatan, Jakarta, hlm.120.

¹⁹⁸ R.Soesilo, *KUHP beserta Komentarnya*, Politea, Bogor, 1996, hlm.206

sehingga tulisan atau gambaran yang bersifat porno adalah sesuatu yang terjadi dalam komunikasi para pelaku *cybersex/cybering*. Oleh karena itu penerapan Pasal 283 KUHP juga pada dasarnya dapat diterapkan pada fenomena *Cybersex*.

(d) Pasal 284 KUHP

Pasal 284 mengatur tentang delik perzinaan, yang berbunyi :

- (1). *Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.*
 - Ke-1 a. *Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;*
 - b. *Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;*
 - Ke-2 a. *Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah;*
 - b. *Seorang wanita yang telah menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya;*
- (2). *Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo 3 (tiga) bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga;*
- (3). *Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75;*
- (4). *Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai;*
- (5). *Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.¹⁹⁹*

Kualifikasi delik yang diatur dalam Pasal 284 KUHP tersebut diatur secara tegas sebagai Kejahatan, sebagaimana dalam sistematika KUHP yang menempatkan Pasal tersebut dalam Bab XIV Buku II tentang Kejahatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) adalah sebagai berikut:

¹⁹⁹ Lihat Moeljatno, KUHP: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2001, Cet.21, (Bumi Aksara: Jakarta), hlm 104

1. Unsur Pasal 284 ayat (1) ke-1 sub a, dengan unsur tindak pidana: Seorang pria telah menikah melakukan zina, padanya berlaku Pasal 27 BW;
2. Unsur Pasal 284 ayat (1) ke-1 sub b, dengan unsur tindak pidana : Seorang wanita telah menikah melakukan zina;
3. Unsur Pasal 284 ayat (1) ke-2 sub a, dengan unsur tindak pidana : seorang pria turut serta melakukan zina, diketahui yang turut bersalah telah menikah;
4. Unsur Pasal 284 ayat (1) ke-2 sub b, dengan unsur tindak pidana : seorang wanita tidak menikah turut serta melakukan zina, diketahui yang turut bersalah telah menikah dan padanya berlaku Pasal 27 BW

Dilihat dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 284 tersebut di atas, tidak terlihat adanya penjelasan mengenai arti kata 'zina'. Namun dalam Pasal 284 KUHP terkandung maksud bahwa zina (hubungan seksual di luar pernikahan) hanya merupakan suatu kejahatan (delik perzinaan), apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Mereka yang tunduk pada pasal ini baik laki-laki maupun perempuan, dilarang atau dianggap oleh hukum telah melakukan perzinaan apabila bersetubuh dengan orang lain, selain istri atau suaminya sendiri, sedangkan hubungan seksual diluar perkawinan, antara dua orang yang sama-sama lajang (*fornication*) sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinaan, walaupun jika ditinjau dari aspek pendekatan nilai (*value oriented approach*) hal ini adalah sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang religius dan mayoritas memeluk agama Islam, di mana menurut agama Islam yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia menentukan bahwa delik perzinaan

dirumuskan sebagai hubungan seksual (persetubuhan) yang dilakukan antara pria dan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan sehingga terkandung maksud bukan hanya dilakukan secara sengaja dengan kemauan sendiri oleh orang yang sudah berkeluarga saja tetapi juga dilakukan oleh orang yang sama-sama belum/tidak terikat perkawinan (menikah).

Dalam kaitannya dengan unsur "melakukan zina", KUHP maupun dalam memori penjelasannya tidak di jelaskan secara rinci batasan zina itu sendiri. Namun demikian menurut doktrin dan pendapat beberapa sarjana, dalam perbuatan zina terkandung maksud adanya hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat perkawinan dan salah satu atau keduanya telah menikah, sedangkan tentang arti 'persetubuhan' tersebut juga tidak ada penjelasan resmi dalam KUHP/Undang-undang, melainkan hanya yurisprudensi saja seperti beberapa pendapat yang telah diuraikan dalam pembahasan permasalahan pertama, di mana kalau dicermati seolah-olah persetubuhan tersebut hanyalah yang bersifat fisik/materiil saja, padahal seiring dengan perkembangan peradaban dan budaya manusia khususnya teknologi informasi (TELEMATIKA) yaitu internet muncul suatu fenomena baru melalui media internet yaitu adanya persetubuhan maya (non fisik) yang dapat dilakukan oleh para *netizen*, di mana para pihak yang terlibat (yang terikat perkawinan maupun tidak) dapat saling melakukan hal-hal yang membangkitkan nafsu birahi sehingga salah satu atau keduanya melakukan masturbasi/onani sehingga mengeluarkan air mani, walaupun anggota kemaluan laki-laki tidak masuk ke dalam lobang kemaluan wanita.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan telah terjadinya perkembangan teknologi informasi atau dalam hal ini internet, mengakibatkan perubahan di tengah masyarakat. Paradigma/konsep perbuatan telah berkembang dari perbuatan fisik ke perbuatan non fisik. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah dan hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai dan norma, khususnya norma hukum dan kesusilaan, sementara perangkat hukum yang mengatur masalah aktifitas atau kejahatan di dunia maya tidak ada karena kejahatan ini merupakan kejahatan yang relatif baru, di mana aturan yang ada sekarang hanya mengatur masalah/kejahatan yang bersifat fisik/materiil saja dan belum menyentuh perbuatan-perbuatan yang non fisik yang mempunyai akibat yang sama atau bahkan jauh lebih berbahaya.

Sehingga dengan demikian aturan tersebut dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan/kemajuan tersebut, hal ini adalah wajar karena KUHP yang sekarang berlaku merupakan produk hukum yang dibuat pada jaman kolonial, di mana di dalamnya masih terdapat anasir-ansir yang sama sekali tidak sesuai dengan keadaan perkembangan sekarang.

Demikian nampaknya *cybersex* sulit dijangkau oleh hukum pidana positif (KUHP) saat ini terutama Pasal 284 KUHP, karena perbuatannya bersifat maya/abstrak/non-fisik dan sifatnya privat (sangat individual). Walaupun dari beberapa pendapat menyatakan, bahwa *cybersex* merupakan bentuk lain dari perzinahan atau hubungan seksual gelap/ haram/melanggar hukum (*illicit sexual relations*), namun semuanya hanya dalam pengertian melanggar moral dan agama atau adat istiadat masyarakat Indonesia dan bukan dalam pengertian hukum atau undang-undang, sehingga sulit dijaring dengan

Pasal 284 KUHP kalau pengertian zinah selalu dikaitkan pada adanya “hubungan seksual (persetubuhan) secara fisik”. Jika akan dimasukkan dalam pengertian hukum maka perlu ada *penafsiran* yang dilakukan secara ekstensif²⁰⁰.

Hal ini merupakan salah satu kelemahan hukum pidana konvensional saat ini yang selalu bertolak dari paradigma/konsep perbuatan dalam arti fisik/materiel, sementara perkembangan peradaban dan budaya manusia telah menunjukkan berbagai aktivitas yang tidak hanya yang bersifat fisik saja melainkan telah berkembang ke arah perbuatan-perbuatan yang bersifat non fisik yang juga merupakan bagian dari alam nyata walaupun perbuatannya dilakukan di alam maya.

Cybersex sebagai bentuk penyalahgunaan internet untuk kepentingan seksual akan mengakibatkan pelakunya menjadi kecanduan atas seks di internet. Penyaluran hasrat seksual yang tidak pada tempatnya merupakan bentuk kejahatan kesusilaan. Seperti telah disebutkan di atas, tindak pidana kesusilaan dalam konstruksi hukum pidana di Indonesia diatur dalam KUHP Bab XIV, mulai diatur dari Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP. Pasal 281 tentang tindak pidana kesopanan di muka umum dan Pasal 282-283 KUHP mengatur tentang pornografi.

²⁰⁰ Dalam hukum pidana dikenal adanya suatu pendekatan dalam menerapkan suatu ketentuan pidana yang biasa dikenal sebagai penafsiran antara lain penafsiran ekstensif yaitu suatu metode penafsiran dimana hakim memperluas arti atau maksud sebenarnya dari suatu ketentuan undang-undang, sehingga suatu perbuatan yang tidak diatur dalam suatu undang-undang tidak akan begitu saja dikesampingkan karena alasan tidak ada peraturan atau ketentuannya. Keberanian hakim untuk menafsirkan undang-undang merupakan bentuk antisipasi terhadap kejahatan dengan menggunakan komputer atau yang dilakukan dengan sarana internet (*cybercrime*) yang salah satunya yaitu *cybersex* sebagai suatu fenomena baru dalam kejahatan kesusilaan secara umum, karena dunia maya yang bersifat tidak nyata ini telah menjadikan tindakan yang bersifat fisik tidak lagi dijadikan sandaran bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana.

Dalam KUHP tidak ada rumusan pasal yang menyebutkan secara jelas dan tegas tentang *cybersex* yang karena perkembangannya telah menjadi fenomena baru dari kejahatan kesusilaan pada umumnya. Dalam KUHP, nampaknya selain Pasal 284 KUHP sebagaimana telah diuraikan di atas dan dalam pembahasan permasalahan pertama dalam tesis ini, ada beberapa pasal yang dekat dengan pengertian atau makna yang dikandung dari perbuatan *cybersex* dan dapat digunakan terhadap perbuatan *cybersex* tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 ayat (1) dan (2) KUHP.

(e) Pasal 532 KUHP ayat (3) ke-3

”Barang siapa dimuka umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan ditempat yang terlihat dari jalan umum”

Logika berpikir yang digunakan adalah bahwa perbuatan *cybersex* yang merupakan akibat dari adanya visualisasi pornografi di internet sebagai media komunikasi yang modern, memungkinkan untuk dapat dilihat secara luas oleh umum dengan jelas dan mudah. terlebih *cybersex* biasanya dilakukan di *chatt room* atau tempat-tempat penyewaan internet/warnet. Warnet sebagai media untuk dapat menggunakan internet atau mengakses materi-materi pornografi merupakan tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh semua orang, sementara internet merupakan wahana yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan material pornografi atau mendapatkan material pornografi untuk tujuan-tujuan seksual yang melanggar kesusilaan, di mana di internet banyak sekali dijumpai material pornografi dan pelayanan jasa *cybersex* baik yang komersial maupun tidak yang dapat ditemukan dalam berbagai situs di internet.

(f) Pasal 533 KUHP

Diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda palingbanyak dua ratus rupiah:

Ke-1 Barang siapa ditempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambaran atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda.

Ke-2 Barang siapa ditempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda.

Ke-3 Barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan sebagai bisa didapat tulisan atau gambaran yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda.

Ke-4 Barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambaran atau benda yang demikian, pada seorang belum cukup umur dan dibawah tujuhbelas tahun.

Ke-5 Barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian, dimuka seseorang belum cukup umur dan dibawah tujuhbelas tahun.

Pasal 533 KUHP menyebutkan bahwa secara terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan, menawarkan suatu tulisan gambar atau benda, memperdengarkan dan atau dengan menyiarkan tulisan atau gambar, menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu memperlihatkan atau menyerahkan gambar atau isi tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi, di mana aktivitas-aktivitas tersebut juga terdapat dalam *cybersex* dalam rangka membangkitkan nafsu birahi antar pelaku *cybersex* itu sendiri. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, dengan ditampilkannya gambar dan berbagai layanan iklan/jasa *cybersex* melalui media komunikasi yaitu internet yang dapat menimbulkan kecenderungan untuk mendorong dilakukannya *cybersex* atau berbagai penyimpangan seksual yang dapat menyebabkan kerugian dan dampaknya.

Memang dalam ketentuan Pasal tersebut tidak ada unsur yang menyatakan "melanggar kesusilaan" seperti pada-pasal Kejahatan kesusilaan, namun demikian *cybersex* dapat dikategorikan sebagai aktivitas perbuatan yang dapat membangkitkan nafsu birahi layaknya berhubungan seks secara nyata ketika sampai kepada puncak/klimaksnya. sementara itu karena tidak adanya penyebutan secara definitif mengenai cara mempertunjukan atau menawarkan dan sebagainya, maka penawaran melalui internet dapat dikategorikan sebagai salah satu cara di atas, sehingga Pasal tersebut juga dekat dengan makna/pengertian yang terkandung dalam *cybersex*. Namun demikian karena Pasal 532 dan 533 KUHP merupakan pelanggaran sehingga ancaman pidananya ringan, maka hanya Pasal-Pasal tentang Kejahatan kesusilaan saja yang dapat diterapkan untuk menegakan hukum di bidang *cyber crime* di bidang kesusilaan khususnya *cybersex*.

Berdasarkan analisa pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 284 KUHP sebetulnya belum dapat digunakan untuk menanggulangi jenis kejahatan *cybersex* (menggunakan internet untuk tujuan-tujuan seksual) yang karena perkembangan sebagai fenomena baru dalam kejahatan kesusilaan, dengan catatan konteks 'persetubuhan' yang dimaksud dalam Pasal 284 seharusnya meliputi perbuatan yang dilakukan secara fisik saja ,bukan non fisik melalui penafsiran ekstensif, sehingga dengan sendirinya perbuatan *cybersex* ini belum dapat terjangkau oleh Pasal 284 KUHP.

Namun demikian, ada beberapa pasal yang dekat dengan pengertian atau makna yang dikandung dari perbuatan *cybersex* dan dapat digunakan terhadap perbuatan *cybersex* tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 281, Pasal 282 ayat (1), (2), dan (3) serta

Pasal 283 ayat (1) dan (2) KUHP. Disamping itu juga pasal-pasal pelanggaran kesusilaan yaitu Pasal 532 ayat (3) dan Pasal 533 KUHP.

Melihat pasal-pasal tentang delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP tersebut dapat digunakan untuk menegakan hukum di bidang *cybercrime* yang berkenaan dengan delik kesusilaan, seharusnya para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) harus menyamakan persepsi, sehingga dapat memaksimalkan undang-undang yang telah ada.

Namun demikian, *Cybersex* pada dasarnya merupakan aktivitas komunikasi dengan menggunakan internet untuk memperoleh kepuasan seksual atau mengekspresikan kepentingan seksualnya. Oleh karena itu pada perbuatan *cybersex* hakekatnya yang terjadi adalah **penyalahgunaan** internet, untuk kepentingan atau memperoleh kepuasan seksual dan pelaku pada umumnya akan memiliki sifat ketagihan/ kecanduan akibat aktivitas *cyber sex* ini.

B. Kebijakan Kriminal dalam menanggulangi kejahatan *cybersex* di Indonesia

B.1. Pendekatan Penal (Kebijakan formulasi hukum pidana) untuk menanggulangi kejahatan *cybersex* di Indonesia

Hukum dituntut peranannya dalam rangka mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, dengan menjamin bahwa pelaksanaan perubahan dan perkembangan tersebut dapat berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Bagaimanapun perubahan yang teratur melalui prosedur hukum dalam bentuk perundang-undangan/keputusan badan peradilan akan lebih baik dari pada perubahan yang tidak direncanakan. Hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang

mengatur secara khusus tentang kejahatan komputer (*Cybercrime*) di Indonesia dan baru konsep undang-undangnya saja, terlebih kejahatan kesusilaan yang bersarakan internet (*cybersex* 'berupa penyalahgunaan internet untuk tujuan seksual').

Dilihat dari sudut "*criminal policy*", upaya penanggulangan kejahatan *Cybersex* yang merupakan bagian dari *Cybercrime* tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana "*penal*"), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari kejahatan teknologi tinggi "*hitech crime*"²⁰¹, maka upaya penanggulangan *cybersex* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/ kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena kejahatan ini melampaui batas-batas negara (bersifat "*transnational/ transborder*")²⁰².

Dengan kata lain, proteksi terhadap *netizen/netter* (warga dunia maya-pengguna jasa internet) dari tindak kejahatan *cyber*, selain melalui perangkat teknologi dan berbagai pendekatan lain tersebut juga melalui sarana hukum, khususnya *cyber crime law* (hukum pidana siber). Namun membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang

²⁰¹ Australian High Tech Crime Centre 2003 membagi "*Hitech crime*" secara kasar dalam dua kategori : (1) *crimes committed with or against computers or communication systems*; (2) *traditional crimes which are largely facilitated by technology*. Dalam Barda Nawawi Arief; Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban *Cyber Crime* Di Bidang Kesusilaan, makalah pada Seminar "Kejahatan Seks melalui *Cyber Crime* dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban", F.H UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 20 Agustus 2005, hlm. 11

²⁰² Lihat antara lain *Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Report, 1991, hal. 141 dst. dan ITAC, "*IIC Common Views Paper On: Cyber Crime*", IIC 2000 Millenium Congress, September 19th, 2000, p. 5, dalam Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2002, hlm. 253 – 256.

yang berubah cepat sungguh bukanlah suatu hal yang mudah, karena di sinilah terkadang hukum (peraturan perundang-undangan) tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang-bidang yang mengalami perubahan cepat, sehingga situasinya seperti terjadi kekosongan hukum (*vaccum rechts*) termasuk terhadap *cybercrime* ini. Di sisi lain, banyak negara yang telah melakukan pengembangan sistem hukum nasionalnya untuk menyikapi dan mengakomodir perkembangan internet, khususnya dengan membuat produk-produk legislatif yang baru yang berkaitan dengan keberadaan internet.

Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana (KUHP) merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Berbagai negara lain juga bahkan telah terlibat dalam usaha pembaharuan kodifikasi hukum pidana masing-masing, terutama setelah Perang Dunia II, baik negara-negara seperti Jerman, Polandia, Swedia, Jepang, Yugoslavia, maupun negara-negara yang baru tumbuh setelah perang dunia II seperti Korea Selatan, Mali dan lain sebagainya.. Korea Selatan telah memberlakukan KUHP produk sendiri sejak tahun 1953 menggantikan warisan penjajahan sebelumnya. Sedangkan Mali mengesahkan KUHP sendiri tahun 1953. Karena itu Indonesia yang sudah memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pada tahun 1945, dalam hubungan ini dapat dianggap sebagai lambat dalam usaha pembaharuan KUHP-nya. Hingga kini KUHP warisan penjajahan Belanda yang diberlakukan belum juga kunjung digantikan dengan yang baru, meskipun Konsep Rancangan KUHP barunya telah dirumuskan berkali-kali.²⁰³

²⁰³ Jimly Asshidiqie, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Study Tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*,

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan “perbuatan yang diangkat” atau “perbuatan yang ditunjuk/ditetapkan” (“*benoemd gedrag*” atau “*designated behaviour*”) sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh pembuat undang-undang. Secara singkat G.P. Hoefnagels menyatakan, “*crime is behavior designated as a punishable act*”²⁰⁴.

Penentuan “*benoemd gedrag*”/”*designated behaviour*” ini merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Oleh karena itulah, G. P. Hoefnagels juga menyatakan, bahwa “*criminal policy is a policy of designating human behavior as crime*”²⁰⁵ (kebijakan kriminal adalah suatu kebijakan dalam menetapkan perilaku manusia sebagai suatu kejahatan/tindak pidana)

Menurut **G.Peter Hoefnagels**, penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan²⁰⁶ :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dalam pembagian **Hoefnagels** tersebut , upaya yang disebut dalam butir (a) dapat dimasukkan dalam kelompok “*penal*” sedangkan yang disebutkan dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan ke dalam kelompok “*non penal*”. Secara singkat dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada

(Angkasa:Bandung), hlm. 1

²⁰⁴ G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland, 1973, p. 90.

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 100.

²⁰⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bhakti:Bandung), hlm. 42

sifat “represif” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non-penal* lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dalam tindakan represif juga di dalamnya terkandung tindakan preventif dalam arti luas.²⁰⁷

Dalam kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela mengenai “*Crime Trends and crime prevention Strategis*”, upaya non penal mempunyai kedudukan yang strategis dalam menanggulangi terjadinya kejahatan, tetapi meskipun demikian, keberhasilan penegakan hukum pidana (penal) dalam penanggulangan kejahatan sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “*negara berdasarkan atas hukum*”²⁰⁸

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini, di samping merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sangsi-sangsi apa yang seharusnya dikenakan terhadap si pelanggar.

Sementara itu Kebijakan hukum pidana yang dibuat juga harus berorientasi pada kemajuan teknologi, dimana hal ini sesuai dengan masukan dalam Kongres PBB ke-8

²⁰⁷ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum pidana*, (Alumni:Bandung), hlm. 118

²⁰⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, halaman 7. menurut Barda Nawawi Arief, karena berbagai kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana tidak kemudian masalahnya bisa disederhanakan misalnya dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan saja hukum pidana.

tahun 1990 di Havana, Cuba, antara lain disebutkan dalam Dokumen Konggres AA/CONF/144/L.11), sebagai berikut:²⁰⁹

- a. *"The growing utilization of computer technology and world-wide computer and telecommunication networks as an integral part of contemporary international financial and banking operations can also create conditions that greatly facilitate criminal operations within and between countries";*
- b. *"the increases in the abuse of computers as a modality of economic crime and by difficulty of detecting computer-related crimes, especially in view of the rapidity with which they can be committed";*
- c. *"the potential for links between organized crime and computer-related abuses, and the fact that computers may often be used by organized crime for purposes such as money laundering or in the management and transfer of illegally acquired assets.*

Berikut akan dilakukan kajian Kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang untuk mengantisipasi perbuatan *cybersex* di Indonesia, dengan melihat berbagai aturan asing yang mengatur delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan *cybersex* sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan internet untuk berbagai bentuk ekspresi dan kepuasan seksual (*Using the computer for any form of sexual expression or gratification*) termasuk menyediakan berbagai bahan/materi seks melalui internet seperti *chat room*, gambar porno, pertunjukan sex secara live melalui *web cam*, men *download video* dan berbagai bentuk khusus lainnya (*to encompass any and all forms of*

²⁰⁹ Dokumen Seventh UN Congress AA/CONF/144/L.11),

sexual material available on the Internet (e.g., chat rooms, pornographic images, live sex shows broadcast through web cams, downloadable videos, etc.) unless otherwise specified), serta melihat Rancangan Peraturan Perundangan di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini.

Dalam konsep KUHP

KUHP merupakan induk dari berbagai ketentuan pidana yang ada di Indonesia. Sejak tahun 1977 telah dilakukan usaha pembaharuan KUHP dan telah mengalami kurang lebih 17 (tujuh belas) kali perubahan. Konsep KUHP baru hanya membagi KUHP dalam 2 (dua) Buku saja, berbeda dari KUHP WvS yang saat ini masih berlaku, di mana hanya meliputi Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.

Seperti diketahui bahwa delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam Bab XIV Buku II yang termasuk jenis kejahatan kesusilaan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran kesusilaan. Namun hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Sehingga dengan demikian secara yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu “*kejahatan kesusilaan*” (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan “*pelanggaran kesusilaan*” (diatur dalam Bab VI Buku III).

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Kesusilaan dalam Konsep KUHP ada dalam Bab XVI yang diatur dalam Pasal 468 sampai dengan Pasal 505. Kaitannya dengan fenomena baru dalam tindak pidana kesusilaan yaitu adanya *cybersex*, ternyata konsep tidak merumuskannya, dan terhadap kejahatan *cybersex* ini tidak seluruh pasal-pasal tersebut akan dibahas namun guna membahasnya maka akan dibahas beberapa pasal

yang ada kaitannya dengan *cybersex* dan sekiranya dapat digunakan untuk mengatasi masalah *cybersex* ini.

1) Pasal 467

Dipidana dengan pidana penjara paling lama satu (1) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:

- a. *Melanggara kesusilaan dimuka umum; atau*
- b. *Melanggar kesusilaan dimuka orang lain yang hadir tanpa kemauan sendiri.*

2) Pasal 468 ayat (1)

Setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang, atau dengan jenazah, dipidana karena pornografi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

3) Pasal 469 ayat (1)

Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana karena pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

4) Pasal 470

Setiap orang yang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV

5) Pasal 472

Setiap orang yang membuat, menyebarkan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media masa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

6) Pasal 473

Setiap orang yang membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.

7) Pasal 475 ayat (1)

Setiap orang yang di muka umum atau disuatu tempat yang dapat dilihat oleh umum mempertontonkan alat kelamin, melakukan aktivitas seksual atau melakukan hubungan seks, dipidana karena pornoaksi dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.

8) Pasal 484 ayat 1

*Dipidana karena **zina**, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:*

- a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan **persetubuhan** dengan perempuan yang bukan istrinya;*
- b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan **persetubuhan** dengan laki-laki yang bukan suaminya;*
- c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan **persetubuhan** dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;*
- d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan **persetubuhan** dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau*
- e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan **persetubuhan**.*

Jika dicermati isi pasal-pasal tersebut, tidak terlihat secara jelas dan terinci adanya kriminalisasi terhadap perbuatan *cybersex*, karena *cybersex* sendiri memang merupakan fenomena baru kejahatan kesusilaan secara umum.

Berikut dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

- a) Pasal 467: Melanggar kesusilaan dimuka umum atau melanggar kesusilaan dimuka orang lain yang hadir tanpa kemauan sendiri.
- b) Pasal 468 ayat (1): Membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang, atau dengan jenazah
- c) Pasal 469 ayat (1): Menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah.
- d) Pasal 470: Menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana d
- e) Pasal 472: Membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media masa cetak, media massa elektronik, atau alat

komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni.

- f) Pasal 473: Membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan.
- g) Pasal 475 ayat (1): Di muka umum atau disuatu tempat yang dapat dilihat oleh umum mempertontonkan alat kelamin, melakukan aktivitas seksual atau melakukan hubungan seks.
- h) Pasal 484 ayat 1: laki-laki/perempuan dalam ikatan perkawinan melakukan **persetubuhan** dengan perempuan/laki-laki yang bukan istri atau suaminya padahal diketahui ia berada dalam ikatan perkawinan; atau laki-laki/perempuan tidak dalam ikatan perkawinan melakukan **persetubuhan** dengan perempuan/laki-laki yang bukan istri atau suaminya;

Rumusan pasal-pasal tersebut mencantumkan “membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh dan aktivitas seksual atau menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkannya melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh dan aktivitas seksual, yang kesemuanya itu merupakan bagian dari aktivitas di dalam ber-*cybersex*.

Namun menurut penulis, perlunya rumusan pasal khusus cyber sex yang mencantumkan” *Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, mengirimkan, memanfaatkan, berinteraksi di dunia maya/internet yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, dipidana karena cybersex.*

Dalam Sehingga ketentuan pasal tersebut dalam Konsep KUHP dapat digunakan untuk menanggulangi jenis kejahatan *cybercrime* di bidang kesusilaan, terlebih kejahatan *cybersex* (menggunakan internet untuk tujuan-tujuan seksual).

B.2. Kebijakan Non Penal dalam menanggulangi *cybersex*

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat “*represif*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non-penal* lebih menitikberatkan pada tindakan *preventif* (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, namun dalam tindakan represif juga di dalamnya terkandung tindakan preventif dalam arti luas.²¹⁰

Sementara itu dalam kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela mengenai “*Crime Trends and crime prevention Strategis*” terlihat bahwa upaya non penal mempunyai kedudukan strategis, yang antara lain dinyatakan:²¹¹

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang;

(The problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people);

- b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan;

(Crime prevention strategis should be based upon the eliminatio of causes and conditions giving rise to crime);

²¹⁰ Sudarto, 1986, *Kapita Selektu Hukum pidana*, (Alumni:Bandung), hlm. 118

²¹¹ *Sixth UN Congress Report*, 1981, halaman 5,dalam Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm. 43

- c. Bahwa penyebab utama kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk; *(The main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standar of living, unemployment and illiteracy among broad section of the population).*

Cybersex sebagai fenomena baru dalam tindak pidana kesusilaan masih sulit untuk dirumuskan secara tersendiri sebagai suatu delik. Namun secara substansial, jenis perbuatan ini unsur-unsurnya sudah masuk dalam katagori tindak pidana pornografi atau percabulan serta beberapa pendapat yang memasukannya sebagai perzinahan. Namun karena *cybersex* adalah suatu perbuatan yang menyalahgunakan teknologi internet yang mengakibatkan pelakunya menjadi kecanduan (*cybersex addiction*) maka penanggulangannya pun harus diorientasikan pada pengaturan penggunaan teknologi internet itu sendiri seraya menanggulangi penyakit psikologis yang ditimbulkannya yaitu berupa kecanduan/ *addiction*.

Cyber sex ini juga telah menimbulkan *cyber affair* yang pada akhirnya dapat merusak rumah tangga yang telah dibangun. Untuk mengatasinya diperlukan langkah-langkah seperti:

1. mendeteksi adanya perselingkuhan siber (*detect a cyberaffair*);
2. memperbaiki atau meningkatkan komunikasi/hubungan dan menghadapi penipuan suami/istri (*improve communication and confront the cheating spouse*);

3. sepakat dengan hal-hal yang menjadi dasar penyebab terjadinya perselingkuhan siber (*deal with underlying issues contributing to the cyberaffair;*)
4. serta membangun kembali kepercayaan dalam perkawinan (*rebuild marital trust*)²¹².

Menyadari tentang pentingnya pengaturan mengenai *cybersex* ini sebagai salah satu fenomena baru kejahatan seksual yang memanfaatkan teknologi internet maka, pengaturan mengenai internetlah yang seharusnya dilakukan.

Di dalam menanggulangi kejahatan ini perlu dilakukan kerjasama dengan para pihak. Negara bukanlah satu-satunya pihak yang dituntut untuk melakukan penanggulangan kejahatan ini. Para pihak yang dapat memberikan kontribusi nyata untuk penanggulangan kejahatan ini adalah:

1. Negara dengan peraturan perundangan dan aparaturnya.
2. Korporasi atau industri jasa internet atau ISPs (*Internet Service Providers*)
3. Orang tua, anak-anak dan bahkan sekolah.

Beberapa negara telah menggunakan tip-tips untuk melindungi anak-anak dari kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana internet, namun karena keterbatasan materi maka tidak dapat disebutkan secara rinci mengenai isinya, *cybertiplines childporno* beberapa negara seperti disajikan dalam bagan di bawah ini:

Kebijakan non penal/*non penal policy* dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta penggunaan alat dan teknologi modern yang berfungsi sebagai penyaring atau filter yang umumnya berupa *software protection*, karena kebijakan penanggulangan bisa diterima jika dikombinasikan dengan menyaring perangkat lunaknya. Selain dari sudut

²¹² Kimberly young dalam <http://www.Netadiction.com/articles/cyberaffairs.htm>

pendekatan teknologi (*techno prevention*)²¹³ ini, untuk menahan gencarnya penyebaran pornografi di internet yang menyediakan berbagai fasilitas sehingga dapat memicu dilakukannya *cybersex* ini perlu dilakukan secara aktif baik dari masyarakat maupun pemerintah. Karena dalam kenyataannya masalah pornografi dan pornoaksi seperti sudah dikemas sedemikian rupa sebagai komoditi bisnis yang tidak hanya terkait dengan bisnis entertainment semata, tetapi juga sudah dijadikan sarana promosi strategis untuk memperlancar pemasaran suatu produk. Bahkan pornografi dan pornoaksi itu sendiri berkembang menjadi industri tersendiri dan pada saat ini disebutlah sebagai *cybersex industri*, sehingga Pemerintah perlu melakukan kampanye publik dan mengeluarkan kebijakan yang menentang pornografi di Internet, dan saat ini telah terlihat dengan adanya Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi.

Di Indonesia banyak warnet menyediakan kamar khusus (alasan privacy/VIP) atau menata sekat ruangan sedemikian rupa tertutup sehingga pengunjung dapat melakukan kegiatan sangat pribadi yang rentan penyelewengan yang antara lain untuk *cover up* praktik menyewakan materi porno termasuk di dalamnya *cybersex* atau praktik-praktik lain yang mengarah pada perbuatan-perbuatan *cybercrime*. Pemicu masalah ini adalah persaingan ketat, minimnya kreatifitas usaha, pasar yang lesu dan tuntutan pelaku

²¹³ Pendekatan teknologi (pendekatan *techno-prevention*) yaitu upaya pencegahan/penanggulanga kejahatan dengan menggunakan teknologi. Perlunya penanggulangan kejahatan *cyber crime* secara teknologi diungkapkan oleh IIIC (*International Information Industry Congress*) yang mengakui bahwa tindakan pemerintah dan perjanjian internasional untuk mengharmonisasikan hukum dan mengkordinasikan prosedur hukum merupakan kunci dalam upaya penanggulangan *cyber crime*, namun patut diingat bahwa hal ini janganlah diandalkan sebagai satu-satunya alat. *Cybercrime* dimungkinkan (terjadi) oleh teknologi dan (oleh karena itu) memerlukan suatu kepercayaan yang baik pada teknologi untuk pemecahannya. Dalam Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 254-255.

usaha/pemilik modal. Ini memaksa manajemen warnet melanggar batas etika, moral dan hukum demi kejar setoran.

Warnet sebagai agen informasi masyarakat, yang berfungsi mendidik, kini identik usaha hiburan karena games, pornografi dan *cybercrime*. Motif warnet dalam pornografi tak lepas dari lesunya bisnis. Menurut suatu sumber di internet, animo masyarakat pada warnet sebagai sentra informasi dan media pembelajaran publik, turun 2 tahun terakhir. Warnet terpaksa improvisasi, jadi *game center/online*, dan agar *survive*, harus tersedia layanan yang berbeda antara lain pornografi/*cybersex*, carding dan judi.²¹⁴

Kondisi ini akibat belum adanya *code of conduct* sebagai landasan etika bisnis warnet di Indonesia. AWARI (Asosiasi Warnet Indonesia) sebenarnya telah menyusun rancangan *code of conduct* dimaksud. Namun, kode etik haruslah merupakan kesepakatan moral yang mengikat, dan kesepakatan ini belum diperoleh AWARI dari komunitasnya, sehingga Pemerintah perlu menyadari bahwa Indonesia sebagai salah satu pengembang warnet mandiri terbesar di dunia dan pelopor dimana dari segi populasi hanya disaingi oleh China, merupakan prestasi yang membanggakan dan oleh karenanya harus diatur melalui regulasi yang jelas.

Dari sudut **pendekatan moral/edukatif** (terlebih untuk delik kesusilaan), selain mengharapkan usaha dari pemerintah, maka seyogyanya dapat dilakukan pendekatan moral/ edukatif dengan melakukan beberapa hal berikut ini:

1. Pindahkan komputer ke area umum yang terbuka dan hindari penggunaan internet di

214 *Awas! Razia Warung Internet*, <http://www.pataka.net/?p=14>

tempat sepi.

2. Gunakan *software* yang berfungsi sebagai filter seperti *we-blocker*, *watchdog*, *netnanny*, dan lain-lain.
3. Batasi penggunaan internet hanya untuk hal-hal penting. Waktu luang dan keingintahuan bisa menggoda pengguna untuk tergelincir mengakses situs-situs porno tersebut.
4. Awasi anggota keluarga yang juga menggunakan internet. Pengawasan ini bisa secara langsung, atau menggunakan *software-software* yang mencatat situs yang dikunjungi.
5. “Jangan pernah mencoba!” Semakin banyak menggunakan internet, semakin banyak kesempatan materi internet mengunjungi kita, baik secara sengaja atau tidak. Seringkali, secara tidak sengaja ada iklan *banner* yang menuju ke situs porno, atau email berisi gambar porno dari teman/relasi. sehingga perlu tahu, bahwa banyak orang yang kecanduan karena diawali dengan coba-coba dan akhirnya sulit untuk lepas.

Sedangkan untuk para orang tua ada juga beberapa tips yang dapat digunakan, yang dikenal dengan *cyber tips for parents*²¹⁵ yaitu:

²¹⁵ *Cyber Tips for Parents:*

- *Parents need to educate themselves and talk to their kids about the dangers of the Internet and*
- *Parents and children should discuss guidelines for using the Internet at home, in school, and at the chat room*
- *Parents should monitor what their children are*
- *Parents should put their computer(s) in a place that can be easily supervised.*
- *If their child experiences online bullying, parents should report it to their Internet Service Provider.*
- *Parents should save all offensive bullying messages on their computer's hard drive in case they later need evidence of the bullying.*
- *Parents may want to notify school administrators if their child is a victim of cyber-bullying so they are*
- ***If their child continues to parents should notify the police***

1. Orangtua harus mendidik dirinya dan berbicara dengan anak-anak mereka tentang bahaya internet;
2. Orang tua dan anak harus mendiskusikan petunjuk penggunaan internet di rumah, sekolah dan di ruang bincang (*chatt room*);
3. Orang tua harus memonitor anak-anaknya;
4. Orang tua seharusnya menempatkan komputernya di tempat yang mudah diawasi;
5. Jika anak-anak memiliki pengalaman diganggu saat *on-line*, orang tua harus melaporkannya pada penyedia jasa internet (ISPs);
6. Orang tua harus menyimpan semua pesan-pesan yang mengganggu pada *hard-drive komputer*, jika suatu saat dibutuhkan bukti-bukti gangguan;
7. Orang tua dapat melaporkan kepada administrator sekolah jika anak mereka menjadi korban gangguan *cyber*;
8. Jika terus berlanjut orang tua dapat melaporkannya ke polisi.

Secara umum seluruh pengguna internet hendaknya memahami etika penggunaan internet guna menghindari terjadinya penyalahgunaan terhadapnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan **pendekatan budaya/kultural** dalam kebijakan penanggulangan *cybercrime* yaitu membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat termasuk di dalamnya orang tua serta aparat hukum terhadap masalah *cybercrime* dan **menyebarkan/mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan** sebagaimana diamanatkan dalam salah satu butir dalam Resolusi Kongres PBB ke-8 di Havana Cuba yaitu memperluas '*rules of ethis*' dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika.

Selain itu juga terungkap dalam pernyataan *International information Industry Congres* tahun 2000 yang diselenggarakan oleh ITAC (*International Technology Association of Canada*), bahwa para anggota IIC juga berpartisipasi dalam membangun atau mengembangkan kode etik dan perilaku dalam menggunakan komputer dan internet, dan berkampanye mengenai perlunya perilaku yang etis dan bertanggungjawab. Untuk memberikan hasil/pencapaian upaya penanggulangan kejahatan internet secara internasional, maka para pengguna komputer dan internet seluruh dunia harus disadarkan akan perlunya standar/norma perilaku berkualitas tinggi (terpuji) diruang *cyber*.

Etika penggunaan internet ini dikenal dengan nama *cyber ethics*, yang berisi:²¹⁶

1. Setiap orang harus bertanggungjawab terhadap perilaku sosial dan hukum tatkala menggunakan internet;
2. Tidak seharusnya ikut serta dalam berbagai bentuk saiber yang mengganggu;
3. Seharusnya tidak bercakap-cakap tentang satu apapun kepada orang lain yang tidak dikenal di internet;
4. Mengcopy atau men-*download* program yang berhak cipta, *games* atau musik tanpa ijin atau tanpa membayar adalah perbuatan illegal;

²¹⁶ <http://www.ParentNews Safety.com>, *cyber ethics*:

1. Everyone should practice responsible social and legal behavior while on the Internet.
2. No one should participate in any form of cyber-bullying.
3. People should not say anything to anyone on the Internet that they would not say to them in person.
4. Copying or downloading copyrighted programs, games, or music without getting permission or paying for them is illegal
5. In order to avoid plagiarism, it is important to give credit to any Internet sites used for research.
6. Never hack into another person's computer, send e-mail from another persons account or read other people's mail..
7. Never intentionally spread computer viruses.
8. The Internet is not private and anything you do or say may come back to haunt you

5. Untuk menghindari plagiat '*plagiatism*' penting untuk memberi kredit terhadap situs yang digunakan untuk riset;
6. Tidak ada penggemar pada komputer pribadi yang berkirim surat satu sama lain atau saling membacanya;
7. Jangan pernah bermaksud menyebarkan virus komputer;
8. Internet tidak bersifat pribadi dan apa yang anda lakukan atau katakan akan kembali kepada anda.

Bagi pengguna internet, khususnya anak-anak harusnya berusaha untuk menggunakan aturan main saat melakukan kegiatan dengan menggunakan internet. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan seperti:²¹⁷

1. Perlu ijin orang tua;
2. Melaporkan kepada orang tua ketika ada sesuatu yang tidak nyaman;

²¹⁷ Yaman Akdeniz, *Regulation of Child Pornography on the Internet, Cases and Materials related to Child Pornography on the Internet*, <http://www.cyber-rights.org/reports/child.htm>

1. *Without my parents' permission I will not provide personal information, such as my address, phone number, work address or business phone number of my parents, or the name and place of my school. Perlu ijin orang tua*
2. *I will immediately inform my parents if I find information that makes me feel weird, sad, or uncomfortable. Melaporkan kepada orang tua ketika ada sesuatu yang tidak nyaman.*
3. *I will never make an appointment with someone I met on the internet without asking my parents' permission first. If my parents consent I will see to it that it happens in a public place and that my father or mother will join me. Tidak akan membuat janji dengan orang yang ditemui saat melakukan kegiatan internet.*
4. *I will never send someone a picture of myself or something else without asking my parents first. Tidak akan pernah mengirim gambar pribadi atau sesuatu tanpa ijin orang tua*
5. *I will not react to messages which are malicious or which make me feel uncomfortable some way or another. If that happens anyway I will tell my parents immediately so that they can contact the online service. Tidak akan bereaksi terhadap pesan yang aneh dan membuat tidak nyaman.*
6. *I will talk with my parents to draw up rules for the use of internet. We then decide on the time of day I can use the internet, how long I can use it, and which areas are good for me to visit. Membicarakan penggunaan internet kepada orang tua*
7. *I will not download anything from someone I do not know. Tidak akan mendownload sesuatu dari seseorang yang tidak dikenal*

3. Tidak akan membuat janji dengan orang yang ditemui saat melakukan kegiatan internet;
4. Tidak akan pernah mengirim gambar pribadi atau sesuatu tanpa izin orang tua;
5. Tidak akan bereaksi terhadap pesan yang aneh dan membuat tidak nyaman;
6. Membicarakan penggunaan internet kepada orang tua;
7. Tidak akan *men-download* sesuatu dari seseorang yang tidak dikenal.

Bagi pengguna internet selain hal-hal tersebut di atas juga dapat melakukan beberapa strategi dan langkah berikut, untuk menghindari kecanduan:

1. Tetapkan objek dan alamat situs/web sebelum *surfing* di internet/web atau menggunakan komputer dengan mengenal pasti tujuan penggunaan ;
2. Tetapkan *surfing* di alamat-alamat situs/web yang tertentu dan perlu saja atau sekadar memenuhi keperluan yang dikehendaki agar tidak melenceng dari tujuan semula dan untuk menghindari *surfing* di *web* yang tidak perlu;
3. Tentukan atau tetapkan jangka waktu yang diperlukan ketika menggunakan komputer dan ketika mengakses situs-situs internet di dunia maya untuk menghindari pembuangan waktu.
4. Seimbangkan waktu yang sewajarnya antara kehidupan di dunia siber dan kehidupan di alam nyata.
5. Jadikan ruang siber dan internet sebagai sumber pengetahuan untuk meningkatkan peranan menjadi seorang manusia yang sempurna dan untuk menambah pengetahuan yang diperlukan dalam kehidupan.

Terlepas dari perundang-undangan, suatu tanggung jawab bersama dan beberapa *self-regulations* harus dilakukan masing-masing individu, masyarakat, industri teknologi dan masyarakat luas. Masing-masing elemen menyediakan perlindungan. Kebanyakan dari mereka adalah organisasi *self-censored*, sebagai contoh adalah sekolah, perpustakaan umum, pusat masyarakat publik atau *Internet cafe* yang harus menggunakan penyaring alat '*filtering software*' untuk mendapatkan material pornografi untuk para pemakai mereka. Orang tua perlu mengamati aktivitas *on-line* anak-anak mereka dan menanamkan konsep moral kepada mereka.

Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan suatu upaya/kebijakan rasional dalam menanggulangi kejahatan²¹⁸ dan oleh karena itu harus juga ditempuh melalui **metode/pendekatan ilmiah**. Christiansen pernah menyatakan, bahwa "*the characteristic of a rational criminal policy is nothing more than the application of rational methods*".²¹⁹ Ini berarti, harus pula memperhatikan rambu-rambu hasil penelitian ilmiah.

Meningkatnya *cybersex* telah mengundang minat orang untuk melakukan berbagai penelitian. Penelitian yang telah dilakukan di Amerika, antara lain:

- a. Alvin Cooper dan kawan-kawan.pada tahun 2000, meneliti tentang "ciri-ciri dan pola kebiasaan para pecandu *cybersex* (*cybersex addicts*)"; (*Cybersex*

²¹⁸ Marc Ancel mendefinisikan "*Criminal policy*" sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*" (Social Defence, 1965 : 209), dan G.P Hoefnagels menyebutnya dengan istilah "*the rational organization of the social reaction to crime*" dan "*a rational total of the responses to crime*", op. cit., hlm. 57, 99.

²¹⁹ Karl O. Christiansen, *Some consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7, UNAFEI, 1974, hlm. 75.

Survey Suggests Hundreds of Thousands of Netizens At Risk for Cybersex Addiction)²²⁰

- b. Jennifer P Schneider, pada tahun 2000, meneliti tentang “pengaruh/akibat penggunaan *cybersex* terhadap pasangan mereka sendiri (suami/istri)”; (*Effects of cybersex addiction on the family: Results of a survey, Sexual Addiction and Compulsivity* 7: 31-58, 2000)²²¹;
- c. Peter David Goldberg, tahun 2004, meneliti tentang “pengalaman para terapis keluarga dan perkawinan terhadap klien yang mengalami konflik akibat penggunaan *cybersex*”. (*An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004.²²²
- d. Kimberly S. Young dan kawan-kawan, 2000, meneliti tentang “implikasi terhadap penilaian dan perlakuan dari *cybersex* dan ketidaksetiaan”, (*Cybersex and Infidelity Online: Implications for Evaluation and Treatment*, 2002)²²³

²²⁰ Cooper, Alvin, MSNBC.com *Cybersex Survey Suggests Hundreds of Thousands of Netizens At Risk for Cybersex Addiction*, Business Wire, July 19, 2001 (<http://www.msnbc.com/news/596355.asp?0dm=H12KH>).

²²¹ Schneider, Jennifer P., *Effects of cybersex addiction on the family: Results of a survey, Sexual Addiction and Compulsivity* 7: 31-58, 2000

²²² Goldberg, Peter David, *An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004, (pedrogoldberg@aol.com)

²²³ Kimberly S. Young, Alvin Cooper, Eric Griffiths-Shelley, James O'Mara, and Jennifer Buchanan, *Cybersex and Infidelity Online: Implications for Evaluation and Treatment* <http://www.Netaddiction.com/articles/cyberaffairs.htm>

- e. Mark Griffiths, tahun 2001, yang meneliti tentang “Seks di internet: observasi dan implikasi terhadap kecanduan seks internet” (*Sex on the Internet: observations and implications for Internet sex addiction*)²²⁴
- f. Kenneth Allen, yang meneliti tentang “Cybersex sebuah pembicaraan dan implikasi/kesimpulan dari situasi” (*Cyber-Sex A Review and Implications of the Situation*)²²⁵
- g. Tina M. Timm, tahun 2002, yang meneliti tentang “Cybersex: kekuatan dari sisi gelap”²²⁶ (*Cybersex: the Dark Side of the Force*)²²⁷, dan penelitian-penelitian lainnya.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, banyak dijumpai akibat-akibat negatif dari penggunaan *cybersex* terhadap diri sipelaku, terhadap keseluruhan hubungan/sistem kekeluargaan, dan terhadap anak-anak mereka. Akibat terhadap diri pelaku, antara lain, merubah pola tidur, mengisolasi diri dari keluarga, mengabaikan tanggung jawab, berdusta, berubahnya kepribadian, kehilangan daya tarik terhadap partnernya (istri/suaminya), bersifat ambigius/mendua, timbul perasaan malu dan bersalah, hilangnya rangsangan nafsu dan adanya gangguan ereksi (*erectile dysfunction*). Akibat terhadap partnernya (istri/suami) dan anak-anak, antara lain: timbul perasaan dikhianati, dilukai, dikesampingkan, dihancurkan, ditelantarkan, kesepian, malu, cemburu,

²²⁴ Mark Griffiths, *Sex on the Internet: observations and implications for Internet sex addiction*, Journal of Sex Research, Nov, 2001, mark.griffiths@ntu.ac.uk.

²²⁵ Allen, Kenneth, *Cyber-Sex A Review and Implications of the Situation*, (home.earthlink.net).

²²⁶ Timm, Tina M., *Cybersex: the Dark Side of the Force*, Edited by Al Cooper. Philadelphia: Brunner-Routledge, 2000, http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2372/is_4_38/ai_848866954, Journal of Sex Research, Nov, 2001

²²⁷ *ibid*

kehilangan harga diri, perasaan dihina, anak-anak merasa kehilangan perhatian orang tua, depresi (karena pertengkaran orang tua).

Akibat-akibat tersebut sering menimbulkan pertengkaran keluarga yang berakibat pada perceraian. Menurut **Carl Salisbury** seorang pengacara di Hanover, New York, gugatan perkara yang berkaitan dengan *cybersex* menunjukkan peningkatan di pengadilan-pengadilan Amerika. Dikatakan pula olehnya: “Tidak dapat dihindari bahwa kita sedang menyaksikan semakin banyaknya kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh *cybersex*”²²⁸. Cukup banyaknya akibat negatif dari *cyber crime* di bidang kesusilaan dan berbagai bidang lainnya, sehingga hal ini sangat memerlukan kebijakan yang baik terhadap usaha penanggulangannya, selain karena melanggar nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang telah mengklasifikasikan *cybersex* sebagai perzinahan, juga karena perbuatan *cybersex* telah melanggar moral dan nilai-nilai kesusilaan nasional.

Dalam Kebijakan kriminal juga harus mempertimbangkan masukan dari berbagai seminar nasional maupun sumber-sumber kesepakatan global. Berbagai seminar (pembangunan) hukum nasional, mulai dari seminar ke-1 tahun 1963 sampai seminar ke-8 tahun 2003, yang sarat dengan amanat nasional untuk melakukan “pendekatan kultural dan religius”. Dalam seminar nasional ke-8 tahun 2003 ditegaskan, agar nilai-nilai religius dijadikan sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, sumber muatan substantif, dan sumber evaluasi, dalam kebijakan pembangunan hukum nasional.

²²⁸ Gloria G. Brame, op. cit.

Dalam forum-forum seminar baik Nasional maupun Internasional yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi akan perlunya pengkajian dan penggalian hukum agama dan hukum adat dalam pembaharuan hukum pidana antara lain tertuang dalam:²²⁹

1. Kesepakatan Pertemuan Ilmiah Nasional (antara lain dalam seminar hukum Nasional I/1963; IV/1979; VI/1995; VIII/2003; dan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980);
2. Kebijakan Legislatif Nasional (antara lain dalam UU No.1 Drt 1951 dan UU No 14 tahun 1970 jo UU No 35 tahun 1999 jo UU No 4 tahun 2004).
3. Laporan Konggres PBB mengenai “*The Prevention of crime and the treatment of Offenders*”, (antara lain konggres V/1975; VI/1980; VII/1985; dan VIII/1990)
4. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII tahun 2003 di Kuta Denpasar, Bali, memberikan kesimpulan dan rekomendasi (saran pemecahan masalah) antara lain:
“Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi dan sumber evaluasi, yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia, sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya kongkrit dalam muatan kebijakan pembangunan hukum.
 - Memperkuat landasan budaya keagamaan yang sudah berkembang dalam masyarakat;
 - Memfasilitasi perkembangan keberagaman masyarakat dgn kemajuan bangsa

²²⁹ Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Makalah pada seminar Nasional, ”Asas-Asas Hukum Pidanan Nasional”, Kerjasama BPHN dan HAM dengan FH UNDIP, Semarang, 26-27 April 2004, hlm. 4-7.

- Mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan hubungan antar umat beragama”.²³⁰

Dengan demikian sangatlah bijaksana jika dalam merumuskan kebijakan penganggulangan *cybersex* baik melalui sarana penal maupun non penal akan mempertimbangan penggalian hukum agama dan hukum adat yang dianut masyarakat Indonesia, karena sepertinya perbuatan *cybersex* sendiri dapat disebut zina hanya dalam pengertian agama dan moral saja, dan tidak bisa dimasukkan dalam pengertian hukum. Jika akan dimasukkan dalam pengertian hukum/UU, maka perlu ada penafsiran yang ekstensif karena undang-undang yang ada masih sering ditafsirkan secara konvensional tidak mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.

Oemar Seno Adji menekankan perlunya unsur agama sebagai sumber ilham dalam menentukan delik-delik susila. Di negara-negara di mana agama dinyatakan sebagai suatu *factor pre-dominant*, hubungan agama dengan hukum senantiasa terpaut. Unsur agama tersebut menurutnya tidak dapat dilenyapkan begitu saja dalam menilai norma-norma kesusilaan pada suatu peraturan pidana. Norma-norma agama, Ke-Tuhanan yang berlaku pada suatu jaman dan dalam suatu masyarakat sebagai suatu regulator itulah yang justru dapat memberikan arah yang khas dalam menentukan adanya pelanggaran kesusilaan sebagai delik.²³¹

²³⁰ Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Makalah pada seminar Nasional, ”Asas-Asas Hukum Pidanan Nasional”, Kerjasama BPHN dan HAM dengan FH UNDIP, Semarang, 26-27 April 2004, hlm. 4-7.

²³¹ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Perspektif*, 1976, (Erlangga: Jakarta) hlm. 45-47

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila yang telah menjadi dasar bagi ketentuan Pasal 29 UUD 1945, telah melegitimasi bahwa kehidupan agama telah merasuk dalam kalbu bangsa Indonesia. Rasa keagamaan ini sangat sensitif dan sangat mudah tergerak dalam kesempatan-kesempatan tertentu dan semuanya itu memberikan landasan yang kuat bagi unsur-unsur agama bagi tata hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya dalam delik-delik kesusilaan.²³² Bahkan seperti yang dikatakan oleh **Alfred Denning**, “*Without religion there can be no morality, and without morality there can be no law*”.

Sementara itu dilihat dari sudut **pendekatan global** (kerja sama internasional), Kebijakan global yang berkaitan dengan kebijakan kriminal terlihat di dalam berbagai pertemuan Internasional, terutama dalam laporan Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” (yang pada kongres terakhir ke-XI/2005 diubah menjadi “*Prevention of Crime and Criminal Justice*”). Berbagai hasil pertemuan Kongres PBB itu juga sering menghimbau untuk dilakukan “pendekatan filosofik/kultural”, “pendekatan moral religius”, dan “pendekatan humanis” yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (“*policy oriented approach*”).

Sebagaimana ditulis Barda Nawawi Arief,²³³ berbagai “statement” Kongres PBB, pada intinya menyatakan :

²³² Ibid, hlm. 48

²³³ Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah pada Seminar “KRIMINALISASI ATAS KEBEBASAN

- * Perlu ada harmonisasi/sinkronisasi/konsistensi antara pembangunan/ pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio-kultural.
- * Sistem hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat, merupakan faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (“*a contributing factor to the increase of crime*”).
- * Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, dapat menjadi faktor kriminogen.
- * Ketiadaan konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen;
- * Semakin jauh UU bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum .

Dalam “*background paper*” lokakarya “*Measures to Combat Computer-related Crime*” Kongres PBB XI tahun 2005 di Bangkok dinyatakan, bahwa “teknologi baru yang mendunia di bidang komunikasi dan informasi memberikan “bayangan gelap” (*a dark shadow*) karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, kesempatan baru untuk aktivitas kejahatan, dan bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan”.²³⁴ *Cybersex* merupakan salah satu jenis atau bentuk baru dari kejahatan

234 ²³⁴ *PRIBADI DAN PORNOGRAFI/ PORNOAKSI*”, yang diselenggarakan atas kerja sama FH UNDIP dengan KOMNAS HAM, di Hotel Graha Santika Semarang, 20 Desember 2005.hlm 8-10
 Dokumen United Nations A/CONF.203/14, Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 18-25 April 2005, Background paper, Workshop 6: Measures to Combat Computer-related Crime : “*The worldwide multiplication of new information and communication technologies also casts a dark shadow: it has made possible new forms of exploitation, new opportunities for criminal activity and indeed new forms of crime*”.

cybercrime yang saat ini marak sekali, namun demikian belum ada kongres PBB atau dokumen-dokumen Internasional yang membahas secara khusus tentang *Cybersex* itu sendiri sebagai bentuk baru dari kejahatan yang dilakukan di *cyberspace*.

Adanya kebijakan yang integral yang dilakukan oleh semua pihak yang peduli terhadap bahaya penyalahgunaan internet ini akan memberikan sumbangan besar untuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui internet, khususnya kejahatan *cybersex* sebagai bentuk baru dari *cybercrime* di bidang kesusilaan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang ada dalam pentas pergaulan dunia juga tidak dapat terlepas diri dari ancaman kejahatan *cybersex* ini. Pengalaman yang telah dilakukan oleh negara-negara lain di dunia dapat menjadi pelajaran yang berharga, bahwa penanggulangan kejahatan *cybersex* sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan dalam dimensinya yang baru tidak dapat ditanggulangi hanya dengan kebijakan penal semata. Namun, harus melibatkan kebijakan non penal pula dengan berbagai pendekatan yang dilakukan secara integral.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam hasil penelitian dan analisis data di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. kemampuan hukum pidana Indonesia yang ada saat ini dalam menanggulangi kejahatan *cyber sex*, dilihat dari:
 - a. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
 - b. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman
 - c. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,
 - e. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
 - f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - g. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Belum dapat menjangkau fenomena cybersex secara utuh, namun demikian ada beberapa Undang- undang yang substansinya sudah dapat dikaitkan sebagai dasar hukum untuk menanggulangi *cybersex* yaitu: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi , Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebenarnya terdapat perumusan yang unsur-unsurnya dekat dengan perbuatan *cybersex* yaitu pada pasal 29 adanya unsur menyebarluaskan, pasal 31 adanya unsur mengunduh, dan pada pasal 32 adanya unsur mempertontonkan dan memanfaatkan. Dimana unsur-unsur tersebut merupakan unsur dari *cybersex*, yaitu menyebarluaskan, mengunduh, mempertontonkan dan memanfaatkan gambar yang telah diketahui isinya, yang melanggar kesusilaan.

Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebenarnya terdapat perumusan yang unsur-unsurnya dekat dengan perbuatan *cybersex* sehingga dapat digunakan untuk menanggulangi jenis kejahatan *cybersex*, yaitu pada pasal 27 adanya unsur mengirimkan atau mendistribusikan gambar atau rekaman yang melanggar kesusilaan, dimana unsur tersebut merupakan unsur *cybersex*.

Dalam KUHP, ada beberapa pasal yang dekat dengan pengertian atau makna yang dikandung dari perbuatan *cybersex* dan dapat digunakan terhadap perbuatan *cybersex* tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 281, Pasal 282 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 283 ayat (1) dan (2) KUHP. Disamping itu juga pasal-pasal pelanggaran kesusilaan yaitu Pasal 532 ayat (3) dan Pasal 533 KUHP.

2. Dalam penanggulangan *cybersex* pada dasarnya harus menggunakan 2 sarana, yaitu sarana penal melalui formulasi hukum pidana dan sarana non penal.
 - a. Kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang dalam upaya menanggulangi kejahatan *cybersex*, diantaranya adalah konsep KUHP. Namun,

kebijakan formulasi hukum pidana ini masih mempunyai kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, menurut penulis kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang seyogyanya dapat dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Kebijakan formulasi, meliputi perumusan pengertian cybersex, perumusan istilah baru atau memperluas pengertian istilah yang telah ada berkaitan dengan aktivitas di internet dan yurisdiksinya yang mengacu pada asas universal .
 2. Kebijakan formulasi tindak pidana meliputi pengintegrasian tindak pidana cybersex dalam konsep KUHP, Undang-Undang Pornografi dan Undang- Undang ITE yang disertai perumusan aturan umum hukum pidana berkaitan dengan hal-hal khusus yang tidak diatur dalam KUHP, sehingga dapat menjangkau cybersex. Meskipun demikian, pengintegrasian ini seyogyanya dilakukan upaya harmonisasi materi/substansi tindak pidana dan harmonisasi kebijakan formulasi tindak pidana cybersex baik pada kajian internasional, regional dan nasional. Sementara mengenai rumusan yindak pidananya bersifat khusus / eksplisit yang mencakup semua bentuk perbuatan dan semua jenis cybersex yang terjadi di dunia maya serta perumusan bentuk perbuatan cybersex secara konkrit sebagai unsur tindak pidana.
- b. Adanya keterbatasan kemampuan hukum pidana , menunjukkan perlunya sarana nonpenal dalam menanggulangi cybersex , yaitu :
1. menggunakan pendekatan teknologi (technoprevention)

yaitu dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta penggunaan alat dan teknologi modern yang berfungsi sebagai penyaring atau filter yang umumnya berupa *software protection*, karena kebijakan penanggulangan bisa diterima jika dikombinasikan dengan menyaring perangkat lunaknya.

2. pendekatan budaya/ kultural

yaitu membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat termasuk di dalamnya orang tua serta aparat hukum terhadap masalah *cybercrime* dan menyebarkan/mengajarkan etika penggunaan komputer (*cyber ethics*) melalui media pendidikan.

3. pendekatan moral/ edukatif

yaitu memasukkan materi cybersex kedalam kurikulum kenakalan remaja dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan beberapa hal antara lain : memindahkan komputer ditempat umum yang terbuka, batasi penggunaan warnet hanya untuk hal-hal yang penting dan gunakan software yang berfungsi sebagai filter seperti we-bloker, watchdog dan lain-lain.

4. Pendekatan global/ kerjasama internasional

yaitu Perlu ada harmonisasi/ sinkronisasi/ konsistensi antara pembangunan/ pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio-kultural dan perlu adanya kerjasama regional dan internasional untuk membahas dan memberikan solusi permasalahan cybersex.

5. pendekatan ilmiah

yaitu dengan melakukan penelitian mengenai dampak dari cybersex. Kemudian hasil penelitian tersebut disosialisasikan kepada masyarakat.

Upaya ini membutuhkan kesadaran , kerjasama dan partisipasi semua pihak yaitu pemerintah, penyedia jasa internet, institusi pendidikan, masyarakat, orang tua , user, dan kerjasama regional dan internasional.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan diatas , maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Para pembuat kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan cybersex hendaknya memperhatikan karakteristik cybersex sebagai kejahatan yang berbasis teknologi informasi (terjadi di dunia maya) dan berdsifat transnasional serta berorientasi pada konsep KUHP , karena merupakan pembaharuan hukum pidana nasional.
2. Perlunya rumusan pasal khusus cyber sex dalam RUU KUHP yang mencantumkan” Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, mengirimkan, memanfaatkan, berinteraksi di dunia maya/internet yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, dipidana karena cybersex.

3. Penanggulangan cybersex ini dapat berjalan secara efektif dengan sarana penal apabila kerjasama dan harmonisasi materi/ substansi dan kebijakan formulasi pada tingkat nasional , regional maupun internasional.
4. Proses kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi cybersex harus melibatkan berbagai pihak yang berkompeten , seperti pemerintah, parlemen, akademisi, akademisi, aparat penegak hukum, pakar internet, operator telekomunikasi, dan penyedia jasa internet.
5. Perlunya memaksimalkan upaya penanggulangan cybersex dengan sarana non penal melalui berbagai pendekatan , karena lebih bersifat preventif dan mengingat adanya keterbatasan sarana penal.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Riswandi, Budi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

Agung Dewantara, Nanda, 1998, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta

Arif Sidharta, B., 2002, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Asshidiqie, Jimly, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Study Tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung

Atmasasmita, Romli, 1983, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung

-----, 1992, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung

-----, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung

-----, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra Bardin, Jakarta

Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1991, Lokakarya Penanggulangan Kejahatan Komputer

Bainbridge, David L., *Komputer Dan Hukum (Computer And The Law)*,
Terjemahan oleh Prasadi T. Susumaatmadja, Sinar Grafka, Jakarta

Brugging, J.J., 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Terjemahan oleh B. Arif
Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo
Persadar, Jakarta

Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 6, Ikhtiar Baru
Van Houve, Jakarta

Djubaedah, Neng, 2003, *Pornografi Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*,
Prenada Media, Jakarta

Djuharie, Setiawan, 2001, *Pedoman Penulisan Skripsi, Thesis, Disertasi*,
Yrama Widya, Bandung

Fuady, Munir, 2004, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Citra
Aditya Bhakti, Bandung

Hadikusuma, Hilman, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung

Hanitijo Soemitro, Ronny, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,
Ghalia Indonesia, Jakarta

Hamzah, Andi, 1987, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar
Grafika, Jakarta

-----, 1993, *Hukum Pidana Yang berkaitan Dengan Komputer*, edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta

Komar Kantaatmadja, Mieke, *Cyber Law Suatu Pengantar*, 2002, Elips, Bandung

Kusuma, Mulyana W., “*Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinaan Dan Pemerkosaan) dalam rancangan KUHP Baru ditinjau Dari Aspek Kebijakan Kriminal Dan Aspek Sosial Budaya*”, Makalah disajikan dalam seminar sehari tentang Tinjauan Terhadap rancangan KUHP Baru Khususnya Tindak Pidana Kesusilaan, Fak Hukum Univ. Katolik Soegijapranata, Semarang, 20 Februari 1993

M. Arif, Dikdik, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung

Marpaung, Leden, 1996, *Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta

Muladi, 1984, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung

-----, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cetakan ke-2, Badan Penerbit UNDIP, Semarang

-----, 2002, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Babibie Center, Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1982, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

-----, 1992, *Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Mulyadi, Lilik, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Nawawi Arief, Barda, 1990, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Cetakan ke-1, Yayasan Sudarto, Semarang

-----, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

-----, 1994 *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

-----, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang

-----, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

-----, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

-----, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

-----, 2003, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

-----, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang

-----, 2005, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime di bidang Kesusilaan*, Makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime Dalam Perspektif Agama, Hukum, Dan Perlindungan korban, F.H UNSWAGATI, Hotel Zamrud Cirebon, tanggal 22 Agustus 2005

Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung

Poernomo, Bambang, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta

Raharjo, Satjipto, 2002, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Raharjo, Agus, 2002, *Cybercrime Pemahanan dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Ramli, Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Santoso, Topo, 1997, *Sexualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co, Jakarta

Sitompul, Asril, 2004, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyberspace*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Sudarto, 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Study Hukum dan Masyarakat, FH UNDIP Semarang.

-----, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung,

-----, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

-----, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-2, Yayasan Soedarto, Semarang

Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta

Soesilo, R, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor

Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta

Wahid, Abdul, dkk, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Sexual*, Refika Aditama, Bandung

Wahid, Abdul dan Moh.Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung

Wignyosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum Paradigma, Metoda dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta

Wisnubroto, Al.,1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta

W.J.S.Poerwodarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, Pusat Bahasa Depdiknas, Balai Pustaka, Jakarta

Adultary, (<http://www.oninformation.com/Legal/Legal/Glosary/Adultary.html>)

Allen, Kenneth, *Cyber-Sex A Review and Implications of the Situation*, (home.earthlink.net).

Brame, Gloria G, *“Boot Up and Turn On”*, 1996, ([Gloria-brame.com/glory/journ7.htm](http://gloria-brame.com/glory/journ7.htm))

Bowker, Arthur and Michael Gray, *An Introduction to the Supervision of the Cybersex Offender*, www.uscourts.gov Publishing Information

Cooper, Alvin, MSNBC.com *Cybersex Survey Suggests Hundreds of Thousands of Netizens At Risk for Cybersex Addiction*, *Business Wire*, July 19, 2001 (<http://www.msnbc.com/news/596355.asp?0dm=H12KH>).

Conner, Michael G., *Internet Addiction & Cyber Sex*,
(www.CrisisCounseling.org)

Cyber Sex There are organizations out there to help you. The CyberAA Discussion Board. (<http://www.salagram.net/cyber.html>)

Datingfun, *cybersex* (<http://www.datingfun.com/sex/college/college.asp>)

FatwaCyber Sex & Zina,
(Islamonline.net), (<http://pakistanlink.com/religion/2001/0413.html>).

Golberg, Peter David, *An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004, (pedrogoldberg@aol.com)

Griffiths, Mark, *Sex on the Internet: observations and implications for Internet sex addiction*, Journal of Sex Research, Nov, 2001,
mark.griffiths@ntu.ac.uk.

Maheu, Marlene M., *The Future Of Cyber Sex and Relationship Fidelity*,
(<http://www.selfmagazine.com>)

McLaughlin, James F., *Cyber Child Sex Offender Typology*,
jmclaughlin@ci.keene.nh.us

Possibilities of Cyber - Sex, be careful!
<http://pw1.netcom.com/~uncleken/cybersex.html>

The Cyber Sex Addiction FAQ,

http://www.sexualrecovery.com/sri_docs/cyberfaq.htm

Legal Glossary

(<http://www.oninformation.com/Legal/Legal/Glosary/Adultary.html>)

Wikipedia, the free encyclopedia, ([en.wikipedia.org/wiki/Cyber sex](http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_sex))